

**HUKUM DAN MANAJEMEN  
NIRLABA SYARIAH & KONVENSIONAL**



# HUKUM DAN MANAJEMEN NIRLABA SYARIAH & KONVENSIONAL

Dr. Nispul Khoiri, M.Ag



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

# **HUKUM DAN MANAJEMEN NIRLABA SYARIAH & KONVENSIONAL**

*Penulis:* Dr. Nispul Khoiri, M.Ag

Editor: Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, M.A., dan Dr. Efi Brata Madya, M.Si

*Copyright © 2018, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved*

*Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia@rt*

*Diterbitkan oleh:*

## **PERDANA PUBLISHING**

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)  
*Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)*  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756  
E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)  
Contact person: 08126516306

*Cetakan pertama: Juli 2018*

**ISBN 978-602-5674-51-8**

*Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh  
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa  
izin tertulis dari penerbit atau penulis*

## PENGANTAR PENULIS

**K**ajian tentang hukum dan manajemen nirlaba (syariah-konvensional) termasuk kajian menarik dan urgens khususnya pada Perguruan Tinggi (UIN – IAIN – STAIN). Hal ini disebabkan : *Pertama*, mata kuliah ini mata kuliah baru hanya ditemukan pada fakultas ekonomi berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Kedua*, literatur pendukung kajian ini terbilang relatif sedikit dan sulit ditemukan, padahal kajian ini membutuhkan referensi yang kaya guna pengembangan kajian komprehensif. *Ketiga*, kebutuhan terhadap pemberdayaan ekonomi yang notabenehnya pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya mahasiswa, akan menjadi kebutuhan penting bagi fakultas-fakultas lain di luar fakultas ekonomi. Karena mahasiswa perlu dibentuk menjadi mandiri apalagi pasca kesarjanaanya. Relatif sedikitnya lapangan pekerjaan dan sifatnya kompetitif, mau – tidak mau mendesak para sarjana untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. *Keempat*, pemberdayaan masyarakat lemah tidak saja menjadi perhatian pemerintah tetapi juga perhatian bersama, kebutuhan pemerintah kepada masyarakat menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat.

Substansi kajian hukum dan manajemen nirlaba, bagian dari menjawab berbagai persoalan di atas. Kehadiran organisasi/lembaga nirlaba tidak saja membantu masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah. Eksistensi lembaga nirlaba akan turut keterlibatannya melakukan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik dan lainnya. Seluruh dimensi kehidupan menjadi perhatian oleh lembaga nirlaba dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Disadari kajian ini cukup urgens dan strategis, apalagi kemudian kajian ini menjadi kebutuhan seluruh fakultas di setiap Perguruan Tinggi, maka pengembangan referensi dan memperbanyak bahan ajar menjadi langkah vital dalam rangka memperkaya materi nirlaba. Apalagi lagi nirlaba syariah merupakan bagian dari pengembangan ekonomi Islam. Kajian-kajian seperti ini sudah seharusnya dikembangkan dan diperkenalkan kepada Perguruan Tinggi secara luas, seiring dengan pesatnya perkembangan dari ekonomi Islam dimaksud.

Pengalaman penulis dalam mengajarkan matakuliah ini, karena relatif sedikitnya referensi menjadikan kajian ini tidak terfokus. Sehingga

pemahaman mahasiswa tentang nirlaba (syariah – konvensional) sifatnya parsial dan tidak komprehensif. Atas dasar itu pengembangan referensi perlu dilakukan dengan berbasis pengalaman dan keterlibatan penulis pernah di berbagai lembaga nirlaba seperti Badan Amil Zakat Nasional, yang ditekuni dalam belasan tahun, menjadi motivasi tersendiri untuk menghadirkan buku ini di tengah pembaca. Kendati penulis menyadari mengingat mata kuliah ini tergolong baru di lingkungan UIN – IAIN - STAIN, setidaknya kehadiran buku ini akan mengurangi kesulitan dihadapi mahasiswa.

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat kepada masyarakat luas dan menjadi amal shaleh bagi penulis sendiri. Amin.

***Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq***  
***Wassalamu alaikum Wr. Wb***

Medan, Juli 2018

Dr. H. Nispul Khoiri, M.Ag

## PENGANTAR EDITOR

**K**ajian tentang nirlaba menjadi kajian penting guna memberikan penguatan kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Dasar pemikiran ini tidak terlepas kepada : *Pertama*, nirlaba menjadi bagian dari proses pembentukan kemandirian mahasiswa. Keterbatasan lapangan pekerjaan baik di kalangan pemerintah maupun swasta, menuntut bagi mahasiswa segera memandirikan diri dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pembentukan lembaga nirlaba memberikan ruang untuk itu dengan berbagai segmen dan tuntutan apa perlu dikembangkan dan diberdayakan. *Kedua*, nirlaba menjadi salah satu instrumen mengakomodasi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tak berdaya. Keterbatasan negara (APBN) guna mengadopsi kebutuhan masyarakat lemah, menuntut keterlibatan masyarakat mendirikan lembaga nirlaba dengan tujuan membantu masyarakat itu sendiri. *Ketiga*, dalam perspektif keilmuan hukum dan manajemen nirlaba, menjadi tuntutan kebutuhan dari perkembangan keilmuan itu sendiri. Terlebih kajian-kajian tentang kenirlabaan adalah relatif baru dan belum terlalu banyak dikembangkan pada kajian hukum dan manajemen dalam berbagai tinjauan.

Buku ditulis oleh saudara Dr. Nispul Khoiri, M.Ag dengan judul “Hukum dan Manajemen Nirlaba Syariah dan Konvensional” merupakan buku yang sangat dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi dimanapun berada. Tidak saja fakultas berbasis umum tetapi juga fakultas berbasis agama. Terlebih buku ini memadukan konsep syariah dan konvensional. Disamping masih relatif sedikitnya kajian-kajian nirlaba konvensional diikuti pula nirlaba syariahnya, kemudian dipadukan pada dua konsep berbeda, membantu banyak memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan siapa saja tertarik pada kajian hukum dan manajemen nirlaba.

Buku ini dibentangkan kepada delapan bab dengan uraian panjang bersifat akademis. Bab pertama penulis buku menjelaskan sumber-sumber dan dalil hukum nirlaba. Disinilah menariknya buku ini, mungkin belum banyak ditemukan di berbagai literatur tentang penjelasan metodologi dari hukum dan manajemen nirlaba. Penjelasan metodologi merupakan sebuah pemahaman mendasar mendekati kepada konsep eistemologi, aksiologi dan ontologi tentang nirlaba, sehingga kajian-kajian nirlaba benar-benar duduk dan terukur melalui tiga konsep dimaksud. Pada uraian ini

cukup diperkaya dengan metodologi menegaskan bahwa kajian tentang nirlaba adalah konsep jelas dalam perspektif syariah. Penguatan nash dan ijtihad menjadi dasar penting kepada nirlaba sehingga benar-benar urgen dikembangkan sebagai bagian pilar ekonomi atau hukum.

Bab kedua buku ini menyentuh kepada pengantaran hukum dan manajemen nirlaba. Paling tidak dua istilah hukum dan manajemen nirlaba memerlukan penjelasan. Disamping ciri-ciri mendasar dan perbedaan masing-masing perlu ditegaskan. Kedua konsep terlihat wilayahnya dan benar-benar menampilkan konsep berbeda satu dengan lainnya. Menariknya bab ini juga menjelaskan manfaat dan pentingnya mempelajari nirlaba, paling tidak uraian ini sebagai penjelasan awal, kenapa mata kuliah ini penting diberikan kepada mahasiswa. Kadang-kadang penjelasan seperti ini sering terlupakan dan mahasiswa pun dari awal hingga akhir perkuliahan kurang tertarik mendengarnya, karena tidak adanya penjelasan atas pentingnya mata kuliah tersebut. Tidak itu saja, bab ini juga menegaskan peluang dan ruang terbukanya akan kebutuhan masyarakat terhadap nirlaba. Artinya penulis buku ini ingin menyampaikan bahwa lembaga nirlaba menjadi kebutuhan dari masyarakat

Berikutnya adalah bab ketiga, sebuah penjelasan tentang proses pendirian lembaga nirlaba. Tentunya ini sebuah tuntutan bagi siapa saja. Keinginan tahu mahasiswa dan masyarakat tentang proses pembentukan nirlaba, terjawab disini. Didasari oleh Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-undang yayasan menjadi regulasi mengatur tentang pendirian lembaga nirlaba. Karena itu pengetahuan tentang regulasi akan menjadi dorongan mendirikan lembaga nirlaba dimaksud.

Substansi tidak kalah penting berikutnya adalah bagaimana melakukan manajemen program nirlaba itu sendiri. Program apa dilakukan dan kapan dimulainya melakukan sebuah program. Pada bab empat ini menjelaskan bentuk-bentuk manajemen program nirlaba, strategi program manajemen nirlaba, pengendalian program nirlaba dan sumber dana program nirlaba. Persoalan selalu menjadi benturan lembaga nirlaba sesungguhnya adalah sulitnya mencari dana dibutuhkan pembiayaan program. Buku ini memberikan pencerahan bagaimana mencari dana program yang selalu menjadi kendala oleh lembaga manapun. Tawaran terhadap program tanpa budget dan menggunakan budget bagian tidak terpisahkan penjelasan pada bab keempat buku ini.

Bicara program tidaklah dipandang cukup, jika tidak menjelaskan tentang manajemen pelayanan nirlaba. Karena ini berkaitan sekali membentuk kepercayaan masyarakat kemudian berimplikasi kepada pendapatan dana program dari masyarakat. Pada bab kelima buku ini



menjelaskan tentang manajemen pelayanan di dalamnya menguraikan tentang bentuk-bentuk pelayanan, mengukur kepuasan pelayanan dan pola penyelenggaraan pelayanan. Penulis buku ini benar-benar memaparkan keterkaitan program pelayanan dan manajemen pelayanan. Pelayanan terbaik akan menghasilkan penilaian terbaik dari masyarakat dan buku ini menuntun untuk itu.

Lembaga nirlaba adalah non profit semata-mata membutuhkan bantuan masyarakat dan negara sebagai pendana lembaga, maka dibutuhkan sebuah manajemen keuangan nirlaba yang baik dan terukur. Manajemen dimaksudkan cukup jelas diurai penulis pada bab keenam buku ini, memaparkan lingkup pengelolaan keuangan nirlaba, langkah-langkah penyusunan anggaran, pengendalian dan pengawasan keuangan nirlaba dan pelaporan keuangan nirlaba.

Meskipun demikian, tidak selamanya program nirlaba berjalan secara optimal. Masalah dan konflik kelembagaan selalu menyertai eksistensi perjalanan lembaga ataupun organisasi. Konflik dan masalah biasanya tidak pernah mengenal kecil dan besarnya lembaga, atau ketokohan dari lembaga tersebut. Jika masalah dan konflik itu terjadi pasti akan muncul dan tidak dapat dihindari. Disinilah dibutuhkan pola penyelesaian masalah dan konflik lembaga. Pada bab ketujuh ini topik masalah dan konflik lembaga nirlaba turut memperkaya buku ini. Terlihat penulis menyadari betul akan pentingnya topik ini, sehingga perlu menjelaskan bentuk-bentuk konflik lembaga nirlaba, sumber-sumber masalah konflik lembaga nirlaba dan pola penyelesaian konflik lembaga nirlaba.

Semua terkait dari persoalan lembaga sebagaimana dijelaskan topik-topik di atas, membutuhkan patron dan standar nilai bagaimana bernirlaba seharusnya sesuai dengan petunjuk nash (Alquran-hadis) dan tidak lari dari nash itu sendiri. Ini menjadi penjelasan bab kedelepan buku ini. Penulis buku menegaskan pentingnya etika nirlaba syariah dan konvensional dengan meletakkan implimentasi pada dimensi-dimensi etika nirlaba yang seharusnya dan sebenarnya. Disinilah membedakan etika nirlaba syariah dan konvensional, sehingga menjadi standar nilai dalam bernirlaba.

Akhirnya kami menyadari dan menegaskan bahwa buku ini cukup penting untuk dimiliki dan dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat terutama penggiat-penggiat nirlaba. Tingkat pemahaman penulis kemudian dituangkannya dalam sebuah buku merupakan tampilan dari teorisasi dan praktisi penulis sendiri yang banyak bergelut pada bidang nirlaba,

merupakan suatu hal harus dipresiasi memperkaya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat kepada khalayak semuanya. AMIN

Medan, Juli 2018

Editor

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga

Dr. Efi Brata Madya, M.Si

# DAFTAR ISI

Pengantar Penulis.....	v
Pengantar Editor .....	vii
Daftar Isi.....	xi

## **BAB I**

<b>SUMBER DAN DALIL HUKUM NIRLABA .....</b>	<b>1</b>
A. Al-Quran.....	1
B. As-Sunnah .....	7
C. Al-Ijtihad.....	14
D. Metode-Metode Pengembangan Ijtihad .....	17

## **BAB II**

<b>PENGANTAR HUKUM DAN MANAJEMEN NIRLABA .....</b>	<b>38</b>
A. Terminologi Hukum dan Manajemen Nirlaba.....	38
B. Prinsip-prinsip Hukum Nirlaba Syariah.....	40
C. Ciri dan Perbedaan Organisasi Nirlaba dengan Organisasi Laba	44
D. Manfaat dan Pentingnya Mempelajari Hukum dan Manajemen Nirlaba.....	45
E. Organisasi Nirlaba dan Kebutuhan Masyarakat .....	46
F. Identifikasi Peluang Manajemen Nirlaba .....	47

## **BAB III**

<b>PENDIRIAN LEMBAGA NIRLABA.....</b>	<b>53</b>
A. Lembaga Nirlaba Sebagai Ormas .....	53
B. Asas, Ciri dan Sifat.....	53
C. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup .....	54
D. Proses Pendirian .....	55
E. Pendaftaran .....	56
F. Hak dan Kewajiban.....	57
G. Keanggotaan .....	58
H. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .....	58
I. Keuangan.....	59
J. Pemberdayaan .....	60

**BAB IV**

**MANAJEMEN PROGRAM NIRLABA**..... 63

A. Pengertian Manajemen Program Nirlaba ..... 63

B. Bentuk-Bentuk Manajemen Program Nirlaba..... 63

C. Strategi Manajemen Program Nirlaba..... 64

D. Ukuran Keberhasilan Manajemen Program Nirlaba ..... 69

E. Pengendalian Program Nirlaba ..... 70

F. Sumber Dana Program Nirlaba ..... 72

**BAB V**

**MANAJEMEN PELAYANAN NIRLABA** ..... 82

A. Pengertian Pelayanan ..... 82

B. Bentuk-Bentuk Pelayanan..... 84

C. Mengukur Kepuasan Pelayanan ..... 85

D. Pola Penyelenggaraan Pelayanan..... 91

**BAB VI**

**MANAJEMEN KEUANGAN NIRLABA**..... 94

A. Pengetian Manajemen Keuangan Nirlaba ..... 94

B. Lingkup Pengelolaan Keuangan Nirlaba ..... 96

C. Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran ..... 97

D. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Nirlaba..... 99

E. Pelaporan Keuangan Nirlaba ..... 101

**BAB VII**

**MASALAH DAN KONFLIK LEMBAGA NIRLABA** ..... 103

A. Terminologi Masalah dan Konflik ..... 103

B. Bentuk-Bentuk Konflik Lembaga Nirlaba ..... 104

C. Sumber Masalah dan Konflik Lembaga Nirlaba ..... 105

D. Wilayah-Wilayah Konflik Lembaga Nirlaba..... 108

E. Pola Penyelesaian Konflik Lembaga Nirlaba ..... 109

**BAB VIII**

**ETIKA NIRLABA SYARIAH – KONVENSIONAL**..... 113

A. Pengertian Etika Nirlaba ..... 113

B. Ciri-Ciri Etika Islam ..... 116

C. Urgensi Etika Nirlaba ..... 121

D. Dimensi-Dimensi Etika Nirlaba Syariah ..... 123

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>135</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>164</b>



# BAB I

## SUMBER & DALIL HUKUM NIRLABA

Tidak ada perbedaan prinsipil antara sumber hukum dengan dalil hukum Islam. Sebahagian ulama melihat perbedaan pada aspek etimologi ketika dihubungkan kata *mashadir* dan kata *adillah* dengan syariat mempunyai arti yang berlainan.<sup>1</sup>

Kata sumber diartikan “wadah” wadah digalinya norma-norma hukum tertentu. Kata sumber hanya diperuntukkan kepada Alquran dan sunnah, karena dari keduanya digali norma-norma hukum.<sup>2</sup> Sedangkan dalil, sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan menetapkan hukum. Maka dalil dimaksud adalah Alquran–sunnah dan ijtihad. Ijtihad terdiri dari metode-metode pengembangan ijtihad yaitu, *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istidlal*, *mashlih al-mursalah*, *urf*, *syar’u maqablana*, *sadd al-zariah* dan *maqashid al-syariah*.<sup>3</sup> Di kalangan ulama dalil-dalil ini menjadi wilayah khilafiyah ada menggunakan dan ada tidak. Dalil-dalil tersebut menjadi kebutuhan hukum Islam itu sendiri.

### A. Al-Quran (القرآن)

Alquran secara etimologi, berasal kata “*qara-a, yaqra-u, qiraatan* atau *quranan*” berarti mengumpulkan (*al-jam’u*), menghimpun (*al-dlommu*) hurup-hurup serta kata-kata dari bagian ke bagian lain secara teratur.<sup>4</sup> Secara terminologi mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf,<sup>5</sup> sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 82. Lihat juga, Nispul Khoiri, *Ushul Fikih* (Bandung : Cita Pustaka, 2015) h.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 82

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> A.J. Weinsink, *Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadits al-Nabawi* (London: Beril, 1955) h. A.

<sup>5</sup>Abdul Wahaf Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, (Jakarta : al-Majlis al-A’la al-Indonesia li al-Da’wat al-Islamiyah, 1972) h 23

كلام الله الذي نزل به الروح الامين على قلب رسول الله محمد ابن عبد الله بألفاظه العربية ومعانية الحقه. ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقررة يتعبدون بتلاوته. وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفتحه المختوم بسورة الناس المنقول اليها بالتوتر كتابة ومشافهة جيلا محفوظ من أي تغيير او تبديل.

Artinya: "Alquran adalah kalam Allah swt, yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasulullah saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman untuk manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya. Ia ditadwinkan diantara dua lembar mushaf yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas yang sampai kepada kita secara teratur, baik dengan bentuk lisan, dari generasi ke generasi lain, dengan tetap terpelihara dari perubahan dan pergantiannya."

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama dalam ajaran Islam. Tidak ada satu ulama membantah tentang itu. Kehujjahan Alquran terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang tidak ada keraguannya. Dasar hukum kehujjahan Alquran itu berdasarkan Qs. al-Nahl : 89 dan Qs. al-Baqarah : 33:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: "...Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Qs. al-Nahl : 89)

قَالَ يَتْفَادِمُ أَنْبِيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" (Qs. al-Baqarah : 33)



Sesungguhnya lafal dan maknanya dari Allah, Alquran memiliki beberapa keistimewaan:

1. Makna-makna yang diilhamkan oleh Allah SWT, kepada Rasul-Nya, namun tidak diturunkan kata-katanya, bahkan Rasul sendirilah yang mengungkapkan dengan lafaznya sendiri terhadap sesuatu yang diilhamkan kepadanya. Hal ini tidak dikategorikan sebagai Alquran. Tidak pula mendapat ketetapan-ketetapan hukum-hukum Alquran, akan tetapi termasuk sunnah-sunnah Rasul SAW. Begitu juga sunnah *qudsi* yang diucapkan Rasulullah dan disampaikannya dari Tuhan, juga bukan dikategorikan sebagai Alquran. Tidak pula mendapat ketetapan hukum-hukum Alquran. Maka tidaklah semua itu menempati kedudukan martabat Alquran dalam keuhujjahannya.
2. Menafsiri sebuah surat atau ayat dengan lafaz Arab sebagai sinonim lafaz-lafaz Alquran. Sekalipun penafsiran itu sudah sesuai dengan makna (*dalalah*) yang ditafsiri. Karena Alquran itu terdiri dari lafaz-lafaz Arab yang khusus yang diturunkan oleh Allah SWT.
3. Penerjemahan sebuah surat atau ayat ke dalam bahasa Asing (selain bahasa Arab) tidak dianggap sebagai Alquran. Sekalipun dalam pengalih bahasa itu dipelihara ketelitiannya dan penyempurnaan persesuaian maknanya dengan yang diterjemahkan. Karena Alquran terdiri dari lafaz-lafaz Arab yang khusus diturunkan oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Salah satu materi Alquran adalah hukum, sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam adalah Alquran, merupakan rujukan utama dalam proses istinbath hukum. Seluruh kandungan materi hukum mengakomodir kebutuhan hukum, meskipun ayat-ayat hukum dalam Alquran relatif sedikit tidak lebih dari sekitar 500 ayat.<sup>7</sup>

Secara umum hukum-hukum dalam Alquran terbagi kepada dua macam yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum muamalah secara rinci dibagi kepada :

1. *Ahwalus-syakhshiyah* (Hukum kekeluargaan). Hukum mengatur hubungan suami isteri, kerabat, keturunan dan lainnya. Hukum ini sekitar tercatat 70 ayat.
2. *Ahkamul-Madaniyah* (Hukum Perdata). Hukum mengatur hubungan kebendaan dengan muamalah perorangan, masyarakat, persekutuan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 22-23

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 40-41. Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media: 2015) h. 48-49.

- Seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai, pertanggungan, syirkah, utang piutang dan lainnya. Ayat ini sekitar 70 ayat.
3. *Ahkamul-Jinayah* (Hukum Pidana). Hukum berhubungan tindak kriminal dan sanksi-sanksinya. Ayat ini terdiri dari 30 ayat.
  4. *Ahkamul-Murafa'at* (Hukum Acara). Hukum berhubungan dengan pengadilan, kesaksian dan sumpah. Ayat ini sekitar 13 ayat.
  5. *Ahkamul-Dusturiyah* (Hukum Ketatanegaraan). Hukum berhubungan dengan peraturan pemerintah dan dasar-dasarnya. Ayat ini sekitar 10 ayat.
  6. *Ahkamul-Dauliyah* (Hukum Internasional). Hukum berhubungan dengan antar negara Islam dan non negara Islam, tata cara pergaulan dengan selain muslim di dalam negara Islam, hubungan umat Islam dan non muslim. Ayat ini sekitar 25 ayat.
  7. *Ahkamul-Iqtishadiyah Maliyah* (Hukum ekonomi dan keuangan). Hukum berhubungan dengan hak miskin yang meminta-minta, hak orang miskin dari orang kaya. Ayat ini sekitar 10 ayat.<sup>8</sup>

Ada kesan ayat-ayat hukum di atas relatif sedikit. Namun relatif sedikitnya ayat-ayat hukum di atas, tidaklah dikatakan produktifitas hukum terbatas dan kaku, justru dengan keterbatasan ayat hukum senantiasa memberikan ruh terhadap dinamika hukum yang terus bergerak sampai kapanpun. Sehingga setiap hukum muncul dan akan muncul kepermukaan sudah direspon melalui semangat hukum terkandung dalam Alquran itu sendiri, di sinilah terletak adanya kandungan kesempurnaan hukum dalam Alquran.

Bentuk kesempurnaan Alquran itu terlihat ketika Alquran melakukan penjelasan hukum dalam pendekatan *juz'i* (terperinci) dan *kulli* (umum).

1. Penjelasan secara *juz'i*. Artinya Alquran menjelaskan hukum secara jelas dan terurai, seperti masalah akidah, hukum waris, hudud, kaffarat dan lainnya. Tertutup untuk ditakwilkan atau diinterpretasi karena ini merupakan wilayah *ta'abud* (irrasional). Namun terbuka untuk digali dan dicari untuk menemukan hikmah yang terkandung tanpa penambahan dan perubahan hukum asalnya.
2. Penjelasan secara *kulli*. Artinya adanya kesempatan untuk melakukan ijtihad, dikarenakan sifat hukum itu bergerak dan selalu berorientasi ke depan. Hukum-hukum itu dapat ditemukan dalam hukum kebendaan, perundang-undangan, hukum tata negara, dan lainnya. Hikmah-

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 49-50.

nya ada kesempatan bagi dalil hukum Islam selain Alquran untuk menjelaskan hukum-hukum tersebut melalui sunnah dan ijtihad serta metode ijtihad lainnya seperti *ijma' qiyas, istihsan, istishab, masalah al-mursalah, urf, sadd al-dhara'* i dan lainnya.<sup>9</sup>

Alquran memberikan penjelasan mengenai hukum, terdiri dari tiga sifat yaitu :

1. Penjelasan terinci (*Tafshiliyah*), yaitu penjelasan Alquran tentang hukum diuraikan secara terinci, jelas dan sempurna tanpa membutuhkan penafsiran lagi. Apa ditulis Alquran dapat dipahami oleh umat Islam, meski tanpa dijelaskan oleh sunnah Nabi saw. Ayat-ayat kategori seperti ini disebut “ayat-ayat *muhkam*”. Misalnya penjelasan tentang waris (Qs. Al-Nisa' : 11 – 12).<sup>10</sup>
2. Penjelasan garis besar (*Ijmal*), yaitu penjelasan Alquran secara garis besar yang memerlukan penjelasan dan penafsiran dari Rasulullah, melalui sunnah sebagai mufassir Alquran yang diutus oleh Allah SWT.<sup>11</sup> Misalnya perintah shalat, puasa, haji dan lainnya memerlukan penjelasan Nabi tentang mekanisme serta hal terkait dengannya.
3. Penjelasan ibarat dan isyarat, yaitu penjelasan Alquran tentang hukum yang bercorak “ibarat-isyarat” memberikan beberapa maksud, yakni maksud tersurat dan maksud tersirat. Maksud tersurat dari Alquran hanya dapat dipahami oleh mereka yang jeli dalam membaca dan memahami Alquran. Misalnya perintah haji dan kurban. Secara zahir ibadah ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun makna implisit dari ayat tersebut adalah perintah bagi manusia sebagai introspeksi, perjuangan, penyegaran dan lainnya.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum nirlaba, selain nash (Alquran–hadis) ijtihad menjadi ruang kebutuhan hukum nirlaba. Apalagi penjelasan nash melalui pendekatan *kulli-juz'i*, menunjukkan bagian dari adopsi kebutuhan hukum nirlaba cukup terbuka. Beberapa ayat terkait muamalat di dalamnya terdapat substansi nirlaba adalah wujud nyata diadopsinya kajian-kajian kontemporer seperti hukum nirlaba. Seperti, Qs. Al-Baqarah : 282, Qs. al-Muzammil : 20, Qs. ar-Rahman : 59, Qs al-Muthaffifin : 1-3 dan lain sebagainya. Qs. Al-Baqarah : 282 Allah menegaskan :

---

<sup>9</sup>M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Penerbit UI Press, 2011) h. 32. Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 50.

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 85

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 86.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 86-87. Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 53-54.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّعُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Qs. Al-Baqarah : 282)

Pada Qs al-Muthaffifin : 1-3 Allah SWT menegaskan :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُواهُمْ  
 تُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Qs al-Muthaffifin : 1-3)

Ayat-ayat di atas meskipun bersifat umum, sesungguhnya ayat-ayat yang mengakomodasi kajian-kajian nirlaba. Apalagi nirlaba bersifat non prophit sudah pasti nilai ibadah dan keikhlasan cukup didorong untuk dilaksanakan.

## B. Al-Sunnah (السنة)

Terminologi sunnah, menurut pengertian bahasa (etimologi) diartikan “jalan yang biasa dilalui (*al-Thariqah al-masluhah*), baik yang terpuji maupun tercela.”<sup>13</sup> Secara terminologi mengutip penjelasan Abdul Wahab Khallaf,<sup>14</sup> sunnah adalah :

ما صدر عن رسول الله صلعم من قول أو فعل أو تقرير

Artinya: “Hal-hal yang datang dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan atau pengakuan.”

Sunnah ditetapkan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran yang wajib diikuti sama halnya dengan Alquran. Bukti-bukti atas kejujuran sunnah, sebagaimana penjelasan Abdul Wahab Khallaf,<sup>15</sup> yaitu:

<sup>13</sup>Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ulul al-Sunnah: Ulumuha wa Musllallahuha* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981) h. 17.

<sup>14</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, h. 36. Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 55.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 37-38

1. Terdapatnya nash-nash Alquran yang menegaskan mengikuti perintah Rasul (Qs. ali Imran : 32, Qs. al-Nisa' : 80, Qs. al-Nisa' : 59, Qs. al-Hasyr : 7).

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ...

Artinya: "Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya..... ". (Qs. ali Imran: 32)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...

Artinya: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah." (Qs. al-Nisa' : 80)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) ...." (Qs. al-Nisa' : 59)

وَمَا ءَاتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. ..." (Qs. al-Hasyr: 7)

2. Terdapatnya ijma' sahabat semasa hidup Nabi dan setelah wafatnya mengenai keharusan mengikut Nabi.
3. Terdapatnya penjelasan Alquran bersifat *mujmal* dalam bidang ibadah seperti shalat, puasa, haji dan lainnya yang membutuhkan penafsiran melalui sunnah, maka segala sesuatu yang dijelaskan oleh sunnah harus diikuti dan dijadikan *hujjah*, karena ia bersumber dari Rasulullah yang *ma'shum* yang telah diberikan Allah kekuasaan untuk menjelaskan dalam rangka pembentukan hukum syariat Islam.<sup>16</sup>

Sunnah menempati posisi penting setelah Alquran. Ada tiga fungsi sunnah terhadap Alquran :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 38-39.

1. *Bayan ta'kid*, yaitu menetapkan, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Alquran, misalnya perintah shalat, puasa, zakat dan haji.<sup>17</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “....Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!” (Qs. an-Nisa’ :77).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Qs. al- Baqarah : 183)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Qs. Ali Imran : 77)

Ayat-ayat di atas, diperkuat oleh sunnah Rasul yang berbunyi :

قال يا محمد أخبرني عن الإسلام - فقال رسول الله صلعم الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله - وتقيم الصلاة - وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان - وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا (رواه مسلم)

Artinya: “Tanya Malaikat Jibril “Hai Muhammad, terangkanlah padaku tentang Islam: “Islam dibangun atas lima prinsip, yaitu pengakuan ke-saksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan pergi hajimu ke Baitullah bila kamu mampu melak-sanakan perjalanan ke tempat itu..” (HR. Muslim)

2. *Bayan li-tafsir*, yaitu sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Alquran secara global (*mujmal*), mentakhsiskan (pengkhususan) hukum umum, membatasi kemutlakan. Contoh, memberikan perincian ayat yang global seperti merinci perintah mengerjakan shalat,<sup>18</sup> :

<sup>17</sup> Ibid., h. 39

<sup>18</sup> Ibid.

فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: “Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Qs. An-Nisa’ : 103)

Ayat di atas dijelaskan sunnah Rasul yang berbunyi: “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan shalat” (صلو كما رايتوني اصل). Membatasi kemutlakan ayat, misalnya Alquran membolehkan kepada orang yang akan meninggal dunia berwasiat atas hartanya, sebagaimana Qs. an-Nisa’ : 12

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya: “...Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya.” (Qs. an-Nisa’ : 12)

Ayat di atas, dibatasi dengan sunnah Rasul yang memberikan batasan wasiat saat berdialog dengan Sa’ad bin Abi Waqqash yang meminta agar diperkenankan berwasiat 2/3 harta peninggalannya. Kemudian Rasul menolak. Sa’ad bin Abi Waqqash mengajukan wasiat ½ harta juga ditolak, lalu Rasul hanya membolehkan 1/3 harta.

الثلث كثيرا وكبير - إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (متفق عليه)

Artinya: “....Sepertiga itu banyak dan besar. Sebab jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada yang banyak.” (HR. Bukhari – Muslim)

Mentakhsish keumuman ayat. Misalnya, keumuman Qs. Al-Maidah: 3, tentang keharaman memakan bangkai (binatang yang disembelih tanpa nama Allah)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (Qs. Al-Maidah: 3)

Kemudian Rasulullah saw, mengkhususkannya dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.



أحلت لنا ميتتانى ودمان - فأما الميتتان الحوت والجراد - وأما الدمان فألكبد والطحال (رواه ابن ماجه والحاكم)

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan belalang. Sedangkan dua macam darah itu ialah hati dan limpa." (HR. Ibn Majah dan al- Hakim)

3. *Bayan Tasyrik*, yaitu: Menetapkan suatu hukum dengan sunnah yang secara jelas tidak disebutkan dalam Alquran, Nabi diberikan hak prerogatif untuk menetapkan hukum sendiri ketika tidak ditemukan dalam Alquran.<sup>19</sup> Seperti menetapkan hukum berupa larangan mengawini seorang perempuan dengan bibinya, Rasulullah terinspirasi dengan Qs. an-Nisa' : 23 larangan mengawini dua orang bersaudara.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. an-Nisa': 23)

إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النساء (متفق عليه)

<sup>19</sup> Ibid. h. 40. Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 58.

Artinya: “Sungguh Allah telah mengharamkan seseorang mengawini wanita karena sesusuan, sebagaimana halnya Allah mengharamkan mengawini wanita yang senasab.” (HR. Bukhari Muslim)

Menurut Abdul Wahab Khallaf,<sup>20</sup> terdapat perbuatan dan ucapan Nabi yang tidak tergolong syariah :

1. Perbuatan berkaitan tabiat kemanusiaannya. Seperti berdiri, duduk, tidur, bangun dan berjalan, makan minum. Perbuatan ini tidak dikategorikan syariah karena motivasinya bukan mengandung misi kerasulannya sebagai Rasulullah. Namun perbuatan itu akan menjadi syariah jika dibarengi dengan keteladanan. Namun apabila perbuatan-perbuatan tersebut ada penunjukan dalil untuk diikuti, maka harus diikuti umat Islam untuk menjadi bagian dari syariat.
2. Perbuatan berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan, seperti pengobatan, bertani dan berniaga, strategi peperangan. Aktifitas kenabian seperti ini tidak dikategorikan syariah kepada umatnya karena motivasinya adalah pengalaman dan pengetahuan keduniaan.
3. Perbuatan berkaitan dengan semangat keagamaan, akan tetapi perbuatan itu tidak lebih sebagai *khususiah* kepada Nabi, seperti Nabi beristeri lebih dari empat orang (Qs. an-Nisa': 3) dan menjadikan seorang saksi bernama Huzaimah dalam pernikahannya.

Sunnah berdasarkan pembagiannya dibagi dalam beberapa bahagian. Dilihat berdasarkan kuantitas rawi dibagi kepada dua macam yakni:

1. Sunnah Mutawatir (السنة المتواترة) Adalah: Sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut kebiasaannya mereka sepakat untuk berdusta. Sunnah Mutawatir ini banyak ditemukan pada sunnah amaliyah yang langsung dikerjakan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah itu disaksikan sendiri oleh para sahabat dengan tidak ada perubahan. Contohnya amaliyah shalat, puasa, haji dan lainnya.<sup>21</sup>
2. Sunnah Masyhur (السنة المشهورة). Adalah : Sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang sahabat atau lebih yang tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Kemudian dari sahabat diriwayatkan oleh sekian banyak tabiin yang mencapai derajat mutawatir dan dari

---

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 43-44. Lihat, M.Cholil Nafis, *Teori-Teori Ekonomi Syariah*, h. 33. Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 61-62.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 41

sekian banyak tabiin diriwayatkan oleh sekian banyak rawi yang juga mutawatir.<sup>22</sup> Seperti sunnah :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (متفق عليه)

Artinya: “Bahwasanya sempurnanya amal perbuatan hanyalah dengan niat dan setiap orang itu hanya akan memperoleh apa yang dia niatkan...” (HR. Bukhari Muslim)

Mengukur kualitas sanad hadis mutawatir harus memenuhi persyaratan: (a). Sanad-nya bersambung sampai kepada Nabi. (b). Perawinya itu haruslah terpercaya (siqah) dalam hal keagamaan dan dikenal sebagai orang yang selalu bicara benar. (c). Perawi mengerti makna sunnah yang diriwayatkannya serta mengetahui hal-hal dapat mengubah makna (bila meriwayatkan dengan makna) atau dapat menyampaikan sunnahnya persis seperti yang didengarnya, jika ia meriwayatkan berdasarkan hapalan, atau memelihara kitabnya jika ia meriwayatkan dari kitab. (d). Riwayatnya selalu sesuai dengan riwayat para ahli (*al-Hifz wa al-siqat*). (e). Perawi tidak melakukan *tadlis*, artinya tidak meriwayatkan dari seseorang kecuali sunnah yang benar-benar didengarnya dari orang tersebut. (f). Persyaratan tersebut harus dipenuhi pada setiap tingkatan dalam jalur periwayatan sunnah tersebut.<sup>23</sup>

3. Sunnah *Ahad* (السنة الأحاد). Adalah, sunnah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, tidak samapi kepada tingkatan kelompok tawatur. Kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh seorang tabii, dua orang atau lebih dan seterusnya diriwayatkan perawi – perawi dalam keadaan tidak mutawatir.<sup>24</sup>

Sunnah ahad dapat dijadikan hujjah yang berkekuatan mengikat dan berdiri sendiri dengan catatan haruslah bersambung sanad-nya yang terpercaya meskipun diriwayatkan satu orang. Keterpercayaan dan bersambungannya sanad sudah cukup menjadi dasar, tanpa harus terkait dengan jumlah perawi.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii* (Bandung : Rosdakarya, 1996) h. 78

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 42. Lihat Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 63-64.

<sup>25</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, h. 80-

Sunnah dilihat berdasarkan kualitas rawi, dibagi kepada tiga bagian yaitu :

1. Hadis *Shahih*. Yaitu, hadis yan diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat (illat) yang berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.
2. Hadis *Hasan*. Yaitu, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.
3. Hadis *Dhaif*. Yaitu, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis hadis hasan.<sup>26</sup>

Dalam konteks nirlaba, kedudukan sunnah juga menjadi sumber dan dalil nirlaba. Berbagai sunnah terkait dengan mumalah terutama dengan nirlaba merupakan rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum nirlaba.

### C. Al-Ijtihad ( الإجتِهَاد )

Kata ijtihad secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, kata “*jahada*” (جهد) artinya “mencurahkan segala kemampuan” atau menanggung beban kesulitan”.<sup>27</sup> Secara terminologi mengutip pendapat Abu Hamid al-Ghazali, ijtihad diartikan: Melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan.<sup>28</sup> Menurut sebahagian ulama ijtihad diartikan adalah usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan hukum syariat.<sup>29</sup> Abdul Karim Zaidan, mengartikan ijtihad adalah: “Pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam mencari atau menggali pengetahuan mengenai hukum syara’ dengan metode *istinbath*.”<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup>Mukhtar Yahya & Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986) h. 53 - 54

<sup>27</sup>Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-‘Arab* (Mesir : Dar al-Mishriyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz .III. h. 107-109

<sup>28</sup>Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-Ushul* (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1324) h. 350

<sup>29</sup>*Ibid*.

<sup>30</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Kairo : Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993) cet. 1, h. 399

Semua ulama sepakat ijthad dijadikan sebagai dalil hukum Islam setelah Alquran dan sunnah. Ijthad merupakan sumber dinamika atas sumber dasar (Alquran) dan sumber operasional (Sunnah). Upaya untuk menemukan hukum tentang suatu masalah yang belum disebutkan secara khusus dalam *nash*, merupakan kegiatan yang dibenarkan bahkan dianjurkan *nash*. Pembeneran dan anjuran ijthad itu didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang dapat kita baca dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Diantaranya sebagai berikut Qs. An-Nisa' : 59, Qs. An-Nisa' : 83. QS. As-Syura : 38, Qs. Ali Imran : 159, Qs. Al-Hasyr : 2 dan lainnya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فُرُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).” (Qs. An-Nisa' : 59)

Selain ayat di atas, dasar hukum ijthad dipertegas melalui sunnah Rasul, ketika Muaz Ibn Djabbal diutus Rasulullah ke Yaman, Rasulullah bertanya :

قال رسول الله صلعم لمعاذ بن جبل : كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي .

Artinya: “Bagaimana engkau menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada engkau suatu masalah? Muaz menjawab: saya putuskan berdasarkan kitabullah (Al-Qur'an). Rasul bertanya: bila engkau tidak temukan dalam kitabullah? Jawab Muaz: saya putuskan dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi: kalau dalam sunnah Rasulullah pun tidak engkau temukan? Muaz menjawab : saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan tidak akan saya lambatkan.” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)

Ijthad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Urgensi Ijthad dapat dilihat dari tiga fungsi yakni :

1. *Ar-Ruju'* atau *Al-Iadah* (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokok (Alquran–sunnah) dari segala interpretasi yang menyalahi petunjuk *nash*.
2. *Al-Ihya* (kehidupan) yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan meng-

hadapai tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai *furqan – hudan – rahmatan lil ‘Alamin*.

3. *Al-Inabah* (pembenahan) yaitu, upaya pembaharuan terhadap ijthid ulama terdahulu yang disesuaikan dengan konteks zaman, keadaan dan tempat.

Produk-produk ijthid ulama kemudian menghasilkan empat macam, yakni : (1). Fikih (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. (3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4). Fatwa ulama.<sup>31</sup>

Wilayah ijthid merupakan obyek atau lapangan ijthid itu dilakukan. Wilayah ijthid tidak saja terbatas kepada masalah-masalah fikih tetapi juga berkembang berbagai aspek keislaman yang mencakup aqidah, filsafat, tasawuf, dan fikih sendiri., menguraikan beberapa hal yang menjadi wilayah ijthid :

1. Wilayah *qath’iyah*, yaitu wilayah ajaran Islam bersifat absolut, permanen, tidak berubah dan diubah. Ajaran ini termuat dalam nash (Alquran – sunnah mutawatir) yang penunjukannya telah jelas (*qah’i dalalah*).<sup>32</sup> Wilayah *qathiyah* dibagi kepada tiga bagian :
  - a. Wilayah aqidah atau teologi yang membicarakan persoalan mukmin atau kafir, perbuatan manusia, perbuatan Tuhan dan lainnya.
  - b. Wilayah amali, yakni amalan ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya dalam nash dan tidak mungkin terjadi perselisihan. Seperti ketentuan bilangan shalat, kadar zakat, puasa ramadhan, zina, mencuri dan lainnya.
  - c. Kaidah-kaidah yang pasti, dimana kaidah-kaidah tersebut diintisarkan dan bersumber dari nash yang qath’i. Misalnya kaidah “tidak boleh membuat mudharat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat midharat bagi orang lain” (*la dharoro wala dhiroro*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994) h. 369-370. Lihat pula, M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* h. 52

<sup>32</sup>Yusuf Qaradawi, *al-Ijthid fi al-Syariat al-Islamiyat ma’a nazharatin Tahliyyat fi al-Ijthid al-Mua’shir* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1985) h. 205

<sup>33</sup>Muhamimin, et.al, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya : Karya Abditama, 1994) h. 204 - 205

2. Wilayah *zhanniyath*, yaitu ajaran Islam bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. Wilayah ini merupakan hasil dari ijtihad.<sup>34</sup> Wilayah zhaniyat ada tiga macam:
  - a. Hasil analisa para teolog, yakni masalah yang tidak berkaitan dengan akidah dan keimanan seseorang. Misalnya perdebatan tentang apakah Tuhan berkehendak baik atau buruk. Sebagian ahli Kalam mewajibkannya, karena Allah maha Suci. Sementara yang lain tidak mewajibkannya, karena dapat membatasi kekuasaan Tuhan.
  - b. Wilayah amaliyah yang zhanni, yakni masalah yang belum ditentukan kadar atau kriterianya dalam nash. Misalnya batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan mahram, sebagian mengatakan sekali susuan, ada yang mengatakan 3 kali susuan bahkan ada mengatakan 10 kali susuan.
  - c. Wilayah kaidah-kaidah yang zhanni. Seperti qiyas sebahagian ulama dapat dijadikan dalil merupakan norma hukum tersendiri, sebahagian lain mengatakan tidak karena dipandang sebagai metode pemahaman nash.<sup>35</sup>

Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang ditulis oleh Abu Zahrah, ijtihad dibagi kepada dua macam :

1. Ijtihad *istinbath* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dari dalil-dalil yang rinci.
2. Ijtihad *tatbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid sebelumnya pada kasus yang muncul sesudahnya.<sup>36</sup>

## **D. Metode-Metode Pengembangan Ijtihad**

Kedudukan ijtihad sebagai sumber dan dalil hukum Islam mempunyai peran penting terhadap dinamika hukum Islam. Terdapat beberapa metode pengembangan ijtihad, yang juga merupakan dalil-dalil hukum Islam yaitu :

---

<sup>34</sup> Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyat ma'a nazharatin Tahliyyat fi al-Ijtihad al-Mua'shir*, h. 205

<sup>35</sup> Muhamimin, et.al, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, h. 205

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih* (Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958) h. 379

### 1. Al-Ijma' (الاجماع)

Ijma' secara etimologi diartikan dengan “*al-ittifaq*” (اتفاق) artinya “kesepakatan”. Sedangkan secara terminologi ijma' dengan mengutip pendapat ushuliyin :

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة

*Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara'.*<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian ini terdapat empat syarat terbentuknya ijma' :

1. Adanya sejumlah mujtahid pada waktu terjadinya suatu peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan beberapa pendapat.
2. Adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya tanpa melihat negeri, kebangsaan atau kelompok.
3. Adanya kesepakatan mereka dengan mengemukakan pendapat masing-masing mereka secara jelas mengenai suatu kejadian, baik dengan ucapan (fatwa) atau melalui perbuatan (keputusan).
4. Dapat direalisasikan kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum.<sup>38</sup>

Ijma' dapat dijadikan sebagai dalil hukum, bukti atas kehujjahan ijma' itu adalah :

1. Perintah Allah taat kepada ulil amri (Qs. an-Nisa':59).

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, h. 45

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 45-48



kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. al-Nisa’ : 59)

2. Suatu hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam pada hakikatnya adalah hukum umat Islam yang dilakukan para mujtahid.
3. Ijma’ atas hukum syar’i harus disandarkan kepada tempat bersandar syar’i, karena mujtahid Islam itu mempunyai batas-batas yang tidak boleh dilampoi olehnya.<sup>39</sup>

Kekuatan hukum pada ijma’ sesungguhnya terletak adanya kesepakatan kelompok yang diyakini akan kebenarannya. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan: “Sesungguhnya umatku tidak pernah bersepakat atas sebuah kesesatan.” (HR. Ibn Majah). Kesepakatan kelompok melahirkan keyakinan pasti (*qath’i*) meskipun sebuah konsensus tentang persoalan hukum tertentu didapatkan dari hadis *ahad*.<sup>40</sup>

## 2. Al-Qiyas ( القياس )

Qiyas secara etimologi diartikan “ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain”. Secara terminologi, mengutip pendapat al-Amidi :

عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل

Artinya: “*Sesuatu bentuk kesamaan antara far’ dan ashl dalam illah yang digali dari hukum ashl*”<sup>41</sup>

Sedangkan menurut ulama ahli ushul, qiyas didefinisikan :

“Membandingkan suatu kasus hukum dengan suatu kasus hukum yang ada ketetapan dalam nash disebabkan adanya persamaan illat hukum dalam kedua hukum itu”<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian ini, terdapat empat unsur dalam proses merumuskan qiyas ;

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 45-48

<sup>40</sup> M.Cholil Nafis, *Teori-Teori Ekonomi Syariah*, h. 36-37

<sup>41</sup> Al-Amidi, Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam* (Mesir : Dar al-Fikr, 1928) h. 1-8

<sup>42</sup> Abdu al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyrik al-Islami fima la nashsha* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1972) h. 19

1. *Ashl* (الاصول) yaitu kasus dan peristiwa hukum yang terdapat dalam nash. Syarat adanya *ashal* yaitu :
  - a. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masailah ada pokok *ashal*. Kalau tidak ada, misalnya sudah dihapus (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
  - b. Hukum terdapat *ashal*, hendaklah hukum syara' bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraannya adalah qiyas syara'
  - c. Hukum *Ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti syahnya puasa orang yang lupa, meski makan dan minum.<sup>43</sup>
2. *Furu'* (الفروع) yaitu berupa adanya kasus baru yang memerlukan penyelesaian hukum. Syarat adanya *furu'* yaitu :
  - a. Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul fikih menetapkan apabila datang nash (Alquran – hadis) maka qiyas menjadi batal. Jika cabang yang akan diqiyaskan telah ada hukumnya dalam nash, maka qiyas tidak dapat digunakan.
  - b. *Illat* yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang ada pada *ashal*.
  - c. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.<sup>44</sup>
3. *Illat*, (العلة) yaitu berupa alasan, motif atau sifat umum yang dapat disamakan antara *furu'* dan *ashal*. Syarat – syarat syahnya *illat* yaitu :
  - a. *Illat* harus berupa kesesuaian dengan tujuan pembentukan hukum. Artinya hukum ditemukan karena adanya alasan *illat*.
  - b. *Illat* harus bersifat jelas, sesuatu yang tersembunyi atau samar – samar tidak dapat dijadikan *illat*.
  - c. *Illat* harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya, jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dengan pelaku yang lain. Misalnya pembunuhan adalah sifat yang bisa dipastikan yakni menghilangkan nyawa orang lain. Hakikat pembunuhan itu tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Maka sah dapat dijadikan *illat* bagi terhalang mendapat harta warisan bila

---

<sup>43</sup>Satria Efendi, *Ushul Fikih* (Jakarta : Kencana, 2005) h. 133

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 134-135

yang membunuh anak dari ahli waris. Hal ini syah juga dikiyaskan dengan wasiat.<sup>45</sup>

4. *Hukm (الحكم)* yaitu berupa norma hukum, setelah adanya kesimpulan persamaan yang ada pada kasus baru dan kasus asal, sehingga hukum baru ditetapkan.<sup>46</sup> Terdapat beberapa syarat hukum ashal, yaitu :
  - a. Hukum *ashal* hendaklah beberapa hukum syara' berhubungan dengan amal perbuatan.
  - b. Hukum *ashal* dapat ditelusuri *illat* hukumnya. Misalnya khamar dapat ditelusuri diharamkannya khamar.
  - c. Hukum ashal bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw. Misalnya kebolehan Rasulullah beristeri lebih dari 4 orang wanita sekaligus.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan ulama ushul fikih, terdapat beberapa cara digunakan untuk mengetahui *illat*, yaitu :

1. Petunjuk dalil-dalil Alquran atau hadis, baik secara tegas atau tidak tegas.<sup>48</sup> Contohnya Qs. al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (Qs. al-Hasyr : 7)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *illat* harta rampasan itu harus dibagi-bagikan antara kelompok-kelompok tersebut, supaya harta rampasan tidak tertumpuk kepada orang kaya saja dan harta tersebut harus beredar secara merata.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 136 - 137

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, h. 60.

<sup>47</sup> Satria Efendi, *Ushul Fikih*, h. 134

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 137

2. Petunjuk ijma'. Misalnya, kesepakatan para ulama fikih bahwa keadaan kecil seseorang menjadi *illat* perlunya pembimbing dalam pengelolaan harta anak tersebut hingga ia dewasa.<sup>49</sup>
3. Melalui *illat* yang dihasilkan dengan ijtihad (*illat mustanbathah*) dengan cara menyeleksi beberapa sifat yang lebih sesuai untuk dijadikan *illat* bagi rumusan hukum. Kemudian menarik dan mengumpulkan berbagai bentuk sifat yang dikandung oleh suatu rumusan hukum syara'. Contohnya *illat* dari keharaman khamar, dengan mengumpulkan berbagai sifat yang terdapat di dalamnya, seperti keadaan cair, terbuat dari anggur, berwarna merah dan keadaannya memabukkan. Setelah beberapa sifat itu dikumpulkan, lalu diuji dan penyeleksian sifat untuk mencocokkan sebagai *illat* keharaman khamar. Sehingga disimpulkan bahwa *illat* yang layak adalah keadaan memabukkan, bukan karena cairnya dan lainnya.<sup>50</sup>

Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan qiyas dapat dijadikan sebagai dalil hukum dengan argumentasi dengan Qs. an – Nisa' : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. al-Nisa' : 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya dengan mengembalikan kepada Alquran dan sunnah Rasulullah. Cara mengembalikannya dengan melakukan qiyas.

Selain ayat di atas, berdasarkan hadis Muaz Ibn Djabal, diutus Rasulullah ke Yaman, Rasulullah bertanya :

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 139

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 139 – 140.

قال رسول الله صلعم لبعاذ بن جبل: كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد؟ قال آجتهد رأيي.

Artinya: “Bagaimana engkau menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada engkau suatu masalah? Muaz menjawab: saya putuskan berdasarkan kitabullah (Alqur’an). Rasul bertanya: Apabila engkau tidak temukan dalam kitabullah? Jawab Muaz: saya putuskan dengan sunnah Rasulallah. Kemudian Rasulallah bertanya lagi : kalau dalam sunnah Rasulallah pun tidak engkau temukan? Muaz menjawab: saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan tidak akan saya lambatkan.” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)

Hadis di atas, menurut mayoritas ulama ushul fikih mengandung penegasan Rasulallah terhadap qiyas, karena qiyas adalah bahagian dari kegiatan ijtihad yang mendapat pengakuan dari Rasulallah dalam dialognya dengan Muaz bin Djabal.

Qiyas merupakan bahagian dari metode pengembangan ijtihad. Keduanya qiyas cukup penting sebagai dalil hukum. Bahkan ulama seperti asy-Syafii memberikan lapangan yang cukup luas bagi qiyas sebagai dalil hukum.<sup>51</sup> Menurut Imam Syafii, qiyas berfungsi mengungkapkan hukum dari Alquran dan sunnah. Menurutnya : “Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam, pasti terdapat ketentuan hukum atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan maka harus diikuti, jika tidak maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu sesungguhnya adalah qiyas.<sup>52</sup> Sedangkan mazhab ulama lain menggunakan qiyas sifatnya terbatas meskipun sebahagian ulama ada yang menolak menetapkan hukum dengan qiyas.

### 3. *Qaul Sahabi* ( قول الصحابي )

*Qaul shahabiy* terdiri dari kata “qaul” dan “sahabat”. Terdapat pula istilah lain “ mazhab shahabi, fatwa shahabi dan fikih shahabi”. Namun para ulama ushul lebih populer menyebut “*qaul shahabiy*”, bahkan hampir seluruh jumbuh menyebut “*qaul shahabiy*”.<sup>53</sup> Secara terminologi *qaul shahabiy*, diartikan : Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi

<sup>51</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, h. 100-104

<sup>52</sup> Suleman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Qiyas Imam Syafii* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996) h. 98 & 100.

<sup>53</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fikih*, h. 258

dalam menjawab persoalan hukum yang tidak ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah.

Kedudukan *qaul sahabi* tidak terlepas dari kafasitasnya dekat dengan Rasulullah, tidak sebatas itu saja seperti yang ditulis oleh Abu Ishak al-Syirazy bahwa dengan kedekatan dan kebersamaannya dengan Rasulullah, mereka menyaksikan diturunkannya Alquran dengan bahasa yang mereka kenal dalam kehidupannya sehari-hari, mereka juga menyaksikan proses turunnya ayat, mereka menyaksikan aktifitas kenabian Rasulullah dalam memberikan pengarahan dan perintah. Sehingga mereka mempunyai kafasitas memahami kandungan makna Alquran dan sunnah. Kemudian karena bergaul dengan Nabi, turut membentuk karakter sehingga mereka mampu untuk berbuat adil.<sup>54</sup>

Jumhur ulama fikih termasuk Imam Malik, pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam ar-Razy berpendapat bahwa *qaul sahabi* bagi generasi selain sahabat dapat dijadikan *hujjah*, alasan ini didasarkan kepada Qs. Ali Imran : 110 menjelaskan tingginya posisi sahabat.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
 بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
 الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. Ali Imran : 110)

Selain ayat di atas, juga berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan :

أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّ أَقْدَتَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Artinya: “Sesungguhnya para sahabatku bagaikan bintang-bintang, kepada siapapun kalian mengikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk” (HR. Muslim).

Sedangkan alasan lain adalah dalil aqli dengan meletakkan sahabat adalah komunitas yang dekat dengan Rasulullah dibandingkan dengan

<sup>54</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, h. 136

seluruh umat manusia. Para sahabat disamping dekat dan mempunyai loyalitas juga mengetahui tujuan sayariat dan lainnya.<sup>55</sup>

Sebahagian para ulama, seperti Imam Syafii, sepakat mengatakan pendapat sahabat tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi sahabat yang lain.<sup>56</sup> Begitu juga ulama Muktazilah, Asyariah dan Syiah. Mereka beralasan bahwa Alquran memerintahkan untuk berijtihad dan bukan bertaqlid, kesepakatan bahwa sahabat boleh berbeda pandangan dengan sahabat lainnya dan rasionalnya pandangan sahabat hanyalah berasal dari ijtihad, dimana ijtihad bersifat relatif kemungkinan benar dan bisa salah.<sup>57</sup>

Meskipun demikian pendapat sahabat dapat dijadikan *hujjah* bagi generasi setelah masa sahabat jika pendapat tersebut didukung oleh dalil nash. Eksistensi *qaul sahabat* dipandang penting, karena mereka dekat dengan Nabi dan turut dalam aktifitas kenabian. Inilah yang membedakan mereka dengan umat Islam lainnya. Putusan-putusan hukum yang pernah mereka tetapkan harus menjadi pertimbangan, jika keputusan hukumnya didukung oleh nash harus diapresiasi sebagai *hujjah*. Jika keputusan hukumnya relatif lemah karena tidak berdasarkan dalil yang kuat maka tidak dapat dijadikan *hujjah*.

#### 4. *Al-Istihsan* (الاستحسان)

*Istihsan* secara bahasa “memperhitungkan sesuatu lebih baik” atau “adanya sesuatu itu lebih baik” atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik” atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, memang disuruh untuk itu”.<sup>58</sup>

Secara istilah *istihsan* juga didefinisikan berpalingnya mujtahid dari *qiyas jalli* (kejelasan) kepada *qiyas khafi* (ketersembunyian) meskipun *qiyas jalli* itu *illat*-nya dapat diketahui dengan jelas, namun pengaruhnya kurang efektif. Sebaliknya pengaruh akan lebih terlihat pada *qiyas khafi*, meskipun itu tidak terlihat karena lebih diterima secara logika.

Kedudukan *istihsan* juga dijadikan sebagai *hujjah*, hal ini ditegaskan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali,<sup>59</sup> Al-Ghazali, al-Karaki dan sebahagian ulama Hanafiyah menjelaskan *istihsan* sebagai peralihan dari satu dalil (*qiyas*) ke dalil nash dan *ijma*.<sup>60</sup> dengan alasan : Qs. Az-Zumar: 18

<sup>55</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, h. 215

<sup>56</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, h. 137

<sup>57</sup> *Ibid*.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009). Jilid. 2, h. 324-325

<sup>59</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz. IV. H. 117-118. Lihat juga Lahmuddin Nasution, h. 115-116

<sup>60</sup> Al-Ghazali, *Mustashfa*. (Beirut : Dar al- Fikr, t.th) Jld. I h. 274

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا  
 الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Qs. Az-Zumar: 18)

Selain ayat di atas, hadis Rasulullah saw mengatakan :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا (رواه أحمد)

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik disisi Allah.” (HR. Ahmad)

Sementara ulama yang menolak *istihsan*, adalah ulama asy-Syafii, sikap penolakannya itu dinyatakannya dalam sebuah kitab dengan judul “*ibthal al-Istihsan*” yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kitab induknya “*al-Umm*” beliau mengatakan menjadikan *istihsan* sebagai *hujjah* sama halnya menetapkan hukum menuruti kemauan hawa nafsu, tanpa menggunakan dalil nash, *ijma’* dan *qiyas*, dimana sesungguhnya agama telah lengkap dan sempurna.

*Istihsan* dibagi kepada dua macam yakni *istihsan bi al-nash* dan *istihsan bi al-maslahat*.

1. *Istihsan bi al-nash* yakni *istihsan* yang berdasarkan kepada nash lain yang menghendaki tidak berlakunya dalil pertama. Dalil pertama bersifat khusus, sedangkan dalil yang kedua bersifat umum. Jadi lebih bersifat pengecualian. Contoh jual beli *salam*, berdasarkan hadis “*Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu*” maka jual beli *salam* dilarang. Akan tetapi Nabi sendiri yang mengecualikan ketentuan itu untuk kasus jual beli *salam*.
2. *Istihsan bi al-Maslahat*, yaitu *istihsan* yang didasarkan pada maslahat dalam berbagai peringkatnya, padahal *qiyas* sendiri tidak menghendaki demikian. Adakalanya maslahat itu masuk peringkat *daruriyat* dan adakalanya untuk peringkat *hajiyyat*. *Istihsan* tujuannya untuk memperoleh kemaslahatan, hanya saja kemaslahatan dimaksud adakalanya ditentukan oleh nash dan adakalanya ditentukan melalui *ijtihad*.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. h. 51-52



## 5. *Maslahat al-Mursalah* ( المصلحة المرسله )

Secara etimologi *maslahat* berasal dari bahasa Arab “*مصاحه*” (*maslahah*) merupakan bentuk masdar dari *fiil* “*صلح*” diartikan : manfaat, faedah guna, kebaikan.<sup>62</sup>

Sedangkan makna terminologi, mengutip pendapat al-Ghazali,<sup>63</sup> diartikan :

أما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. و مقصود الشرع من الخلق قخسة. وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونصلهم ومآلهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلية.

Artinya: “*Maslahah* menurut makna asalnya adalah menarik manfaat atau menolak mudarat dari hal-hal yang merugikan. Akan tetapi bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari mudarat adalah tujuan makhluk. Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara’. Tujuan syara’ yang ingin dicapai dari makhluk ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat* ; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahat*.”

Abdul Wahab Khallaf, mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu *maslahat* yang tidak ditetapkan oleh syar’i sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula adil, syari yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya.<sup>64</sup>

Al-Ghazali membagi *maslahat* kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang dibenarkan syara’ (*المصلحة المعتبرة*). Artinya ada petunjuk syara’ baik langsung maupun tidak langsung adanya *maslahat* menjadi alasan menetapkan hukum.

<sup>62</sup>Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut : Dar al-Fikr, 1972) Juz II, h. 348

<sup>63</sup>Al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, h. 286-287

<sup>64</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 84

2. Maslahat yang dibatalkan oleh syara' (المصلحة الملقاة). Artinya maslahat yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara'.
3. Maslahat yang tidak ada dalil tertentu membenarkan atau membatalkannya (المصلحة المرسلّة). Artinya apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kategori masalah yang pertama dapat dijadikan *hujjah* dan implementasinya kembali kepada qiyas. Masalah kategori yang kedua dapat dijadikan *hujjah*. Sedangkan kategori masalah yang ketiga (*masalah al-mursalah*) menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Menurut ulama ushul fikih terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik menjadikan *al-maslahat al-mursalah* sebagai *hujjah*, dengan alasan :

1. Maslahat tersebut bersifat *ma'qul* (*reasonable*) dan *munasib* (relevan) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. Maslahat tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang dharuri dan menghilangkan kesulitan (*rafu al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan mudarat.
3. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disariatkan hukum (*maqashid al-syariat*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'i*.<sup>65</sup>

Sedangkan asy-Syafii tidak memasukkan *al-maslahat al-mursalah* sebagai *hujjah* hukum. Al-Syafii sangat menekankan keterikatan setiap hukum kepada Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Satu-satunya metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas. Dengan alasan bahwa syariat Islam telah lengkap dan Alquran merupakan *tibyan* (penjelasan) bagi segala sesuatunya, al-Syafii tidak menerima kemungkinan adanya masalah yang tidak terselesaikan dengan nash, baik secara langsung maupun melalui ijtihad yaitu qiyas.<sup>66</sup>

Al-Ghazali menegaskan *al-maslahat al-mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dengan syarat: (1). Kemaslahatan itu masuk kategori *daruriyat*. Kondisi ini harus diperhatikan apakah akan sampai meng-

---

<sup>65</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. h.43. Bandingkan al-Syatibi, *al-Itisham* (Kairo : al-Maktabat al-Tijaiyyat al-Kubra, t.th) Jld. II. h. 364-367

<sup>66</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, h. 127-129

ancam eksistensi lima pokok masalahat atau belum sampai pada batas tersebut. (2). Kemaslahatan itu bersifat pasti (*qath'i*), dalam arti yang dimaksud dengan masalahat adalah benar-benar diyakini sebagai masalahat, tidak didasarkan pada dugaan semata (*zhanniy*). (3). Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, dalam arti kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Sekiranya kemaslahatan itu bersifat individual, maka masalahat itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*.<sup>67</sup>

## 6. *Al-Istishab* (الاستصحاب)

*Istishab* secara bahasa berasal dari kata "*istash-ha-ba*" (استصحاب) dalam *shiqat* "*is-tif-al*" (استفعال) yang berarti (استمرار الصحبة) Jika kata sahabat diartikan "teman" dan "استمرار" "selalu" atau "terus menerus" maka *istishab* itu secara bahasa artinya "selalu menemani" atau "selalu menyertai" adalah "tuntutan pemeliharaan dan melanjutkan".<sup>68</sup>

Menurut pengertian istilah *istishab* diartikan: Menetapkan hukum masa lalu untuk masa sekarang dan masa akan datang selama tidak ada dalil yang merobahnya.<sup>69</sup> Sedangkan menurut ahli ushul, *istishab* diartikan menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.<sup>70</sup>

Kedudukan *istishab* sebagai *hujjah*, para ulama berbeda pendapat.

1. Mayoritas ulama Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah sepakat bahwa *istishab* dapat menjadi *hujjah*, berdasarkan dalil Alquran tentang adanya suatu hukum yang tidak ada dalilnya.<sup>71</sup>
2. Ulama Hanafiyah menolak *istishab* dijadikan sebagai *hujjah* karena *istishab* akan menyebabkan terjadinya pertentangan dalil. Jika hukum sesuatu seperti hukum asalnya, maka bukti tidak adanya hukum akan lebih penting daripada bukti adanya hukum, sehingga ketetapan hukum pada zaman berikutnya bukan termasuk dalil.<sup>72</sup>

<sup>67</sup>Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, h. 253-259. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. h. 53-54

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, h.364-365

<sup>69</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fikih* (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) Cet. I. h. 451

<sup>70</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 99-102

<sup>71</sup> M.Cholil Nafis, *Teori-Teori Ekonomi Syariah*, h. 47

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 47

### 7. Al- Urf ( العرف )

*Urf* diartikan sesuatu yang lebih dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan. (ماتعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل أو ترك).<sup>73</sup> Dari pengertian ini *urf* diartikan sesuatu yang telah biasa diberlakukan, diterima dan dianggap baik dalam masyarakat, dinamakan juga dengan adat.

Kata “adat” dalam bahasa Arab sinonim dengan kata “*urf*” memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal kata adat berarti “Kebiasaan, adat atau peraktek.” Sementara arti *urf* adalah “Sesuatu yang diketahui.” Beberapa ahli seperti Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalabi, menggunakan definisi *lughawi* untuk membedakan antara kedua arti tersebut. Mereka berpendapat bahwa adat mengandung arti pengulangan atau peraktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Disisi lain *urf* didefinisikan sebagai peraktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karenanya menurut arti ini *urf* lebih merujuk kepada kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu saja.<sup>74</sup>

*Urf* dalam pandangan syara’ dibagi kepada dua macam yaitu :

1. *al-urf al-shahih* yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang baik tidak bertentangan dengan nash dan dibenarkan oleh akal yang sehat serta membawa kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Contohnya, mengadakan acara halal bil halal pada bulan Syawal, membersihkan kuburan menjelang Ramadhan dan lainnya
2. *al-urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang buruk dalam suatu masyarakat bertentangan dengan nash yang ada dan membawa kemudratan. Contohnya, memberikan uang kepada hakim untuk memenangkan perkara, menghidangkan minuman khamar pada pesta perkawinan dan lainnya.

*Urf* adalah bahagian dari metode pengembangan ijtihad. Para ulama juga berbeda pendapat tentang kehujjahan *urf* sebagai dalil hukum. Kalangan mazhab Maliki menjadikan *urf* Ahli Madinah sebagai dalil

<sup>73</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fikih*, h. 89

<sup>74</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta : INIS, 1998) h. 5

hukum.<sup>75</sup> Dalam pandangan mazhab Syafii, *urf* menempati posisi penting dalam penetapan hukum bagi masalah yang tidak aturannya dalam nash.<sup>76</sup> Bahkan *urf* dapat dijadikan sebagai alasan bagi penyimpangan ketentuan yang bersifat umum.<sup>77</sup> Ali Hasballah dikutip Lahmuddin, menyatakan kadang-kadang *urf* dikemukakan sebagai faktor peralihan fatwa al-Syafii dari *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Al-Syafii banyak membangun hukum dalam *qaul jadid*-nya atas dasar *urf* masyarakat Mesir dan meninggalkan hukum yang sebelumnya berdasarkan *urf* masyarakat Iraq atau Hijaz.<sup>78</sup>

*Urf* sebagai metodologi ijihad, adalah dalil yang akan banyak digunakan dalam lapangan fikih muamalat, terutama terkait dengan hal-hal yang tidak diatur dalam nash, apalagi *urf* Indonesia sangat berbeda dengan adat Arab yang selama turut membentuk hukum Islam, namun pengaruh *urf* Indonesia juga bahagian dari materi dan metodologi hukum yang interkoneksi.

Kedudukan *urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan persyaratan :

1. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat/*urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu ; bukan *urf* yang muncul kemudian. Sebagaimana kaidah mengatakan ” العرف الذي تحمى عليه الفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر “ (*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian).
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

---

<sup>75</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah* (Baghdad: Dar al-Wafa', t.th) h. 305-306

<sup>76</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, h. 156

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 156-157

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 150-151


**8. Sadd al-Dzariat ( سد الذرائع )**

*Sadd al-Dzariat* merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata (سد) dan (الذرائع). *Sadd-u* berarti “menutup” dan “*al-dzara’i*” adalah jamak dari kata “*al-dzariah*” (الذريعة) berasal dari kata “*dzir’un*” yang berarti memanjang dan bergerak ke depan.<sup>79</sup>

Secara terminologi, mengutip pendapat Ibn Qayyim mengartikan *al-Zariah* tidak saja diartikan kepada: Sesuatu yang dilarang tetapi mempunyai pemahaman juga kepada sesuatu yang dianjurkan.<sup>80</sup> Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh al-Syaukani, *Sadd al-Dzariat* diartikan sesuatu yang secara lahiriyah hukumnya boleh, namun akan membawa kepada sesuatu perbuatan yang terlarang.<sup>81</sup> Dengan demikian *Sadd al-dzariah* selalu diartikan upaya preventif menutup jalan yang dapat memunculkan kerusakan atau mengarah kepada sesuatu yang dilarang meskipun hukum ashlnya membolehkan.

*Sadd al-Zariah* merupakan metode ijtihad dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini dipertegas oleh Imam Malik dan Imam Ahmad menjadikan *Sadd al-Zariah* sebagai *hujjah* hukum. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam al-Syafii *Sadd al-Dzariah* dapat dijadikan *hujjah* dalam kasus-kasus hokum tertentu saja.<sup>82</sup>

Sebagai dasar hukum *Sadd al-Zariah* adalah ayat-ayat Alquran Qs. Al-Baqarah : 104

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاَسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ  


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", (dengarlah) dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (Qs. Al-Baqarah : 104)

Ayat di atas menjelaskan, tentang larangan kaum mukmin berkata kepada Rasulullah sawa “raa’ina”. Disebabkan orang Yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media mengejek Rasulullah saw, dengan mengartikan kata-kata itu menurut pengertian bahasa mereka.

<sup>79</sup>Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) h. 212

<sup>80</sup> M.Cholil Nafis, *Teori-Teori Ekonomi Syariah*, h. 48

<sup>81</sup>Muhammad ‘Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq min Ilmi al-Ushul* (Surabaya : Maktabat Ahmad Ibn Saad Ibn Nabhan, t.th) h. 246

<sup>82</sup> Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, h. 123.

Selain ayat di atas, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan: “Termasuk sebesar-besar dosa besar adalah seorang melaknati kedua orang tuanya. Tanya sahabat : “Ya, Rasulullah bagaimana caranya seorang melaknati kedua orang tuanya? Jawab Rasulullah : “Yaitu, ia memaki-maki ayah seseorang kemudian seseorang yang dimaki-maki ayahnya itu, berganti memaki-maki ayahnya dan ia memaki ibu seseorang, kemudian orang yang dimaki-maki ibunya membalas memaki-maki ibunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama ushul fikih membagi *Sadd al-Zariah* kepada empat bahagian:

1. *Zariat* membawa kepada *mafsadat*. Seperti, larangan menggali sumur di jalan umum yang gelap yang bisa membahayakan orang melalunya.
2. *Zariat* yang mendatangkan *mafsadat*, seperti membolehkan menanam dan membudidayakan pohon anggur, meskipun anggur dijadikan sebagai produk minuman keras, namun karena jarangnya dibolehkan.
3. *Zariat* berdasarkan dugaan yang kuat membawa *mafsadat*. Seperti larangan menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras.
4. *Zariat* yang seringkali membawa kepada *mafsadat*, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada tingkat dugaan yang kuat, melainkan didasarkan asumsi biasa. Seperti transaksi jual beli secara kredit diduga dalam transaksi tersebut akan membawa *mafsadat*, terutama bagi debitur. Mengenai *al-Zariat* seperti ini para ulama ushul fikih berbeda pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan.<sup>83</sup>

## 9. *Syar'u Man Qablana* (شرع من قبلنا)

*Syar'u Man Qablana* adalah: Hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad saw.<sup>84</sup> Seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lainnya.

Menurut Amir Syarifuddin,<sup>85</sup> *Syar'u Man Qablana* dikelompokkan kepada tiga bagian yaitu :

1. Syariat terdahulu yang terdapat dalam Alquran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad saw dan dijelaskan pula dalam Alquran dan hadis bahwa yang demikian itu

---

<sup>83</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. h. 43

<sup>84</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid. 2, h. 416

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 417 - 419

telah dinasakh dan tidak berlaku bagi umat Muhammad. Misalnya, Qs. al-An'am : 146

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ط وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

Artinya: “Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu...” ( Qs. al-An'am : 146)

Ayat di atas, menegaskan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu, kemudian dijelaskan pula dalam Alquran bahwa hal itu tidak berlaku bagi umat Muhammad (Qs. al-An'am : 145)

2. Hukum-hukum dijelaskan Alquran maupun hadis disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Misalnya, perintah puasa (Qs. al-Baqarah : 183) dan berkorban (Hadis).

ضحوا فانها سنة ابيكم ابراهيم (الحديث)

Artinya: “Berkurbanlah karena yang demikian itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim.”

3. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Alquran dan hadis Nabi, dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk umat Muhammad, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan *Syar'u Man Qablana* sebagai hujjah hukum.

1. Jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian Syafiiyah serta Malikiyah, Asyariyah dan Muktazilah, berpendapat bahwa hukum-hukum syara' sebelum kita dalam bentuk ketiga dari pembagian di atas, tidak berlaku untuk umat Muhammad, selama tidak ada penjelasan pemberlakuannya untuk umat Muhammad. Para ulama berargumentasi *Syar'u Man Qablana* berlaku secara khusus untuk umat ketika itu dan tidak berlaku secara umum. Berbeda halnya dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad yang berlaku secara umum dan menasakh syariat sebelumnya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 420



2. Sebahagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebahagian sahabat Imam Syafii dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan, bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Alquran-hadis, meskipun tidak ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, maka berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Sesuai kaidah mengatakan : **شَرَعَ مِنْ قَبْلِنَا شَرَعَ لَنَا** (syariat untuk umat sebelum kita berlaku untuk syariat kita). Argumentasi kelompok ini, berdasarkan Qs. as-Syura : 13 dan Qs. An-Nahl : 123.<sup>87</sup>

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.” (Qs. as-Syura : 13)

## 10. *Maqashid al-Syariah* ( مقاصد الشرعية )

*Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata “*maqashid*” (مقاصد) dan “*syariah*” (الشرعية). *Maqashid* merupakan bentuk plural dari “*maqshad*” (مقصد), atau “*qasd*” (قصد). *Maqshid* merupakan derivikasi dari kata kerja “*qashada-yaqshudu*” (قصد - يقصد) yang diartikan dengan beragam makna seperti : Menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.<sup>88</sup> Sedangkan syariah secara bahasa diartikan dengan “*للواضع تحدر*” (Jalan menuju sumber air).<sup>89</sup> Definisi ini sebuah konotasi sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.

Menurut arti terminologi *maqashid al-syariah* diartikan beragam oleh para ulama meskipun substansinya sama. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqashid al-syariah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan makna.<sup>90</sup>

<sup>87</sup>*Ibid.*, h. 420 - 421

<sup>88</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, (Yogyakarta : LKIS, 2010) h. 178-179

<sup>89</sup>Ibn Mansur al-Afriqy, *Lisan al-A'rab* (Beirut : Dar al-Sadr, t.th) Jilid VII. h. 175

<sup>90</sup>Ahmad Imam al-Mawardi, *Fikih Minoritas*, h. 180

Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-syariah* diartikan yakni :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا  
معاً

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.*”<sup>91</sup>

Makna sama juga diungkapkan al-Syatibi bahwa *maqashid al-syariah* adalah : “*الآحكام مشروعة لمصالح العباد*” (Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba).<sup>92</sup> Dalam pengertian ini kemaslahatan diarahkan kepada tujuan Tuhan dan tujuan mukallaf.

Substansi dari maksud *maqashid al-syariah* mengandung beberapa aspek.

1. Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Aspek ini merupakan muatan dan hakikat *maqashid al-syariah*.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan ini dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya.
3. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan terutama kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia berada dalam lingkaran hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.<sup>93</sup>

Kemaslahatan akan terwujud manakala lima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*) dapat dipelihara, unsur-unsur penting yang dimaksudkan al-Syatibi itu adalah yaitu : agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jika unsur-unsur pokok ini tidak didapatkan dalam kehidupan ini maka kemaslahatan tidak dapat diperoleh. Kemudian sebagai usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok ini

Al-Syatibi membagi *maqashid* atau tujuan syariah kepada tiga tingkatan:

---

<sup>91</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi - Ushul al-Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th) Jilid. I h. 21

<sup>92</sup>Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 65-68

<sup>93</sup>*Ibid.* h. 70

1. *Maqashid al-Dururi* (الضروري), yaitu: Sesuatu yang harus ada didapatkan manusia, dan manusia akan mengalami kesulitan jika kebutuhan tersebut tidak didapatkan. Kebutuhan yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
2. *Maqashid al-Hajiyat* (الحاجيات) adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*, sekiranya kebutuhan itu tidak terpenuhi tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia. Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia.
3. *Maqashid al-Tahsiniyat* (التحسينيات), yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah dan melengkapi kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, tidak akan merusak kehidupan manusia. Pada prinsipnya semua tingkatan kebutuhan (*daruriyat, hajiyat, tahsiniyat*) pada dasarnya adalah untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan pokok di atas. Hanya peringkat kebutuhannya yang berbeda-beda berdasarkan prioritas kebutuhannya masing-masing.

Dari penjelasan semua dalil di atas, jika dikorelasikan dengan dalil hukum maajemen nirlaba, sudah pasti mengakomodasi kepentingan hukum nirlaba. Tinggal lagi pada penentuan dalil mana akan digunakan. Namun prinsipnya dalil-dalil tersebut adalah mendasari kepentingan hukum nirlaba itu sendiri. Hukum Nirlaba adalah bagian dari kepentingan hukum muamalat dalam hal ini hukum ekonomi. Dalil – dalil yang bersifat umum kemudian diperkuat dengan ijtihad menjadi ruang pengembangan hukum nirlaba itu sendiri.

## **BAB II**

# **PENGANTAR HUKUM DAN MANAJEMEN NIRLABA**

### **A. Terminologi Hukum dan Manajemen Nirlaba**

**K**ata hukum dan manajemen nirlaba merupakan paduan dari kata “Hukum, manajemen dan nirlaba”. Kata hukum diartikan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.”<sup>1</sup>

Dengan kata lain hukum secara umum adalah suatu ketentuan dibuat oleh masyarakat melalui perwakilannya dan diberlakukan kepada masyarakat yang berkenaan. Intinya, hukum itu berupa ketentuan dari masyarakat untuk masyarakat. Dengan demikian, hukum secara umum sifatnya harus dinamis. Jika ketentuan yang telah dibuat tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat, tentu harus dilakukan perubahan, agar ketentuan itu aktual dan dipatuhi.

Sedangkan manajemen, beragam arti dikemukakan para ahli, namun substansi aplikasi manajemen biasanya digunakan untuk hal yang berhubungan :

1. Pengelompokan pekerjaan. Manajemen diartikan suatu kelompok orang yang melaksanakan tugas-tugas atau fungsi manajerial. Ini digunakan untuk menyebut seluruh individu dalam kelompok secara kolektif.
2. Individual. Individu yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen atau sebagian dari keompok secara keseluruhan yang disebut bagian dar manajemen.
3. Disiplin akademik. Manajemen ini dimaksudkan suatu bidang spesialisasi akademik atau bidang studi.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jld.1 (Jakarta : Logos Wacana Imu, 1997) h.5.

4. Proses. Manajemen juga sebuah proses, karena mencakup pelaksanaan suatu rangkaian tipe-tipe khusus kegiatan atau fungsi.<sup>2</sup>

Nickels, McHugh and McHugh, mendefinisikan manajemen : *The process used to accomplish organizational goals through planing, organizing, directing and controllin people and other organizational resources.* (Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya).<sup>3</sup> Kemudian Marry Parker Polet, manajemen diartikan : *Management is the art of getting things done through people.* (Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain).<sup>4</sup>

Dari beragam pengertian di atas, manajemen merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi berupa : Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi.
- b. Adanya proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengendalian dan pengawasan
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>5</sup>

Suatu manajemen sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Karena manajemen mempunyai beberapa fungsi saling berkaitan satu dengan lainnya. Richart L. Daft,<sup>6</sup> menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planing*), yaitu: Penentuan target sebagai pedoman konerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu: Rangkaian kegiatan melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam sumber daya ke dalam berbagai departemen.
- c. Kepemimpinan (*leading*), yaitu: Penggunaan pengaruh untuk memotivasi bawahan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti

---

<sup>2</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPE-Yogyakarta, 1998) Cet. 13, h. 15

<sup>3</sup>Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2005) Edisi I, h. 6

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 5. Lihat, Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung : Cita Pustaka, 2012) h. 5

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>6</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9

menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan target kepada karyawan melalui organisasi dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi sebaik-baiknya.

- d. Pengendalian (*controlling*), yaitu: Mengawasi aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.

Sedangkan kata nirlaba, diartikan suatu organisasi, lembaga yang mandiri, atau sekelompok orang mengikat dirinya untuk bergerak dalam pelayanan sosial untuk melayani kepentingan publik yang tidak mencari keuntungan (*non profit*). Maka anggota organisasi ini tidak bersifat mengikat (*sularelawan*). Tujuan dari organisasi nirlaba mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas tertentu. Lawan dari kata nirlaba adalah laba atau sejenis dengannya yang lebih menekankan profit.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan hukum dan manajemen nirlaba adalah : Adanya seperangkat peraturan dan proses pengelolaan nirlaba yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Jika dikaitkan dengan nirlaba syariah, adalah sebuah organisasi, lembaga yang mandiri atau sekelompok orang mengikat dirinya untuk bergerak dalam pelayanan sosial untuk melayani kepentingan publik yang tidak mencari keuntungan (*non profit*) dan manajemen yang dilakukan menerapkan hokum-hukum dan manajemen dengan prinsip syariah.

## B. Prinsip-Prinsip Nirlaba Syariah

Nirlaba syariah menjadi bagian dari pengembangan ekonomi Islam. Maka prinsip-prinsip nirlaba syariah menekankan kepada hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tauhid. Prinsip ini menekankan dalam bernirlaba berlandaskan kepada keimanan atau tauhid. Segala aktivitas dalam bernirlaba atas penghambaan kepada Allah SWT baik bersifat individual, kelompok maupun lembaga. Qs. al-Zariah : 56 menegaskan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Qs. al-Zariah : 56)

2. Masalah. Prinsip ini menegaskan dalam bernirlaba meletakkan kemaslahatan menjadi tujuan bernirlaba. Kemaslahatan umat menjadi cita-cita penting sehingga tidak ada yang dirugikan, mengakibatkan pelaku bernirlaba mengalami kepailitan dan kemiskinan. Qs. al-Maidah ayat 1 dijelaskan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Qs. al-Maidah : 1)

3. Khalifah. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah khalifah, sebagai khalifah harus menjaga dan memakmurkan kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Termasuk dalam bernirlaba, kekhalifahan manusia menjadi wujud nyata dalam membangun kemakmuran bernirlaba. Maka segala bentuk kecurangan dan merugikan orang lain harus dihindarkan dalam rangka menjaga kekhalifahan manusia tersebut. Qs. al-Baqarah ayat 30 menegaskan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾



Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. al-Baqarah ayat 30)

4. Al-Amwal (Harta). Prinsip ini dimaksudkan harta menjadi penting dalam bernirlaba. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bukan menjadi tujuan semata. Harta merupakan titipan kepada manusia sedangkan pemilik mutlak adalah Allah SWT. Dalam bernirlaba harta menjadi aset penting untuk dikumpulkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Qs. al-Kahfi : 46 menjelaskan :

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
 أَمْلاً ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Qs. al-Kahfi : 46)

5. Adil. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam bernirlaba menjadi penting dan mendasar. Keadilan harus ditegakkan mulai dari proses pengelolaan, melayani dan memberikan hak kepada yang berhak, tanpa memandang dengan dalil apapun. Qs. al-Nisa' : 58 menegaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Qs. al-Nisa' : 58)

6. Ukhuwah (Persaudaraan). Prinsip ini menegaskan membangun persaudaraan dalam bernirlaba adalah prioritas. Persaudaraan menjadi ikatan yang kuat, agar menjadi simpul kuat dalam bernirlaba. Dengan demikian umat Islam menyatu guna mendapatkan kesejahteraan secara bersama. Qs. al-Hujarat : 10 menegaskan :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Qs. al-Hujarat : 10)

7. Akhlak (etika). Dalam bernirlaba etika menjadi penting dan urgens. Etika dimaksud adalah etika Islami, etika yang mengajarkan tentang adanya stnadar nilai dalam bertingkah laku yang baik dalam berekonomi atau bernirlaba. Qs. Ali Imran : 104, menegaskan :



وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali Imran : 104)

8. *Ulil Amri* (Pemimpin). Prinsip ini menegaskan dalam bernirlaba adanya pengakuan dari pemimpin (pemerintah) disamping pemerintah juga menjadi mitra dalam bernirlaba. Mitra untuk mengatur kebijakan, berbagai peraturan bahkan menjadi donasi dalam bernirlaba. Qs. an-Nisa' : 59 menegaskan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. an-Nisa' : 59)

9. *Al-Huriyah* dan *al-Mas'uliyah* (Kebebasan – tanggung jawab). Prinsip ini dimaksudkan bahwa *al-huriyah* dan *al-mas'uliyah* dua hal penting dibangun dalam berbirlaba. Kebebasan dalam bernirlaba bagian dari proses bernirlaba. Namun kebebasan tidak dipandang cukup jika tidak diperkuat dengan tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi indikator penting memperkuat kebebasan yang berlangsung dalam bernirlaba. Qs. al-Kahfi : 28 dan Qs. al-Muddasir : 38 menegaskan :

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تَطْعَمَنْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena)

mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (Qs. al-Kahfi : 28)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. al-Muddasir : 38)

- 10. Kerjasama. Prinsip ini menegaskan kerjasama sebagai bentuk dari membangun kolektifitas yang tigggi dalam bernirlaba. Kerjasama menjadi sebuah kebutuhan dalam bernirlaba, kerjasama akan memperkuat kinerja dan dinamika organisasi nirlaba. Kerjasama dimaksudkan adalah kerjasama dibangun atas pondasi nilai-nilai Islam. Qs. al-Maidah : 2 menegaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Qs. al-Maidah : 2)

Prinsip-prinsip di atas menjadi persoalan mendasar dengan prinsip nirlaba konvensional. Prinsip-prinsip syariah menjadi nilai mendasar dalam melingkupi nirlaba konvensional.

### C. Ciri dan Perbedaan Organisasi Nirlaba dengan Organisasi Laba

Ciri-ciri dari sebuah lembaga ataupun organisasi bergerak dalam nirlaba, ini dapat dilihat adalah :

- 1. Adanya donator yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat sebagai sumber daya entitas yang tidak meminta pengembalian atau keuntungan
- 2. Barang dan jasa yang dihasilkan bersifat non profit (tidak ada laba). Jika menghasilkan laba tidak pernah dibagi kepada para pendiri atau pemilik intensitas tersebut.

3. Kepemilikan lembaga tidak bersifat mutlak, sebagaimana pada organisasi bisnis. Kepemilikan organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali

Sedangkan perbedaan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba (bisnis) keduanya sangat jelas diantaranya :

1. Aspek kepemilikan. Lembaga nirlaba tidak dimiliki oleh individu secara mutlak. Atinya dalam kepemilikan tidak jelas siapa pemilik sesungguhnya organisasi nirlaba. Sedangkan organisasi laba dimiliki oleh pemilik yang jelas dengan keuntungan yang jelas melalui keuntungan usaha yang dibangun.
2. Organisasi nirlaba bersifat non profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit pemerintahan.
3. Organisasi nirlaba tidak mendasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi adalah pemberdayaan masyarakat. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai problema masyarakat.
4. Organisasi nirlaba bergerak dalam kepentingan publik seperti pengentasan kemiskinan, perubahan sosial, gender, kesehatan, pemberdayaan pesisir pantai dan lainnya.

Pada perkembangannya lembaga-lembaga begitu pesat berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lembaga nirlaba (syariah– konvensional), seperti: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, Palang Merah Indonesia (PMI), Balai Keselamatan (TIM SAR), Yayasan Dana (Pundi Amal, SCTV, RCTI, Dompot Dhuafa dll), Konservasi Lingkungan/satwa (WALHI, Pro Fauna), Rumah Saki dan Kesehatan Masyarakat, Yayasan Kanker Indonesia, dan sebagainya.

#### **D. Manfaat dan Pentingnya Mempelajari Hukum dan Manajemen Nirlaba**

Terdapat beberapa manfaat dan pentingnya mempelajari hukum dan manajemen nirlaba, diantaranya yaitu :

1. Memperkuat pemahaman mahasiswa dalam proses untuk terlibat dalam pendirian organisasi atau lembaga nirlaba.
2. Menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang tertarik sebagai agen perubahan bergelut dalam organisasi nirlaba

3. Mengetahui dan ikut mencari problem solving isu-isu sosial yang berkaitan dengan problematika masyarakat kemudian turut menyelesaikan persoalan sosial tersebut melalui lembaga nirlaba.
4. Penguatan mata kuliah fakultas atau prodi yang bersangkutan dalam hal memenuhi kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Untuk mencapai tujuan. Dengan adanya manajemen memudahkan dalam pengelolaan nirlaba menjadi tersistem, terukur, efisien dan efektif.

### **E. Organisasi Nirlaba dan Kebutuhan Masyarakat**

Salah satu problem mendasar bagi kehidupan bangsa ini adalah persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan menciptakan seseorang menjadi kurang mendapat kesempatan (*lack of oppornity*), rendahnya kesempatan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level of security*) dan membuat ketidakberdayaan (*low of capacity*). Tentunya ini menjadi suatu yang krusial yang harus dituntaskan dan dicari solusinya.

Kehadiran organisasi/lembaga nirlaba menjadi strategis dan penting turut andil menyelesaikan persoalan kemiskinan dan berbagai dimensinya. Sesuai dengan tujuan dari organisasi/lembaga nirlaba menempatkan dirinya sebagai *agen of change* memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Apalagi problematika masyarakat cukup kompleks dan perlu diperhatikan secara menyeluruh.

Hubungan organisasi/lembaga nirlaba dengan kebutuhan masyarakat akan terlihat sebagai berikut :

1. Organisasi/lembaga nirlaba menjadi pilar penting dalam pendampingan masyarakat, terutama masyarakat termarjinal yang perlu mendapat perhatian
2. Organisasi/lembaga nirlaba menjadi media komunikasi dalam merespon informasi-informasi masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu sosial.
3. Organisasi/lembaga nirlaba menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.
4. Organisasi/lembaga nirlaba menjadi lembaga strategis dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan kemasyarakatan

Dari penjelasan di atas, menunjukkan begitu dekatnya hubungan organisasi/lembaga dengan masyarakat. Kehadiran organisasi/lembaga nirlaba menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

## **F. Identifikasi Peluang Manajemen Nirlaba**

Eksistensi organisasi/lembaga nirlaba menjadi penting bagi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu menjadi potensi tumbuh dan berkembangnya nirlaba di Indonesia. Terdapat factor-faktor adanya peluang untuk melakukan manajemen nirlaba yaitu :

### **1. Faktor Demografis.**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbilang kaum. Penduduk yang besar memungkinkan terciptanya konflik meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Problematika sosial ini menjadi sebuah keniscayaan dalam berbagai dimensi, mulai dari dimensi ekonomi, pendidikan sosial, budaya, hukum, politik, agama, Hankam dan lainnya.

Pada aspek ekonomi, realitas tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia terbilang reatif besar. Pengentasan kemiskinan tidak akan cukup melalui program pemerintah, tetapi juga dibutuhkan perhatian masyarakat. Terlebih lagi motiv kemiskinan tidak saja karena persoalan struktural, tetapi juga karena faktor kultural. Sentuhan dan dorongan masyarakat menjadi point penting dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Aspek pendidikan juga menjadi perhatian serius, karena pendidikan adalah persoalan urgen pada suatu bangsa dan negara. Karena kemajuan suatu bangsa dan negaa diukur melalui tingkat kualitas pendidikan sumber daya manusianya (SDM). Pendidikan juga menjadi urat nadi bagi generasi bangsa, karena melalui pendidikan menjadikan generasi kuat, bermasa depan, berkualitas dan tidak menjadi momok dari negara ini. Kita tidak menginginkan negara ini selalu berada pada posisi tertinggal dibandingkan negara lainnya, karena disebabkan SDM anak bangsanya lemah. Bangsa yang lemah akan mudah dijajah, dikuasai dan dieksploitasi oleh negara lain. Sebuah negara yang tidak memiliki anak bangsa yang ber SDM tinggi akan mudah pula dikangkangi dan dicemoohkan oleh bangsa lain.

Harus kita akui, selama ini peranan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan suatu hal yang luar biasa. Negara telah hadir untuk itu, ini dapat dilihat meningkatnya anggaran pendidikan nasional setiap tahun, melalui dana beasiswa dengan beragam program. Meskipun demikian terdapat berbagai persoalan-persoalan yang membuat anggaran pendidikan tersebut tidak menyentuh secara merata dan berkeadilan kepada anak bangsa ini. Konsekwensinya masih banyak

sekolah yang belum tersentuh dengan baik, mulai dari fasilitas sekolah, tenaga pendidik yang relatif sedikit, hingga bantuan beasiswa tidak menyeluruh. Masih banyak terdapat bangunan fisik sekolah tidak layak ditempati dan perlu diperbaiki. Masih terdapat anak-anak miskin yang putus sekolah karena tidak adanya biaya pendidikan. Masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan guru khususnya di daerah-daerah pedalaman. Semua persoalan-persoalan ini harus disikapi secara bijak dan cepat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Partisipasi masyarakat menjadi peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat tersebut bisa bersifat individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan. Disinilah masyarakat memiliki kewajiban untuk mengembangkan atau menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan termasuk dalam hal ini turut memberikan kesempatan sama bagi anak-anak yatim dan miskin menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah atau sederajat dengannya. Atas dasar pemikiran di atas, program ini menjadi penting dan perlu mendapat dukungan semua pihak.

Persoalan budaya memunculkan berbagai masalah, terlebih derasnya arus budaya luar masuk Indonesia yang berimplikasi kepada memudahkan budaya lokal, kemudian mengadopsi budaya luar yang belum tentu sesuai dengan budaya lokal Indonesia. Namun selama masyarakat Indonesia belum mampu melakukan filterisasi budaya, dampak negatif akan lebih besar terhadap generasi bangsa. Pembentengan dampak budaya negatif ini dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang terhadap perkembangan budaya luar. Negara dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melakukan filterisasi perkembangan budaya luar di Indonesia.

Aspek hukum juga banyak meninggalkan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam kasus yang membutuhkan perlindungan hukum. Indonesia adalah negara hukum, setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum. Banyak masyarakat yang tidak tahu hukum melakukan pelanggaran hukum atau karena tidak tahu tentang hukum selalu menjadi korban dari ketidaktahuannya tentang hukum. Kasus-kasus hukum seperti ini selalu terjadi pada masyarakat miskin yang perlu diadvokasi, perlindungan anak dan lainnya.

Aspek agama juga menjadi perhatian serius, terutama kasus-kasus pada konflik kerukunan umat beragama. Beragam peristiwa penting selalu terjadi di berbagai daerah tentunya dapat mengganggu kondusifnya kerukunan umat beragama. Harus diakui tidaklah mudah untuk

menyelesaikan konflik bernuansa keagamaan karena sifatnya fundamental menyangkut aspek keimanan, apalagi konflik keagamaan ini tidak hanya disebabkan faktor keagamaan saja, faktor lain seperti: Faktor ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan keamanan turut mempengaruhi terjadinya konflik. Tetapi bukan berarti bahwa konflik bernuansa keagamaan tidak bisa diatasi, namun membutuhkan proses penanganan lebih komprehensif dan integral

Sudah barang tentu diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama, pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kerukunan. Diperlukan interaksi aktif antar umat yang seagama maupun antar umat yang berbeda agama, ataupun antara Ormas dari unsur keragaman harus menyadari betul pentingnya kehidupan yang rukun dan toleran. Kepada pemerintah juga diharapkan, terutama berbagai kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek di daerah ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati, karena apabila dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperhatikan keragaman sosial itu, tentunya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

Di lain pihak perlu dipahami bahwa, tidak selamanya inisiatif untuk menuju kepada kerukunan itu diperankan oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan semangat masyarakat dan berbagai elemen penting di daerah ini dalam mengawal keterjalinan kerukunan tersebut, dimana kerukunan umat beragama itu senantiasa diarahkan dalam tujuh langkah sebagai berikut :

- a. Memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antar umat beragama.
- b. Membangun harmonisasi sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- c. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- d. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang mengarahkan dari seluruh keyakinan plural umat manusia.
- e. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan
- f. Mengembangkan wawasan multi cultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat

- g. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.<sup>7</sup>

Faktor lain yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah pluralistik yang terkristal dalam kelompok-kelompok etnis, dengan kekhasan latar belakang bahasa daerah, tradisi, adat istiadat, seni, organisasi, baik organisasi kemasyarakatan berbentuk kesamaan kegiatan, profesi, fungsional pemuda, wanita, maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan. Satu sisi realitas ini menjadi kebanggaan dan menjadi kekuatan daerah ini sehingga mampu mengelola perbedaan menjadi potensi yang luar biasa. Namun di sisi lain keaneka ragaman ini begitu rentan dengan konflik dan memicu ketegangan sosial manakala pihak-pihak yang terlibat tidak bisa saling menghargai perbedaan masing-masing. Potensi perpecahan akan terjadi baik skala kecil maupun skala besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin pada persoalan komunikasiadilan sehingga menyebabkan ketersinggungan, emosi, marah dan lainnya. Sementara konflik dalam skala besar mengkristal menjadi kerusakan, peperangan antar etnis, ras, ormas dan agama. Jika tidak segera diantisipasi dapat membahayakan persatuan kesatuan dan menodai kerukunan umat beragama.

Berikutnya adalah aspek politik. Persoalan politik juga banyak menimbulkan masalah. Paling tidak ketika hak politik tidak didapat oleh seseorang, maka seseorang tersebut berhak diperjuangkan untuk mendapatkan hak politiknya. Sebagai contoh ketika berlangsungnya Pemilu atau Pilkada, maka masyarakat Indonesia wajib mendapatkan hak politik untuk memberikan suara kepada calonnya. Kasus yang muncul justru persoalan seperti sering terjadi dan dibiarkan begitu saja, disinilah diperlukan adanya pembelajaran politik kepada masyarakat.

## **2. Faktor Geografis.**

Faktor geografis dimaksudkan disini adalah kondisi alam dan iklim di Indonesia yang luas dan besar kadang-kadang sering menciptakan terjadinya bencana alam, baik di darat, laut maupun udara. Boleh dikatakan Indonesia termasuk rawan bencana alam mulai dari gempa bumi, banjir besar. Kondisi bencana alam ini turut menjadi perhatian serius untuk diantisipasi secara dini.

---

<sup>7</sup> Tim Puslit Kehidupan Beragama Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 11



Tidak saja perhatian negara, kontribusi dari masyarakat juga dibutuhkan dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana. Masyarakat perlu merespon dan bergerak dengan berbagai lembaga-lembaga nirlaba. Tujuannya adalah memperkuat sisi kemanusiaan dalam rangka membantu sesama

### **3. Faktor Philontrapi**

Semangat philontrapi masyarakat Indonesia boleh dikatakan tinggi. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia kuat dalam membantu solidaritas sesama. Hal ini dapat dilihat ketika suatu daerah mendapatkan bencana alam. Secara serentak dari Sabang sampai Meroke turut membantu baik secara materi maupun non materi. Sebagai contoh terjadinya berbagai bencana alam di Indonesia dari aspek materi bukanlah hal yang sulit dalam proses pengumpulan dana.

Dalam konteks ini, potensi tumbuh dan berkembang organisasi/ lembaga nirlaba semakin terbuka. Organisasi/ lembaga nirlaba dipandang lembaga refsentatif untuk melakukan pengelolaan dana sosial seperti itu. Mulai dari proses pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan.

### **4. Bantuan Negara Luar**

Bantuan negara luar juga mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi/ lembaga nirlaba di Indonesia. Ini merupakan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara luar. Berbagai funding (NGO) negara sangat terbuka dan antusias sebagai donatur dengan program-program yang menarik dengan berbagai isu yang dikemukakan. Seperti USAID, UNDP (*United Nations Development Program*), ADRA (*Adventist Development Relief*) dan lainnya.

### **5. Mitra Pemerintah**

Kehadiran lembaga organisasi/ lembaga nirlaba menjadi mitra pemerintah. Artinya pemerintah membutuhkan lembaga-lembaga yang turut mensukseskan program pemerintah itu sendiri. Disini organisasi/ lembaga nirlaba tersebut, tidak saja mebantu masyarakat tetapi juga turut membantu pemerintah. Bagimanapun tidak semua program pemerintah dapat dilaksanakan dengana sendiri, tetapi tetap membutuhkan mitra dalam rangka mensukseskan program tersebut. Karena itu kehadiran organisasi/ lembaga nirlaba bagi pemerintah menjaddi penting, begitu juga bagi organisasi/ lembaga nirlaba itu sendiri, ada hubungan simbiosis mutualisme antara kedua pihak.

Tentunya organisasi/lembaga nirlaba dimaksud adalah lembaga-lembaga resmi yang diakui pemerintah. Pemerintah juga tidak sambilan mendirikan lembaga tersebut sebagai mitra. Perlu kualifikasi tertentu menentukan lembaga nirlaba tersebut layak atau tidak dikukuhkan.

## **BAB III**

### **PENDIRIAN LEMBAGA NIRLABA**

**P**roses pendirian lembaga nirlaba diantaranya diatur melalui Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>1</sup> Lembaga/organisasi nirlaba dapat dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan selanjutnya disebut Ormas. Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan proses pendirian lembaga/organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU dimaksud.

#### **A. Lembaga Nirlaba Sebagai Ormas**

Lembaga nirlaba dapat dikelompokkan kepada organisasi kemasyarakatan. Sebagai Ormas oleh Undang-undang ini adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1)

#### **B. Asas, Ciri dan Sifat**

Asas, ciri dan sifat lembaga/organisasi nirlaba juga sama dengan asas, ciri dan sifat pada Ormas. Asas, ciri dan sifat Ormas adalah :

1. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2)
2. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3)
3. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis (Pasal 4)

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI, No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

### **C. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup**

Tujuan, pendirian lembaga/organisasi nirlaba juga sama dengan organisasi kemasyarakatan yaitu:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. Mewujudkan tujuan negara. (Pasal 5)

Begitu juga fungsi lembaga/organisasi nirlaba sesuai pula dengan fungsi organisasi kemasyarakatan yaitu:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 6)
8. Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
9. Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (Pasal 7)

Sedangkan lingkup lembaga/organisasi nirlaba disesuaikan dengan lingkup Organisasi kemasyarakatan yaitu : (a). Nasional; (b). Provinsi; atau atau (c). Kabupaten/kota. (Pasal 8)

## D. Proses Pendirian

Proses pendirian lembaga/organisasi nirlaba, jika menurut pasal 9 disesuaikan dengan proses pendirian Ormas, didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: (a). Badan hukum; atau (b). Tidak berbadan hukum. Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: (a). Berbasis anggota; atau (b). Tidak berbasis anggota (Pasal 10).

Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: (a). Perkumpulan; atau (b). Yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota. (Pasal 11)

Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
2. Program kerja;
3. Sumber pendanaan;
4. Surat keterangan domisili;
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang. (Pasal 12). Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13 )

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (Pasal 14 )

## **E. Pendaftaran**

Proses pendaftaran lembaga/organisasi nirlaba, juga diberlakukan sesuai dengan pendaftar Ormas, dilakukan dengan cara yaitu :

1. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
2. Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar. (Pasal 15)

Selanjutnya Pasal 16 menjelaskan yaitu :

1. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
2. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - b. Program kerja;
  - c. Susunan pengurus;
  - d. Surat keterangan domisili;
  - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
  - f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
  - g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
3. Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
  - b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
  - c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pada Pasal 17 menjelaskan yaitu :

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
2. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
3. Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18 menjelaskan :

1. Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
2. Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.
3. Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nama dan alamat organisasi;
  - b. Nama pendiri;
  - c. Tujuan dan kegiatan; dan
  - d. Susunan pengurus.

Pasal 19 menjelaskan :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **F. Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban lembaga/organisasi nirlaba disesuaikan dengan Ormas, sebagaimana di atur pasal 20 adalah :

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;

- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 21, Ormas berkewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

## **G. Keanggotaan**

Keanggotaan lembaga/organisasi nirlaba, juga dikorelasikan dengan keanggotaan Ormas, menurut Pasal 33 menjelaskan tentang keanggotaan yaitu: (1). Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas. (2). Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka. (3). Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

Pasal 34 menjelaskan: (1). Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban sama. (2). Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

## **H. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga adalah suatu yang mesti bagi sebuah lembaga, begitu pula bagi lembaga/orgnaisasi



nirlaba. Proses penyusunan AD dan ART diatur dalam Pasal 35 menjelaskan:

1. Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. Nama dan lambang;
  - b. Tempat kedudukan;
  - c. Asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. Kepengurusan;
  - e. Hak dan kewajiban anggota;
  - f. Pengelolaan keuangan;
  - g. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. Pembubaran organisasi.

Selanjutnya perubahan AD dan ART Ormas, sebagaimana penjelasan pasal 36 menegaskan :

1. Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.
2. Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

## **I. Keuangan**

Keuangan menjadi penting dalam menjalankan organisasi tanpa terkecuali lembaga/organisasi nirlaba. Pasal 37 mengatur tentang keuangan yaitu:

1. Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. Hasil usaha Ormas;
  - d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
  - e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
  - f. Anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

2. Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
3. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 38 menjelaskan bahwa :

1. Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.
2. Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
3. Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **J. Pemberdayaan**

Pemberdayaan Ormas juga dapat diberlakukan terhadap pemberdayaan lembaga/organisasi nirlaba. Pemberdayaan Ormas dijelaskan Pasal 40 yaitu :

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
2. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Fasilitasi kebijakan;
  - b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.

5. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. Penguatan manajemen organisasi;
  - b. Penyediaan data dan informasi;
  - c. Pengembangan kemitraan;
  - d. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
  - e. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
  - f. Pemberian penghargaan; dan/atau
  - g. Penelitian dan pengembangan.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa: a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pemberdayaan, lembaga nirlaba maupun Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta. Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi. (Pasal 41)

Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (Pasal 42)

Dari penjelasan di atas, proses pendirian lembaga/organisasi nirlaba mengikut proses pendirian Ormas, hal ini disebabkan lembaga/organisasi nirlaba dikategorikan sebagai Ormas. Peraturan tentang Ormas diatur melalui UU No 17 tahun 2013. Sebagai Ormas diartikan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tidak saja dalam proses pendirian, segala hal yang terkait dengan eksistensi lembaga/organisasi nirlaba juga disesuaikan dengan Ormas sebagaimana diatur oleh UU, mulai dari asas, ciri dan sifat, tujuan,

fungsi dan ruang lingkup, pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan lainnya. Terkecuali pada hal-hal tertentu seperti pengembangan usaha. Hal ini dibedakan dengan lembaga nirlaba karena sifatnya non profit tidak berbisnis, meskipun pada Ormas ini dibolehkan dalam rangka pengembangan Ormas itu sendiri.

## **BAB IV**

# **MANAJEMEN PROGRAM NIRLABA**

### **A. Pengertian Manajemen Program Nirlaba**

**M**anajemen program nirlaba adalah pengelolaan terorganisasi di dalam organisasi/lembaga nirlaba untuk mencapai tujuan dan manfaat program. Artinya adanya suatu upaya melakukan pengelolaan organisasi di bidang nirlaba. Terdapat perbedaan manajemen program dengan manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan bagian dari manajemen program. Manajemen program merupakan bagian dari manajemen perusahaan.

Dari penjelasan di atas, jelas terdapat perbedaan antara manajemen program dengan manajemen proyek. Perbedaan itu terlihat dari substansi pada manajemen program itu sendiri

### **B. Bentuk-Bentuk Manajemen Program Nirlaba**

Ada dua macam bentuk dari program nirlaba dan program ini selalu menjadi perhatian untuk dilakukan secara serius. Manajemen program tersebut yaitu :

#### **1. Program Melalui Budget**

Program budget adalah program yang dilakukan melalui adanya pendanaan uang. Hal ini biasa dilakukan. Uang menjadi ukuran keberhasilan program, baik program berskala besar maupun program berskala kecil. Lembaga ataupun organisasi besar yang memiliki badget organisasi, budget selalu didapatkan melalui sumbangan donatur ataupun bantuan pemerintah kemudian diracik dalam berbagai program kegiatan.

Program ini harus dilakukan dan mendapatkan pengawasan kuat dan sifatnya mengikat. Tidak tertutup kemungkinan kontrol kuat tersebut berimplikasi kepada sanksi yang ketat. Misalnya budget diberikan pemerintah, namun budget tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan

secara terukur berbasis keuangan yang baik, maka organisasi atau lembaga tersebut dapat diskualifikasi bahkan diberikan sanksi atas penggunaan anggaran tidak benar. Terlebih saat ini pemerintah benar-benar menerapkan dan melukan kontrol kuat atas penggunaan anggaran bersumber dari negara.

## **2. Program Tanpa Budget**

Program tanpa budget adalah program yang dilakukan tanpa atau sama sekali tanpa memiliki budget. Meskipun tanpa budget, program itu bisa dilakukan. Terlebih lembaga tersebut baru didirikan ataupun belum dikenal masyarakat luas. Disinilah lembaga/organisasi bersangkutan harus bekerja keras untuk mendapatkan budget.

Terdapat beberapa faktor penting dalam melakukan manajemen program tanpa budget, faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Kepercayaan masyarakat. Faktor ini menjadi penting, karena kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam Bergeraknya sebuah organisasi ataupun lembaga nirlaba. Kepercayaan masyarakat menjadi urat nadi, karena dengan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat program-program ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat kemudian masyarakat turut membiayai program tersebut.
2. Program yang berkualitas. Program ini dimaksudkan program terukur berbasis sosial yang turut membantu menyelesaikan problematika masyarakat mulai dari isu pendidikan, sosial, politik dan lainnya.
3. Eksistensi lembaga diorganisir secara manajemen profesional. Hal ini dimaksudkan bahwa lembaga atau organisasi nirlaba benar-benar terpercaya tidak seperti lembaga atau organisasi bodong. Selain itu manajemen yang dilakukan adalah manajemen berbasis profesional dan modern.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan beberapa faktor disebutkan menjadi point penting dalam melakukan manajemen program nirlaba. Program tanpa budget adalah program tidak mudah untuk dilakukan, karena ini terkait dengan proses pencairan dana sebagai urat nadi terlaksana program ditawarkan.

## **C. Strategi Manajemen Program Nirlaba**

Manajemen program nirlaba membutuhkan strategi yang baik. Karena strategi menentukan sekali lembaga/organisasi nirlaba tumbuh dan berkembang. Strategi itu dapat dilakukan dengan cara :

## 1. Perencanaan (*Planing*)

Richard L. Daft, mendefinisikan perencanaan, yaitu: Penentuan target sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.<sup>1</sup> *Planing* merupakan langkah awal dilakukan, apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa melakukan. Artinya menurut Tani Handoko perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan baik dapat dicapai mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta priode sekarang pada masa rencana di buat.<sup>2</sup>

Dalam konteks manajemen program nirlaba, perencanaan merupakan langkah penting dilakukan, baik program budget maupun non budget. Sebagaimana uraian di bawah ini.

- a. Program menggunakan budget. Perencanaan menjadi syarat awal dalam mengembangkan program. Berbagai kegiatan perencanaan dapat dilakukan
  1. Menyiapkan proposal kegiatan di dalamnya ditulis secara lengkap, dimulai dengan latar belakang, tujuan, output, nama program kegiatan dan hal-hal yang penting untuk dilaksanakan.
  2. Menyusun anggaran yang jelas, terukur dan berbasis kegiatan program. Anggaran tersebut diuraikan dalam taksasi yang sedetailnya, agar dapat dilihat secara jelas penggunaan anggaran.
  3. Membentuk panitia, sebagaimana pelaksana kegiatan program. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan lebih fokus dan terarah serta ditanggungjawapi oleh kepanitian kecil.
  4. Sosialisasi program kegiatan. Hal ini perlu dilakukan agar diketahui oleh khalayak umum. Selain itu sosialisasi sebagai wujud bahwa kegiatan benar-benar dilakukan secara serius. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak (Surat Kabar, Majalah, buku, leaflet, banner, baliho, dls), media elektronik (radio, tv, dls), media online (sosial media), media dakwah (Peran da'i, ustaz, khatib dan lainnya).
  5. Merencanakan mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/ instansi lain dalam hal pencarian dana program

---

<sup>1</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9

<sup>2</sup>Tani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, h. 77 – 78.

6. Pertanggungjawaban kegiatan. Dalam perencanaan kegiatan konsep pertanggungjawaban kegiatan perlu dirancang dengan sebaik-baiknya. Paling tidak pertanggungjawaban sebagai bentuk kepada pendana dan lembaga bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Program tanpa budget. Memerlukan perencanaan matang. Bahkan perencanaan dilakukan betul-betul dilakukan secara serius. Ada yang berbeda antara program dengan badjed dan program tanpa badjed. Program dengan badjed jelas dananya sudah tersedia tinggal membutuhkan bagaimana meracik program dengan badjed yang ada. Sedangkan program tanpa budget tidak saja meracik program tetapi juga mencari dana sebagai pembiayaan program tersebut.  
Strategi dilakukan tidak jauh berbeda dengan program budget, yaitu sebagai berikut :
  1. Menyiapkan proposal kegiatan, di dalamnya ditulis secara lengkap dimulai dengan latar belakang, tujuan, output, nama program kegiatan dan hal-hal yang penting untuk dilaksanakan.
  2. Menyusun anggaran yang jelas, terukur dan berbasis kegiatan program. Anggaran tersebut diuraikan dalam taksasi yang sedetailnya, agar dapat dilihat secara jelas penggunaan anggaran.
  3. Membentuk panitia, sebagaimana pelaksana kegiatan program. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan lebih fokus dan terarah serta ditanggungjawapi oleh kepaitian kecil.
  4. Sosialisasi program kegiatan. Hal ini perlu dilakukan agar diketahui oleh khalayak umum. Selain itu sosialisasi sebagai wujud bahwa kegiatan benar-benar dilakukan secara serius. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak (Surat Kabar, Majalah, buku, leaflet, banner, baliho, dls), media elektronik (radio, tv, dls), media online (sosial media), media dakwah (Peran da'i, ustaz, khatib dan lainnya)
  5. Merencanakan mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/ instansi lain dalam hal pencarian dana program
  6. Pertanggungjawaban kegiatan. Dalam perencanaan kegiatan konsep pertanggungjawaban kegiatan perlu dirancang dengan sebaik-baiknya. Paling tidak pertanggungjawaban sebagai bentuk kepada pendana dan lembaga bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Siapa yang melakukan perencanaan ini, tentunya merupakan aktivitas menyeluruh dari organisasi/ lembaga nirlaba. Seorang pimpinan atau



Ketua harus mampu membagi tugas dan pekerjaan masing-masing pihak yang terlibat dalam program kegiatan. Dari mulai posisi Ketua Pengarah, Ketua Pelaksana sampai kepada anggota-anggota yang difungsikan secara aktif untuk bergerak dalam melaksanakan program yang dilakukan.

Waktu pelaksanaan manajemen program, dimulai sejak program tersebut ditetapkan. Ini merupakan kesungguhan untuk melaksanakan program. Tanpa ditetapkannya kapan dimulai maka program tersebut tidak akan berjalan secara baik. Maka perencanaan program juga aktif, dinamis dan berkesinambungan dan kreatif. Dengan prinsip ini perencanaan akan sukses dengan segala tahapan-tahapannya

Dengan perencanaan, proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dengan cara mencapainya dapat dilakukan. Jika mengutip pendapat Tani Handoko, ada dua alasan penting perlunya melakukan perencanaan, yaitu :

1. *Protective benefits* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
2. *Positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.<sup>3</sup>

Selain tujuan di atas, suatu perencanaan juga banyak mendatangkan manfaat bagi program kegiatan yaitu :

1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan
2. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama
3. Memungkinkan pimpinan memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas
4. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat
5. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi
6. Memudahkan dalam melakukan kordinasi di antara bagian-bagian organisasi
7. Membuat tujuan lebih khusus terperinci dan lebih mudah dipahami.
8. Meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti
9. Menghemat waktu, kegiatan dan dana.

Dari semua penjelasan di atas, terlihat perencanaan program merupakan langkah penting untuk dilakukan. Perencanaan yang dibuat tentu-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 80

nya mendatangkan tujuan dan manfaat yang baik serta terukur dari program yang dilaksanakan.

## **2. Organisasi (*Organizing*)**

Manajemen nirlaba membutuhkan organisasi yang baik. Pengorganisasian, merupakan rangkaian kegiatan melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam sumber daya ke dalam berbagai departemen.<sup>4</sup> Biasanya dalam pengorganisasian membutuhkan :

- a. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, implementasi, pengendalian dan pengawasan
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>5</sup>

## **3. Pengendalian (*Controlling*).**

Pengendalian merupakan pengawasan aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.<sup>6</sup> Pengendalian terhadap program organisasi/ lembaga nirlaba penting dilakukan agar organisasi yang dibangun mencapai tujuan. Pengendalian dilakukan terhadap program yang memiliki budget juga dilakukan kepada program non budget. Kedua bentuk program ini tidak terlepas untuk dilakukan kontrol yang kuat, pengawasan yang melekat.

Bentuk-bentuk dari pengawasan yang melekat dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan dana program terukur berbasis program. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk dari penjaminan berjalannya administrasi transparansi keuangan yang baik dan pertanggungjawaban kepada pemberi dana.
2. Merumuskan program-program sesuai dengan kondisi keuangan. Mulai dari penataan program perkantoran yang sifatnya rutinitas hingga program-program strategis yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Merumuskan program-program yang sifatnya kontinyu dan berkesinambungan. Namun dibutuhkan pemantauan. Tidak selamanya

---

<sup>4</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 8-9

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 8-9

setiap program yang dilakukan harus tuntas secara totalitas. Jika kondisi keuangan program sifatnya terbatas, maka program yang dilaksanakan harus dilakukan secara bertahap. Prioritas program menjadi penting sehingga tidak semua program harus diselesaikan secara tuntas. Proses pentahapan melaksanakan program disesuaikan dengan anggaran program tersebut.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa strategi manajemen program menjadi penting dalam manajemen nirlaba. Keberhasilan menata program sangat ditentukan kembali sejauhmana program-program direncanakan, diorganisir, dilaksanakan kemudian diawasi secara baik dan profesional. Tujuannya agar program yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, pemberi dana program maupun kepada Tuhan.

#### **D. Ukuran Keberhasilan Manajemen Program Nirlaba**

Mengukur sebuah keberhasilan program nirlaba syariah–konvensional menjadi penting, karena output nya adalah program berhasil dengan berbagai indikator-indikator telah ditetapkan. Mulai dari proses hingga selesainya program-program dilaksanakan. Namun mengukur keberhasilan program nirlaba syariah–konvensional dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program tersebut dapat dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran. Meskipun program tersebut bukan program besar, tetapi program tersebut sesuai dengan perencanaan dan tidak melenceng kepada yang lain, sehingga sentuhan program benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan digulirkannya program tersebut. Sebagai contoh program pemberdayaan masyarakat nelayan miskin dengan menggulirkan pemberian alat tangkap ikan. Program ini dipandang tepat gun dan tepat sasaran karena peralatan alat tangkap ikan tersebut diberikan kepada nelayan, dimana alat-alat tersebut merupakan kebutuhan vital dari para nelayan, jadi dipandang tepat guna dan tepat sasaran.
2. Program tersebut memberikan jaminan terciptanya kepuasan kepada masyarakat sebagai obyek dari program yang dimaksud. Perasaan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima bantuan program menjadi ukuran keberhasilan program. Terlebih lagi program digulirkan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh program bantuan beasiswa pendidikan bagi anak masyarakat miskin.

Sudah pasti bantuan ini cukup membantu masyarakat sekaligus memberikan kebahagiaan masyarakat itu sendiri.

3. Program tersebut memberikan tingkat kepuasan kepada pemberi dana disusul adanya pertanggungjawaban kepada funding, meskipun pemberi dana tidak meminta adanya pertanggungjawaban dari lembaga nirlaba. Namun dengan adanya pertanggungjawaban yang baik dan terukur, akan turut memberikan tingkat kesenangan penyedia dana. Dengan demikian dana program yang diberikan bisa berkesinambungan. Hal ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan program

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa mengukur keberhasilan program nirlaba syariah akan terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat, pemberi dana dan mereka-mereka yang membutuhkan program tersebut. Kadang-kadang program banyak digulir, namun program tidak bersentuhan dengan masyarakat, sehingga program berjalan begitu saja tanpa dapat diketahui berhasil ataukah tidak.

## **E. Pengendalian Program Nirlaba**

Pengendalian program bagian dari proses membangun keberhasilan program termasuk manajemen nirlaba syariah – konvensional. Sebenarnya tujuan dari pengendalian program adalah terbentuknya program yang berkualitas, strategis dan tidak sia-sia. Kemudian adanya pengendalian program menjadi instrumen control terhadap proses Bergeraknya program yang bersangkutan, sehingga program benar-benar berjalan sesuai direncanakan sejak awal hingga berjalan dan selesainya program dilaksanakan.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan sebagai bentuk dari pengendalian program. Cara-cara tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

### **1. Monitoring**

Monitoring selalu diartikan sebagai bentuk pemantauan terhadap program yang dilakukan. Monitoring dilakukan dimulai dari pembahasan agenda program, metode yang dilakukan, sasaran dan pelaksanaan. Tujuan monitoring membantu pelaksanaan program, instrumen dalam pengambilan keputusan dan instrumen dokumenter dalam program. Biasanya pelaksanaan monitoring akan memberikan output kepada ter-

identifikasinya perkembangan program, problem yang diemukan dalam dinamika program.

Keberhasilan monitoring tidak hanya dilakukan oleh sepihak yakni internal dari lembaga nirlaba bersangkutan, tetapi juga dibutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti masyarakat atau penyedia dana. Tujuannya tiada lain tercapai integrasi yang kuat dalam membangun program yang lebih baik lagi sekaligus memberikan tingkat kepercayaan kepada pihak-pihak pemberi dana yang sifatnya tidak mengikat.

## **2. Kepedulian Masyarakat.**

Keterlibatan masyarakat bagian dari pengendalian program. Artinya dibutuhkan secara eksternal mendorong, mengawasi dan mengevaluasi berjalannya program. Kadang-kadang ditemukan juga program tidak melibatkan masyarakat, padahal kehadiran masyarakat menjadi penting. Semakin ada keterlibatan masyarakat, maka program dilakukan semakin baik dan produktif. Masyarakat menjadi komponen penting dalam pengendalian program yang substansinya adalah menciptakan program lebih baik lagi.

Dengan kata lain masyarakat harus dapat diajak bekerjasama dan berkoordinasi terhadap sebuah program yang dilaksanakan. Program-program tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat juga menjadi subyek sekaligus obyek dari program dilaksanakan. Masyarakatlah yang merasakan program-program yang digulirkan melalui program nirlaba tersebut.

## **3. Dokumentasi.**

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti-bukti akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus seperti peraturan-peraturan, SOP, tulisan, buku-buku, dokumen-dokumen, wasiat tertulis, berita elektronik, laporan-laporan dan lainnya

Dokumentasi menjadi instrumen pengendali program. Hal ini dianggap penting sebagai bentuk dari pengendali program, agar program dilakukan tidak liar, tidak timpang tindih, tetapi berjalan sesuai dengan dokumentasi yang ada. Dokumentasi tersebut menjadi rujukan berjalannya program, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar terarah.

#### 4. Evaluasi Paralel dan Berkesinambungan

Evaluasi juga menjadi point penting dalam melakukan pengendalian program. Cukup banyak harus dievaluasi mulai dari berjalannya program hingga selasainya program. Hasil evaluasi akan menunjukkan berbagai kelemahan dan keunggulan. Kelemahan-kelemahan ditemukan menjadi evaluasi penting dalam penyempurnaan program-program selanjutnya. Sedikit banyaknya pasti ditemukan berbagai persoalan dalam program-program tersebut.

Mekanisme evaluasi harus dilakukan secara paralel dan berkesinambungan. Temuan-temuan lapangan harus ditindak lanjuti kemudian ditingkatkan dengan problem solving dalam berbagai kajian yang tujuannya adalah penyempurnaan berikutnya.

#### F. Sumber Dana Program Nirlaba

Sumber dana program nirlaba syariah bersumber dari dana halal, baik dan bersih. Tidak didapatkan melalui proses yang haram. Ini menjadi prinsip penting dalam pengelolaan sumber dana nirlaba syariah sebagaimana digariskan berdasarkan petunjuk nash (Alquran – hadis) seperti dijelaskan Qs. al-Baqarah : 267, 188 dan Qs. an-Nisa’; 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. al-Baqarah : 267)

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ وَتَدْلُوْا بِهَاۗ اِلَى الْحٰكِمِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْاِثْمِ ۗ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan se-

bagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah : 188)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya-Nya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. an-Nisa’ ; 29)

Berdasarkan petunjuk nash, sumber dana nirlaba syariah dapat dikumpulkan zakat, infak, shadakah, hibah, wasiat dan lainnya. Semua term yang disebutkan tersebut menjadi instrumen sosial khususnya jaminan bagi masyarakat miskin dan elit-elit kemiskinan lainnya yang dapat dikumpulkan, disalurkan dan didayagunakan oleh lembaga nirlaba.

## 1. Zakat.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, “zaka” berarti النمو والزيادة (berkembang, ertambah).<sup>7</sup> Zakat menurut syara’ adalah : حق يجب في المال (Hak yang wajib pada harta).<sup>8</sup> Menurut UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia bahwa zakat adalah : Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 UU)

Dalam konteks hukum Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat termasuk ibadah yang sudah jelas dan mudah diketahui dalam Islam. Disebabkan cukup banyaknya Qur’an menyebutkan tentang zakat.<sup>9</sup> Diantaranya (Qs. at-Taubah 103 Allah berfirman :

<sup>7</sup> Ibn Munzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14. h. 358-359.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikr, 1989) h. 729.

<sup>9</sup>Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat* (Darul Ehsan Selangor : Dawama Sdn. Bhd, 2003). h. 8-12

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. at-Taubah 103)

Selain ayat-ayat di atas, kewajiban zakat ditegaskan dalam berbagai hadis Rasulullah, diantaranya : Rasulullah saw bersabda:

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Islam itu ialah; Bahwa engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan Haji ke Baitullah bagi yang mampu mengunjunginya” (Hadis Muttafaquun ‘alaih).<sup>10</sup>

Pada hadis lain disebutkan, ketika Rasulullah mengutus Muaz Ibn Djabal sebagai wakil pemerintahan di Yaman. Dalam salah satu nasehat Rasulullah berpesan tentang zakat yakni:

“أَنْ مَعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِبْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِبْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حَبَابٌ”

Artinya: “Kamu mendatangi satu golongan ahlul kitab. Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh

<sup>10</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al- Imam al-Nawawi* (Kaherah : Dar al-Fikr) Jld.1. h. 157.



kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungkan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir. Kalau mereka patuhi kamu tentang perintah ini hendaklah kamu ingat jangan ambil harta mereka yang paling disayangi. Takutilah orang-orang yang dizalimi karena tidak ada apa-apa penghalang antaranya dengan Allah.” (Hadis riwayat al-Jamaah)<sup>11</sup>

Zakat sebagai ibadah maliyah, mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat zakat yaitu :

- a. Harta zakat bersumber dari harta yang halal dan baik (Qs. al-Baqarah: 267, 188 dan Qs. an-Nisa'; 29 dan lainnya)
- b. Pemilikan harta dimiliki/dikuasai secara penuh.<sup>12</sup> (Qs. at-Taubah 103 dan Qs. al-Zhariat; 19 dan lainnya)
- c. Harta berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.<sup>13</sup> Sebagaimana Hadis Rasulullah menegaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغَلَامِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak wajiblah sedekah (zakat) bagi orang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.” (Hadis riwayat Bukhari)<sup>14</sup>

- d. Harta sudah mencapai nishab (jumlah minimal kewajiban zakat). Misalnya nishab zakat emas 85 gram emas murni dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Dalam sebuah Hadis Rasulullah bersabda :

Artinya: “Tidak wajib zakat pada emas yang kurang daripada duapuluh mitsqal dan perak yang kurang daripada dua ratus dirham” (HR. Abu Ubaid).<sup>16</sup>

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسِّ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

<sup>11</sup> Ibid., Jld 1. h. 196-197.

<sup>12</sup> Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1973) Jld. 1. h. 129 - 130.

<sup>13</sup> Ibid., h. 139.

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 4 h. 55

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 1998) h. 24.

<sup>16</sup> Abu Ubaid, *al-Amwal* (Kaherah : Dar al-Fikr, 1975) h. 500.

Artinya: "Pada perak yang kurang dari lima uqiyah tidak dikenakan zakat." (HR. Bukhari)<sup>17</sup>

- e. Harta sudah sampai *haul* (masa) dalam tenggang waktu satu tahun, diberlakukan kepada zakat emas dan perak, perdagangan dan binatang ternak.<sup>18</sup> Sesuai hadis Rasulullah mengatakan :

قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: "Tidak wajib zakat pada sesuatu harta sehingga cukup masanya" (Hadis riwayat, Ibn Majah).<sup>19</sup>

Kecuali zakat pertanian, tidak ada masa (*haul*), pengeluaran zakatnya berdasarkan panennya atau memetikinya jika sampai nishab, sesuai Qs. al-An'am ; 141.<sup>20</sup>

\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Qs. al-An'am ; 141)

- f. Melebihi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari terdiri kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi.<sup>21</sup> Menurut Didin Hafidhuddin pendapat mereka berdasarkan pandangan kebutuhan pokok merupakan kebutuhan penting dalam hidup. Jika tidak terpenuhi mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup, sesuai dengan Qs. al-Baqarah ; 219.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Al-Asqalani, *Fath Bari* (Beirut : Dar al-Fikr, 1991) Jld. 4 h. 81

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *al-Muqni* ,. Jld. 2, h. 467.

<sup>19</sup> Ibn Majah, *Sunan* (Kaherah : Dar al-Hadith) Jld. 1. h. 571

<sup>20</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 26.

<sup>21</sup> *Ibid.* Lebih jelas lihat, Ibn Abidin, *Raddul Muhtar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966) Juz 2. h. 263.

<sup>22</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h.24

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٦﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

- g. Terlepas dari hutang. Pendapat ini dikemukakan Yusuf Qaradawi sebagai syarat tambahan dari syarat yang telah ditetapkan<sup>23</sup> Maksudnya hutang muzakki mengurangi dari harta zakat yang akan dikeluarkannya.

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber-sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam nash (al-Quran-hadis) begitu beragam dalam pandangan ulama fiqh. Menurut Ibn al-Qayyim ada 4 jenis yaitu ; zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak serta zakat perdangan.<sup>24</sup> Menurut al-Jaziri sumber zakat ada 5 jenis yaitu ; zakat hewan ternak, zakat emas perak, zakat harta perdagangan, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.<sup>25</sup> Menurut al-Muqhnayah menyatakan bahwa sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 4 macam ; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, zakat harta perdagangan.<sup>26</sup> Ahmad Ibn Qudamah menyatakan bahwa sumber zakat dalam nah ada 5 macam yaitu ; zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat emas dan perak dan zakat perdagangan.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat* , Jld 1, h. 262. Lihat Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 10-14.

<sup>24</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Maad*, (Kuwait : Dar- al-Fikr, 1995) Juz 23. h. 3

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh ‘Alaa Mazaahib al-Arba’ah*, (Mesir : Maktabah Tijaaryyah al-Kubra, tt) Juz 1, h. 596

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Muqniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB, et.al (Jakarta: Lintera Basritama, 1999), h. 80.

<sup>27</sup> Ibn Qudamah, *al-Muqni’*, (Riyadh: Muassasah Saidiyyah, tt) h. 389.

## 2. Infak

Kata infak berasal dari kata “*nafaqa – yanfiqū - infaq*” berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Kata infak yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk dipergunakan kepentingan orang banyak. Sedangkan secara terminologi infak diartikan mengeluarkan sebahagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Hukum berinfaq dianjurkan dari berbagai sumber pendapatan. Infak terhadap hasil usaha (Qs. al-Baqarah : 267). Infak bersumber dari hasil kekayaan bumi (Qs. al-Baqarah : 257). Infaq harta (Qs. al-Baqarah : 262, Qs. an-Nur : 33, Qs. al-An’am : 141, dan lainnya), infaq dari rezeki (Qs. al-Baqarah : 3, Qs. al-Anfal : 3, Qs. ar-Radu : 22 dan lainnya.). Infak dari harta apa saja (Qs. al-Imran : 92, Qs. al-Anfaal : 92, Qs. as-Saba : 34 dan lainnya). Infak dari yang baik-baik (Qs. at-Taghaabun : 16, dan lainnya).

## 3. Sedekah

Kata sedekah dalam bahasa Arab ditulis “shadakah” yakni membelanjakan harta atau mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Secara terminologi ar-Raghib al-Aspighani mendefinisikan sedekah yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam Islam sedekah dianjurkan di setiap waktu sebagaimana dianjurkan oleh Alquran dan hadis Rasulullah. Hal ini terlihat Qs. al-Baqarah: 245, Qs. al-Baqarah : 271, Qs. al-Zalzalah : 7, Qs al-Insan : 8 dan lainnya. Kadang-kadang Alquran juga menyebut zakat dengan sedekah (Qs. al-Taubah: 103) Al-Mawardi menfasirkan ayat ini sedekah itu zakat, zakat itu sedekah wajib, kedua istilah tersebut berbeda namun mengandung pengertian sama.<sup>28</sup>

Jika dilihat perbedaan sedekah, infak dan zakat cukup berbeda. Dari aspek hukum zakat hukumnya wajib. Sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnat. Sedekah dipahami sebagai mengeluarkan sesuatu baik secara materi maupun non materi, bersifat anjuran, tidak ada nishab, tidak ada kadar tertentu begitu pula tidak ada haulnya (waktu), sadakah dikeluarkan dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Begitu-pula infak dari cakupannya lebih spesifik dari sedekah. Infak terbatas hanya bersifat materi, sementara sedekah dapat berupa materi maupun non materi. Sedangkan zakat penunaianya wajib, mempunyai nishab,

---

<sup>28</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978) h. 113.

haul dan ditentukan persentase pengeluarannya berdasarkan obyek zakat masing-masing.

### 3. Wakaf.

Kata wakaf secara etimologi berasal dari kata “*wakafa – yakifu – waqfan*” yang berarti menghentikan atau menahan. Secara terminologi wakaf diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dimaksud *tahbusl ashli* yaitu menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa inbalan.<sup>29</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>30</sup> Sedangkan menurut UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentimngan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>31</sup>

### 4. Hibah

Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata “*wahaba – yahabu-hibatan*”. Hibah diartikan dengan pemberian.<sup>32</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaily hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah dan athiyah mempunyai makna yang sama karena sama bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara terminologi hibah diartikan yaitu akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara keika pemberi masih hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktur Jenderal Bimbaingan Masyarakat Islam dan Pengembangan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (t.tp, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktur Jenderal Bimbaingan Masyarakat Islam dan Pengembangan Haji, 2005) h. 1.

<sup>30</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>31</sup> Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>32</sup> Raghil Al-Asfahani, *Fi Garib al-Quran* (Mesir : al- Makbah al-Taufiqiyah, 2003) h.

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011) h. 523

Menurut hukum Islam, hibah dibolehkan, hal ini sesuai dengan: Qs. Al-Baqarah: 177, Qs. Al-Maidah : 2, Qs. Maryam: 5 – 6, Qs. An-Nisa’: 4 dan lainnya. Seluruh ayat ini dijadikan dasar hukum adanya pensyariaan hibah. Qs. An-Nisa: 4 menjelaskan :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisa : 4)

### 5. Wasiat

Menurut fuqaha mengutip pendapat Imam Mazhab, wasiat adalah: menyerahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia.<sup>34</sup> Mazhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah kematian baik berbentuk harta (ain) atau mandat.<sup>35</sup> Menurut hukum Islam wasiat diboleh sebagaimana Qs. Al-Baqarah : 180 menegaskan :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al-Baqarah : 180)

Dalam konteks hukum Islam wasiat dibolehkan, bahkan hukum wasiat itu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hukum wajib berhubungan dengan hak Allah seperti zakat, fidyah, puasa dan lain. Hukum sunnah berwasiat kepada selain kerabat dekat yang bertujuan untuk kemaslahatan. Mubah berwasiat kepada orang yang berkecukupan yang tidak membutuhkan. Hukum makruh, adalah wasiat seseorang dimana hartanya sedikit sedngkan ahli waris banyak

<sup>34</sup>Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqy, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: al-Hasymi, 2015) h. 310

<sup>35</sup>Ibn Qudamah, *al-Muqhni* (Kairo : Maktabah al-Qahiriyyah, 1970) Juz. 6. h. 444

dan sangat membutuhkan. Sedangkan hukum haram berwasiat untuk perbuatan-perbuatan maksiat.

Baik zakat, infak, shadakah, hibah, wasiat dan lainnya pada dasarnya merupakan instrumen pengentasan bagi masyarakat miskin. Sumber-sumber dana tersebut dapat dikelola secara profesional dan didayagunakan terarah, tepat guna dan tepat sasaran cukup membantu negara dalam pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan ummat. Maka lembaga yang tepat mengelola sumber dana di atas adalah lembaga nirlaba.

# BAB V

## MANAJEMEN PELAYANAN NIRLABA

### A. Pengertian Pelayanan

**T**erminologi pelayanan dapat dikelompokkan kepada salah satu makna dari kata “*service*” yakni melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena dalam kata *service* sebagai layanan mengisyaratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu–kelompok) kepada pihak lain (individu–kelompok). Contohnya layanan pelanggan (*customer service*).<sup>1</sup>

Menurut kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* (2000) terdapat 16 definisi yang berbeda untuk istilah *service*. Salah satu diantaranya sistem yang menyediakan sesuatu dibutuhkan publik, diorganisasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta (contohnya, jasa ambulans, bis dan telepon); organisasi yang menyediakan sesuatu kepada publik atau melakukan sesuatu bagi pemerintah (contohnya *prison service, civil service, diplomatic service, fire service, health service, secret service, security service* dan *social service*); bisnis yang pekerjaannya berupa melakukan sesuatu bagi pelanggan tetapi tidak menghasilkan barang (contohnya, jasa finansial, perbankan, perpajakan, asuransi dan lainnya) ; keterampilan atau bantuan tertentu yang bisa ditawarkan seseorang dan kondisi atau posisi menjadi pelayanan atau pembantu (*servant*).<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut: (a). Pelayanan adalah perihal atau cara melayani. (b). Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. (c). Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu. (d). Publik berarti

---

<sup>1</sup>Fandi Tjipto, *Service Management* (Yogyakarta : Andi, 2012) h. 3

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 4



orang banyak (umum).<sup>3</sup> Para ahli mendefinisikan tentang pelayanan dalam ragam terminologi. Menurut Moenir, pelayanan umum adalah suatu usaha dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.<sup>4</sup>

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan dilakukan oleh orang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah bagian tugas dan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik terbagi menjadi dua subjek yang dapat dilihat, yaitu pemerintah sebagai subjek yang memberikan pelayanan, dan masyarakat (publik) sebagai subjek yang menerima pelayanan.

Menarik pula untuk dilihat, definisi pelayanan umum dikemukakan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut:

“Segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan perundang-undangan” Hakikat pelayanan publik itu sendiri

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 467.

<sup>4</sup> H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), h. 78.

menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.”

Dalam pelayanan konteks nirlaba syariah - konvensional, definisi-difinisi dikemukakan di atas juga menjadi bagian dari implimentasi nirlaba syariah bahwa harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama kepada mereka membutuhkan. Dalam memberikan pelayanan aparat/karyawan haruslah berdasarkan peraturan, prosedur atau tata cara, dan syarat-syarat tertentu. Semua itu bukan hanya diperuntukkan untuk ditaati oleh masyarakat tetapi juga harus ditaati oleh aparat selaku pelayan masyarakat. Maka segala peraturan dan prosedur atau tata cara tidak terlepas dari syariah itu sendiri.

## **B. Bentuk-Bentuk Pelayanan**

Beragam para ahli manajemen mengelompokkan bentuk-bentuk pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 membedakan jenis pelayanan menjadi empat kelompok. Adapun empat kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/penguasaan tanah dan sebagainya.
2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan publik. Misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Jika dikorelasikan bentuk-bentuk pelayanan di atas dalam nirlaba syariah, ketiga bentuk di atas menjadi bagian dari implimentasi nirlaba syariah - konvensional. Tidak ada perbedaan prinsipil baik konvensional

maupun nirlaba syariah. Perbedaan itu hanya dapat dilihat dari latar belakang dan platform dari lembaga yang didirikan baik pelayanan administratif, barang ataupun jasa.

### C. Mengukur Kepuasan Pelayanan

Kepuasan pelayanan publik, erat kaitannya dengan mengukur kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan diartikan beragam oleh para ahli sebagaimana penjelasan di bawah ini yaitu :

- a. Perasaan yang timbul setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk (Cardotte, Woodruff & Jenkison, 1987)
- b. Respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian (atas standar kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau megkonsumsi produk bersangkutan (Tse & Wilton, 1988)
- c. Evaluasi purnabeli keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap kinerja produk dengan ekspektasi pra pembelian. (Fornell, 1992)
- d. Ukuran kinerja produk total sebuah organisasi dibandingkan serangkaian keperluan pelanggan (Hill & MacDougall, 1999)
- e. Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan harapannya. (Kotler, et. Al, 2004)<sup>5</sup>

Tujuan mengukur kepuasan pelanggan ini sebagaimana dikutip pendapat Hill, Brierley & MacDoagall (1999 bahwa kepuasan pelanggan merupakan ukuran kinerja “produk total” sebuah organisasi dibandingkan dengan serangkaian keperluan pelanggan (*customer requirements*). Kepuasan pelanggan bukanlah konsep absolut, melainkan relatif atau tergantung pada apa yang diharapkan pelanggan. Operasional pengukuran kepuasan pelanggan bisa menggunakan sejumlah faktor, seperti ekspektasi, tingkat kepentingan (*importance*), kinerja dan faktor ideal. Meskipun demikian salah satu teknik kepuasan pelanggan yang paling banyak dipakai adalah “*importance-performance analysis*.” Yakni menggunakan *importance rating* dan *performance rating*.”

Melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan berbagai macam tujuan yaitu :

---

<sup>5</sup> Fandi Tjipto, *Service Management*, h. 311 - 312

- a. Mengidentifikasi keperluan (*requirement*) pelanggan (*importance ratings*) yakni aspek-aspek yang dinilai penting oleh pelanggan dan mempengaruhi apakah ia puas atau tidak
- b. Menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja organisasi pada aspek-aspek penting
- c. Membandingkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi lain baik pesaing langsung maupun tidak langsung.
- d. Mengidentifikasi PFI (*Priorities for improvement*) melalui analisis gap antara skor tingkat kepentingan dan kepuasan
- e. Mengukur indeks kepuasan pelanggan yang bisa menjadi indikator andal dalam memantau kemajuan perkembangan dari waktu ke waktu.<sup>6</sup>

Merasakan terhadap kepuasan pelanggan, memberikan sejumlah manfaat yang secara umum diantaranya :

- a. Berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan.
- b. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan, terutama melalui pembelian ulang, *cross – selling* dan *up selling*.
- c. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya – biaya komunikasi pemasaran, penjualan dan layanan pelanggan.
- d. Menekan validitas dan resiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa depan.
- e. Meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk membayar harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda untuk beralih pemasok
- f. Menumbuhkan rekomendasi getho tuar positif
- g. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap *product line extension*, *brand extension* dan *new add – on service* yang ditawarkan perusahaan
- h. Meningkatkan *bargenaing power* relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bismis dan saluran distribusi.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa konsep kepuasan dan tujuan mengukur kepuasan pelanggan menjadi sebagai bentuk dari pelayanan prima yang diberikan perusahaan, perkantoran ataupun lembaga-lembaga seperti nirlaba kepada pelanggan itu sendiri.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 320

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 310 - 311

Dalam konteks nirlaba syariah, mengukur kepuasan pelayanan juga tidak terlepas dari penilaian ataupun respon muncul dari masyarakat baik sebagai pengguna jasa, administrasi maupun barang. Evaluasi dan respon masyarakat tersebut terlihat dari indikator :

### **1. Munculnya Kebahagiaan.**

Peran dimainkan oleh lembaga terutama lembaga nirlaba memberikan kepuasan bagi masyarakat. Bentuk dari kepuasan tersebut terlihat dari kebahagiaan yang terpancar dari masyarakat atau mereka yang membutuhkan layanan tersebut. Misalnya lembaga nirlaba dalam memberikan bantuan konsumtif dalam bentuk bahan makanan pokok kepada masyarakat miskin, pada saat yang sama masyarakat miskin tersebut merasakan kebahagiaan karena sedikit banyaknya kebutuhan hidup mereka terbantu.

### **2. Terpenuhinya Kebutuhan.**

Fungsi nirlaba syariah turut membantu masyarakat membutuhkan baik bersifat produktif maupun konsumtif. Segala bentuk program digulirkan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Disinilah terlihat program-program yang dirumuskan berjalan sebagai bentuk dari indikator bahwa lembaga yang bersangkutan memberikan layanan kepuasan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak ada orang yang tidak bahagia ketika dia diberikan sesuatu terlebih lagi sesuatu yang diberikan merupakan kebutuhan hajat hidupnya.

### **3. Pelayanan Prima.**

Kepuasan lembaga nirlaba syariah akan terlihat dari pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan layanan tersebut. Disadari kebijakan peningkatan pelayanan publik harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya terus-menerus, berkelanjutan dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah.

Pelayanan prima yang merupakan terjemahan dari *“excellent service”* secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik (optimal). Ada 3 hal perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan prima, yaitu :

- a. Pelayanan prima baru ada, apabila ada standart pelayanan.
- b. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan.

- c. Untuk instansi yang sudah memiliki standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah pelayanan sesuai dengan standarnya.

Pengertian prima menunjukkan karakteristik total dari suatu produk (barang atau jasa) yang melebihi standar baku sehingga pelanggan merasa mendapat lebih dari semula yang diharapkan. Terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan keprimaan sesuatu, yaitu: Kesesuaian dengan persyaratan, kecocokan digunakan, bebas dari kerusakan dan kesalahan, memenuhi kebutuhan pelanggan, melakukan dengan cara yang benar, dan menyenangkan pelanggan.<sup>8</sup>

Salah satu upaya pemerintah pada saat itu untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Negara No. 63/M.PAN/7/2003 yang menggantikan KEPMENPAN Nomor 81/1993 tentang Pedoman dan Tata Laksana Pelayanan Umum. Pedoman tersebut merupakan acuan umum bagi instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan KEPMENPAN tersebut, instansi pemerintah dan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima (optimal) harus berdasarkan acuan sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
  - b. Unit kerja/pejabat dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu telah ditentukan.
4. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah.
5. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik.

---

<sup>8</sup> Rasmadi, *Pelayanan Prima* (Depok : Departemen Pendidikan Nasional, 2007) h.5

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi.
8. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah terjangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lainnya.

Terdapat salah satu konsep pelayanan prima berkembang saat ini, salah satunya adalah konsep “*Total Quality Service*”. Konsep pelayanan prima ini ditekankan pada pelanggan, keterlibatan total, keterukuran, dan perbaikan berkesinambungan

1. Terfokus pada pelanggan. Prioritas utama adalah mengidentifikasi pelanggan. Setelah itu mengidentifikasi keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya merancang sistem pelayanan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan.
2. Keterlibatan total. Melibatkan semua pihak terkait dengan perbaikan pelayanan. Hal ini perlu diikuti oleh kebijakan pimpinan yang memberikan peluang kepada semua pegawai untuk mengadakan perbaikan pelayanan. Selain itu diperlukan dukungan kepemimpinan yang melayani dan berpartisipasi aktif mendorong pegawai merancang perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.
3. Keterukuran. Semua komponen pelayanan harus terukur dengan baik. Unsur-unsur yang perlu ditentukan standar ukurannya meliputi standar proses dan produk, ukuran kesesuaian dan ketidaksesuaian keinginan pelanggan, toleransi penyimpangan, dan ukuran peningkatan kinerja.
4. Perbaikan berkesinambungan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pelayanan merupakan suatu proses, perlunya antisipasi adanya perubahan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan perlunya mengurangi rantai proses yang tidak perlu, serta menerima balikan secara ikhlas Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelanggan merupakan komitmen yang konsisten untuk terus berusaha meningkatkan mutu.

Segala sesuatu akan berubah, demikian juga halnya dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebagai abdi masyarakat kita tidak boleh puas diri hanya karena merasa telah melakukan dengan benar. Diperlukan adanya upaya untuk terus mengasah kepekaan dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi. Selain itu, harus ada upaya untuk terus menemukan cara-cara baru yang lebih produktif dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian, kata kuncinya adalah terus belajar mengasah kemampuan untuk berkinerja lebih baik. Perlu disadari bahwa aparatur pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan prima (optimal) kepada masyarakat dengan cara-cara yang produktif. Masyarakat dewasa ini makin kritis terhadap kinerja institusi dalam melayani kepentingan mereka.

#### **4. Terciptanya Lembaga Terpercaya.**

Lembaga amanah merupakan indikator memberikan kepuasan pelanggan. Amanah dimaksudkan adalah segala hal bentuk dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga nirlaba yang benar-benar dibangun atas kepercayaan. Percaya mengelola program dan percaya bertanggung jawabkan segala proses terkait dengan manajemen nirlaba, terlebih lagi menjaga amanah yang diberikan masyarakat.

Disinilah lembaga nirlaba syariah dituntut tidak saja pertanggungjawab kepada masyarakat juga kepada Tuhannya. Ada kesadaran yang muncul bahwa manajemen nirlaba syariah khususnya dalam kontrol masyarakat juga Tuhannya.

#### **5. Terciptanya Etika Pelayanan**

Etika pelayanan juga menjadi poin penting memberikan kepuasan dalam layanan. Term akhlak, etika dan moral, adalah tiga istilah yang kadang-kadang disamakan maknanya dan sebahagian pendapat dibedakan maknanya. Ahmad Amin, etika diartikan, suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>9</sup>

Dalam pandangan filsafat etika diartikan, ilmu yang menyelidiki mana baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.<sup>10</sup> Dengan demikian

---

<sup>9</sup>Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* h. 2

<sup>10</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, h. 13



obyek pembahasan dari etika ini adalah tingkah laku manusia untuk menetapkan nilai baik atau buruk.

Dalam etika tercermin berbagai tindakan-tindakan mulai dari berkomunikasi sampai kepada gerak-gerik dalam memberikan pelayanan. Sudah pasti ini menjadi perhatian penting dalam memberikan kepuasan layanan nirlaba syariah. Etika/akhlak merupakan tampilan memberikan layanan. Semakin tercipta etika layanan islami maka akan memberikan tingkat kepuasan masyarakat.

## **6. Pelayanan Efektif dan Efisien**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Pasolong,<sup>11</sup> efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan. Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Efektif dan efisien menjadi nilai penting sebagai indikator kepuasan dalam pemberian layanan nirlaba syariah dan konvensional. Semuanya harus terukur dengan pendekatan efektivitas dan efisiensi. Sehingga proses manajemen nirlaba tidak sia-sia, semuanya terukur secara baik.

## **D. Pola Penyelenggaraan Pelayanan**

Manajemen pelayanan publik menjadi urgensi dalam pengelolaan nirlaba (syariah – konvensional) kepada masyarakat. Hal ini merupakan suatu bagian dari proses atas kemampuan dalam mengelola jasa pelayanan

---

<sup>11</sup>Herbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007) h. 4

dibutuhkan oleh masyarakat mulai saat permintaan sampai jasa itu diserahkan/digunakan. Pengelolaan jasa pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu karakteristiknya sesuai dengan pelayanan dijanjikan atau diharapkan masyarakat (konsumen) merupakan suatu manajemen atau pengelolaan pelayanan memuaskan.<sup>12</sup>

Penekanan makna sama juga ditegaskan Moenir, manajemen pelayanan publik adalah manajemen proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan, guna memenuhi kepentingan umum/kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan.<sup>13</sup>

Disinilah terlihat adanya proses kegiatan pelayanan guna memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan dengan sistem, prosedur, dan metode tertentu serta cara-cara tepat dan memuaskan pengguna jasa melalui pemberian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dilakukan oleh sekelompok orang atau institusi pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha negara atau daerah.

Dalam manajemen pelayanan dibutuhkan pola penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini dapat dikembangkan sendiri oleh suatu instansi/lembaga dalam rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 Pola penyelenggaraan publik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Fungsional. Pola ini dimaksudkan berupa pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Terpusat. Pola ini dimaksudkan pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara terkait lainnya yang bersangkutan.
- c. Terpadu. Pola ini dibedakan lagi kepada dua hal yakni:
  1. Terpadu Satu Atap. Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan.

---

<sup>12</sup> LAN RI, *Info Pan Nomor 3 Tahun 1*. (Jakarta: LAN RI, 1992)

<sup>13</sup> A.S, Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) h. 78.

2. Terpadu Satu Pintu. Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
- d. Gugus Bantu. Pola ini dimaksudkan adanya pelaksanaan pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberi pelayanan tertentu

Dalam konteks lembaga nirlaba (syariah – konvensional) pola-pola di atas, dapat saja dilaksanakan sebagai bentuk pola nirlaba yang diterapkan. Artinya perlu penyesuaian dari bentuk dan *platform* lembaga yang bersangkutan. Ini hanya sebuah pola, bisa diterapkan secara fungsional, terpusat, terpadu maupun gugus bantu.

## BAB VI

# MANAJEMEN KEUANGAN NIRLABA

### A. Pengertian Manajemen Keuangan

**T**erminologi keuangan menjadi penting untuk didefinisikan, terutama terkait dengan kelembagaan nirlaba. Keuangan diartikan, studi tentang uang di dalam perusahaan/lembaga merupakan area fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelolanya dan menentukan alternatif penggunaan yang terbaik, bertanggung jawab atas aktivitas ini adalah manajer keuangan.<sup>1</sup> Dimaksud dengan manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.<sup>2</sup> Substansi pengertian di atas, juga diberlakukan pada manajemen keuangan nirlaba syariah-konvensional. Manajer keuangan dibutuhkan pada lembaga nirlaba, karena di tangan manajerlah berjalannya fungsi-fungsi manajemen keuangan dan proses pencarian sumber-sumber keuangan.

Secara sederhana sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya terdapat sumber-sumber keuangan lembaga nirlaba :

1. Adanya iuran anggota sifatnya tidak mengikat, dimana jumlah iuran tersebut ditetapkan secara bersama dalam kepengurusan kelembagaan nirlaba. Masing-masing anggota melalui kesepakatan bersama ditetapkan memberikan iuran anggota dengan jumlah tidak ditentukan atau ditentukan bersama.
2. Donatur memberikan bantuan/sumbangan lain yang sifatnya tidak mengikat dan sebagainya. Pemberian sumbangan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dari lembaga mengajak dan mengakomodasi pribadi maupun perusahaan untuk bekerjasama setiap program nirlaba yang ditawarkan lembaga. Dalam nirlaba syariah sumber-sumber keuangan dapat bersumber dari zakat, infak, shadakah, hibah, wakaf

---

<sup>1</sup>Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997) h. 244 – 245.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 245

dan lainnya. Sedangkan sumber keuangan nirlaba konvensional dapat berupa iuran anggota, pendapatan usaha, bantuan asing dan sebagainya.

Di luar kelembagaan nirlaba seperti perusahaan untuk mendapatkan dana perusahaan mempunyai dua sumber yakni dari dalam perusahaan sendiri dan di luar perusahaan. Sumber dana dalam perusahaan meliputi: (1). Pengguna laba perusahaan. (2). Pengguna cadangan (3). Pengguna laba yang tidak merugi. Sedangkan sumber dana dari luar perusahaan meliputi: (1). Dana dari pemilik dalam bentuk saham dan (2). Dana dari pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Pinjaman jangka pendek merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti rekening koran, kredit penjual – pembeli dan lainnya. Sedangkan kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari setahun seperti hipotik, obligasi dan kredit Bank.<sup>3</sup>

Eksistensi keuangan menjadi penting dalam lembaga nirlaba syariah – konvensional. Karena keuangan menjadi salah satu urat nadi dalam menjalankan lembaga. Maka segala sumber keuangan perlu dicari dan dilakukan manajemen oleh manajer atau kepala bidang terkait dengan keuangan.

Menurut J.Van Horne dikutip oleh Panji Anoraga, fungsi keuangan biasanya dirumuskan dalam bentuk adalah :

1. Keputusan Investasi. Dimaksud dengan keputusan investasi adalah :
  - a. Adanya investasi modal, yakni pengalokasian modal ke dalam usaha-usaha investasi yang manfaatnya akan direalisasikan pada masa akan datang.
  - b. Adanya keputusan mengalokasikan kembali modal, apabila modal yang terikat pada suatu aktiva tidak dapat dibenarkan lagi dari segi ekonomi.
  - c. Penentuan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Hal ini berhubungan dengan jumlah dana/modal yang harus disediakan untuk pembelian-pembelian aktiva-aktiva tersebut.
  - d. Adanya komposisi dari aktiva-aktiva tersebut.
  - e. Adanya corak resiko bisnis dari perusahaan itu menurut persepsi penuplai modal.
2. Keputusan Pembelanjaan. Keputusan ini dimaksudkan adanya penentuan financing mix atau struktur modal yang terbaik. Dalam hal

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 248

ini manajer keuangan harus membuat keputusan bagaimana kombinasi pembelanjaan yang akan digunakan. Apakah menggunakan kombinasi *short term debt* (utang jangka pendek) dengan *long – term debt* (utang jangka panjang), atau long term debt dengan modal sendiri, short term debt dengan modal sendiri atau kombinasi ketiganya.

3. Keputusan Deviden. Keputusan ini dimaksudkan meliputi keputusan tentang penentuan pembagian pendapatan antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan tersebut sebagai laba yang ditahan. Laba yang ditahan merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, sedangkan dividen merupakan aliran kas dibayarkan kepada para pemegang saham.<sup>4</sup>

Fungsi-fungsi di atas, tidak serta merta diberlakukan secara serentak kepada manajemen keuangan nirlaba syariah – konvensional, karena lembaga nirlaba lebih bersifat non profit. Jikapun diterapkan hanya terdapat kepada fungsi keputusan pembelanjaan. Lembaga nirlaba menerapkan keputusan pembelanjaan berupa penentuan *financing mix* atau struktur modal terbaik. Dalam hal ini manajer keuangan harus membuat keputusan bagaimana kombinasi pembelanjaan yang akan digunakan. Apakah menggunakan kombinasi *short term debt* dengan *long – term debt*, atau *long term debt* dengan modal sendiri, short term debt dengan modal sendiri atau kombinasi ketiganya. Meskipun tidak semua dilakukan oleh manajer keuangan/kepala bidang keuangan dalam lembaga nirlaba tetap mengelola arus dana yang masuk maupun keluar dari lembaga seefisien dan seefektif mungkin, untuk mempertahankan arus pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mengelola program nirlaba.

## **B. Lingkup Pengelolaan Keuangan Nirlaba**

Ruang lingkup manajemen keuangan nirlaba dilakukan dalam dua hal, yakni perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan

- a. Perencanaan Keuangan, yaitu: Pengelolaan dilakukan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan (RAK) secara priodik dalam bentuk tahunan mencakup :
  1. Jenis dan sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun. Berapa anggaran biaya yang dibutuhkan, seperti sosialisasi, dls.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 246 – 247.

2. Biaya penyaluran program, dalam hal ini terkait dengan transportasi menjalankan program dan lainnya.
  3. Honor pengusus berupa dana operasional dan jasa dari pekerjaannya, dan lainnya. Meskipun lembaga nirlaba bersifat non profit atas dasar profesionalitas kelembagaan para pengurus dan relawan terlibat di dalam harus menjadi perhatian bersama.
- b. Pengelolaan Keuangan. Berupa adanya kebijakan dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh pengurus lembaga nirlaba dalam menjalankan aktivitas kelembagaannya. Kebijakan tersebut dapat berupa SOP, etika kerja, dan lainnya yang sifatnya berupa pedoman harus ditaati secara bersama.

Dari uraian di atas, perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah bagian penting dalam manajemen keuangan nirlaba. Tanpa dua hal ini maka manajemen keuangan akan kabur dan liar. Konsekwensinya menciptakan manajemen keuangan tidak standar disamping terbukanya melakukan penyalahgunaan keuangan meskipun itu lembaga nirlaba syariah.

### **C. Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran**

Manajemen keuangan nirlaba syariah–konvensional mengharuskan untuk melakukan penyusunan anggaran yang diuraikan kepada anggaran penghimpunan, anggaran penyaluran program, dana operasional kantor (sekretariat dan jasa) dan anggaran saldo. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk mengukur jelas atau tidaknya manajemen keuangan nirlaba yang dilakukan. Sehingga semakin terlihat neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Langkah-langkah penyusunan anggaran dimulai dengan merumuskan anggaran penghimpunan yang dilakukan yaitu :

- a. Anggaran penghimpunan. Dimaksud dengan anggaran penghimpunan adanya kebijakan lembaga nirlaba mengidentifikasi dan merumuskan anggaran-anggaran himpunan yang dilakukan berbasis program yang ditawarkan. Tentunya membutuhkan dana dari program yang dimaksud. Strategi yang dilakukan adalah :
  1. Mengklasifikasikan jenis program. Seperti tawaran program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pantai dan lainnya.

2. Menetapkan target dari masing-masing. Artinya dari semua program yang dibuat memberikan target dan output yang jelas baik kepada lembaga maupun masyarakat sebagai obyek program.
  3. Menetapkan nilai-nilai anggaran dari program yang dibuat. Dengan kata lain setiap program nirlaba yang dibuat telah diklasifikasikan jumlah anggarannya, sehingga penggunaan anggaran terhadap program sangat jelas dan kemungkinan terjadinya lost anggaran tidak akan terjadi.
- b. Anggaran Penyaluran. Dimaksudkan anggaran penyaluran tersedianya sejumlah anggaran yang mendanai berbagai program lembaga nirlaba.
1. Mengklasifikasikan jenis penyaluran program. Hal ini penting dilakukan untuk mengklasifikasikan program sehingga tidak terjadi timpang tindih program, program yang dibuatkan tersistem dan secara bertahap mudah dilakukan. Misalnya jika program dirancang dalam 1 tahun ada 5 program, maka program tersebut akan terukur untuk dilaksanakan.
  2. Menetapkan target dari masing-masing penyaluran program yang tidak saja dilaporkan secara tertulis, namun memang dapat dirasakan oleh subyek dan obyek program itu sendiri. Misalnya penyaluran program beasiswa pendidikan bagi anak miskin, sebelum program ini dilaksanakan output program ini sudah diketahui begitu juga setelah terlaksananya program. Sehingga program benar-benar memberikan manfaat banyak, baik kepada lembaga maupun kepada masyarakat.
  3. Menetapkan nilai anggaran penyaluran program. Setiap program sudah ditentukan budget anggaran program masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar program mudah dilaksanakan karena tersedianya anggaran. Dengan tersedianya anggaran semakin memudahkan berbagai hal yang dilakukan, sehingga program fokus dilakukan.
- c. Anggaran Saldo Dana. Dimaksud dengan anggaran saldo adanya ketetapan dilakukan oleh lembaga nirlaba dalam menentukan anggaran saldo dana. Artinya setiap program yang dilakukan tidak menghabiskan serta merta anggaran dana, tetapi disisakan menjadi dana saldo. Manajemen anggaran saldo dana menjadi penting paling tidak program dilakukan benar-benar terukur efektif dan efisien kemudian dana saldo yang ada dapat menjadi talangan terhadap program yang suatu saat digulirkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.



## **D. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Nirlaba**

Pengendalian dan pengawasan keuangan menjadi urgen pada keuangan nirlaba syariah. Hal ini dikarenakan guna menjaga keuangan nirlaba benar-benar terbangun atas komitmen amanah yang cukup kuat, apalagi sumber keuangan lembaga nirlaba syariah khususnya bersumber dari zakat, infak, shadakah, wakaf, hibah dan lainnya. Kepercayaan umat harus dijaga, jika tidak lembaga yang bersangkutan akan ditinggalkan umat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya lembaga nirlaba tersebut

Pengendalian adalah sebuah upaya proses penjaminan dimana lembaga dan orang-orang yang berada dalam lembaga tersebut dapat mencapai tujuan telah ditetapkan. Dalam konteks keuangan ini dilakukan oleh Manajer (perusahaan) Ketua Bidang (Nirlaba) meliputi laporan keuangan menyajikan ringkasan informal keuangan masa lampau dan anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian.

Tujuan pengendalian keuangan adalah : (1). Mengetahui bentuk laporan keuangan (2). Mengetahui teknik analisa yang dapat digunakan dalam menganalisa prestasi keuangan lembaga nirlaba (3). Mengetahui proses perencanaan aktivitas selama jangka waktu tertentu tersebut penganggaran. (4). Mengetahui manfaat pemeriksaan keuangan (5). Menjamin keberlangsungan keuangan lembaga.

Terdapat beberapa unsur pengendalian keuangan yang dapat diterapkan oleh lembaga nirlaba:

- a. Adanya pemisahan fungsi penanggung jawab keuangan antara fungsi pengeluaran dan pencatatan. Artinya tidak dibolehkan keseluruhan fungsi melekat pada satu orang, perlu melakukan pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi pengeluaran.
- b. Dibutuhkan sistem dan prosedur yang tertulis dan ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Dengan demikian tercatat dan bisa ditelusuri sesuai penggunaannya.
- c. Diperlukan kebijakan jelas, sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana oleh pihak-pihak yang terkait dan mengacu kebijakan yang dibuat.
- d. Anggaran yang dibuat, ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten. Supaya menjadi pedoman pelaksanaan kerja dan indikator kinerja organisasi
- e. Adanya sistem pencatatan dan pelaporan, sehingga seluruh transaksi keuangan tercatat dan dapat dilaporkan serta dipertanggung jawabkan sesuai kaidah pencatatan dan pelaporan berlaku umum. Dengan

adanya pelaporan, maka pengendalian melibatkan pihak eksternal dalam menilai lembaga.

- f. Dibutuhkan keterlibatan audit internal sebagai acuan pengawasan dari penyimpangan dan kelalaian baik disengaja atau tidak.

Dengan adanya pengendalian keuangan akan terlihat terukurnya neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan pengawasan, adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya lembaga/perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan atau lembaga.<sup>5</sup>

Shofwan Syafri, mendefinisikan pengawasan sebagai proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, jika didekatkan dengan manajemen pengawasan nirlaba, maka ada 3 hal yang perlu diawasi :

1. Manajemen pengawasan keuangan, yaitu: Pengawasan terhadap kebijakan terkait dengan keuangan baik dari penerimaan dana, penyaluran dana dan pendayagunaan dana program.
2. Manajemen pengawasan fisik, yaitu: Pengawasan yang meliputi terhadap kuantitas dan kualitas barang kantor.
3. Manajemen pengawasan program. Pengawasan dilakukan terhadap program-program yang diprogramkan

Berbagai teori mengatakan, terdapat tiga tipe dasar pengawasan harus diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar atau tujuan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

---

<sup>5</sup>. *Ibid.*, h. 361-362

<sup>6</sup> Sofwan Syafri, *Manajemen Kontenporer* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) h. 284-285

2. Pengawasan *concurrent* (*concurrent control*). Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau semacam peralatan "double-check" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan diterapkan untuk kegiatan serupa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi

Peran serta masyarakat menjadi penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga nirlaba. Pembinaan dan pengawasan dilakukan guna :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melalui lembaga nirlaba dan memberikan kontribusi untuk peningkatan perkembangan lembaga nirlaba
2. Pengawasan masyarakat dapat dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan lembaga nirlaba dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan program nirlaba

Dari penjelasan di atas pengendalian dan pengawasan keuangan lembaga nirlaba menjadi penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Khusus masyarakat dibutuhkan keaktifan lembaga, mengajak masyarakat bekerjasama dalam memberikan pengawasan lembaga yang bersangkutan terlebih masyarakat tersebut menjadi pendana dalam program nirlaba.

## **E. Pelaporan Keuangan Nirlaba**

Manajemen pengawasan keuangan nirlaba, semakin terukur jika diiringi dengan pelaporan keuangan dengan penekanan:

1. Lembaga nirlaba (syariah – konvensional) yang sifatnya hirarkis dari pusat hingga daerah, maka lembaga nirlaba daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lembaga kepada pusat dan pemerintah – masyarakat secara berkala. Laporan dapat disampaikan melalui media ataupun secara langsung. Laporan berbentuk neraca tahunan, program yang dilakukan dan lainnya.
2. Lembaga nirlaba sifatnya tidak hirarkis, dimana lembaga yang bersangkutan berdiri sendiri, maka laporan berkala disampaikan kepada

pemerintah dan masyarakat dapat melalui media ataupun secara langsung. Laporan berbentuk neraca tahunan, program yang dilakukan dan lainnya.

Pelaporan segala terkait dalam kelembagaan nirlaba menjadi sebuah kebutuhan, tidak saja kepada lembaga bersangkutan tetapi juga kepada publik dan pemerintah. Tujuannya dalam rangka membangun kepercayaan publik. Jika terbangun kepercayaan publik sesungguhnya sebuah proses dari pembesaran lembaga nirlaba itu sendiri.

# BAB VII

## MASALAH DAN KONFLIK LEMBAGA NIRLABA

### A. Terminologi Masalah dan Konflik

**T**idak ada ruang dan tempat apapun tidak menyimpan masalah dan konflik. Karena antara masalah dan konflik merupakan hukum alam yang akan terjadi baik di sebuah negara, masyarakat, komunitas, perusahaan, lembaga dan lainnya. Eksistensi masalah dan konflik selalu hadir dan muncul menghiasi perjalanan kemanusiaan itu sendiri. Bisa jadi masalah dan konflik menjadi faktor penghambat atau faktor kemajuan dari sebuah negara, daerah, masyarakat dan lembaga yang bersangkutan, tergantung kembali bagaimana menyikapi masalah dan konflik dengan pendekatan problem solvingnya.

Terminologi masalah dan konflik, dua istilah berbeda yang tidak dapat disamakan keduanya. Masalah selalu diartikan, adanya ketidaksesuaian atau adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan disebut pula terdapatnya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara das sollen dengan das sein.<sup>1</sup>

Sedangkan konflik bagian dari masalah itu sendiri. Masalah juga lebih umum dari konflik. Konflik banyak melibatkan orang dengan orang atau orang dengan variabel lain. Sedangkan masalah tidak saja melibatkan orang tetapi meluas dengan dihadapkan kepada kesenjangan antara teori dan praktek, keinginan dan kenyataan yang seharusnya dengan yang sebenarnya, semuanya merupakan substansi disebut dengan masalah.<sup>2</sup>

Secara terminologi konflik menurut T. Hani Handoko, diartikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih. Konflik organisasi (*organizational conflict*) adalah ketidak-

---

<sup>1</sup>Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek* (Medan, Perdana Publishing, 2015) h. 124

<sup>2</sup>*Ibid.*

sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan/atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi.<sup>3</sup>

Pengertian lain dikemukakan Stephen Robbins, dikutip oleh R. Wayne Pace – Don F. Faules, konflik adalah proses yang bermula ketika suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi keperdulian pihak pertama.<sup>4</sup> Sedangkan Stephen Robbins, mengartikan konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, nampaknya definisi dikemukakan oleh T. Hani Handoko lebih fokus kepada fenomena-fenomena konflik yang terjadi khususnya kepada perusahaan ataupun lembaga-lembaga, berupa munculnya ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan/atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi. Definisi ini juga dapat diberlakukan dalam konflik yang terjadi pada lembaga nirlaba (syariah-konvensional) karena motif substansi definisi juga bersesuaian pada konflik lembaga nirlaba.

## **B. Bentuk-Bentuk Konflik Lembaga Nirlaba**

Lembaga nirlaba (syariah – konvensional) juga bagian dari kehidupan berorganisasi. Artinya lembaga nirlaba juga bagian dari organisasi. Atas dasar itu terdapat lima jenis konflik dalam organisasi, yaitu konflik dalam diri sendiri (intrapersonal), konflik antar individu (interpersonal), konflik antara individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1998) Cet. 13, h. 346

<sup>4</sup>Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi* (Terj) Benyamin Molan (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2006) h. 545

<sup>5</sup>R. Wayne Pace & Don F. Falue, *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan* (terj) Dedi Muliya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 369- 370

<sup>6</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, h. 346. Bandingkan Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, h. 126 - 127

1. Konflik dalam diri sendiri (intrapersonal), adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Motif konflik ini disebabkan adanya keinginan seseorang memiliki dua keinginan pada saat yang sama tidak mungkin terpenuhi atau sesuatu diharapkan untuk melakukan di luar kemampuannya. Ada tiga macam konflik interpersonal yakni:
  - a. Konflik pendekatan-pendekatan. Seperti seseorang dihadapkan untuk memilih pada dua pilihan yang sama-sama menarik.
  - b. Konflik pendekatan penghindaran. Seperti seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menyulitkan.
  - c. Konflik penghindaran-penghindaran. Seperti seseorang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus.
2. Konflik antar individu (interpersonal), adalah: Konflik antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Konflik ini berasal karena berbeda peranan, status, pekerjaan, bidang kerja dan lainnya.
3. Konflik antara individu dan kelompok, adalah : Konflik berhubungan dengan cara individu merespon berbagai tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka.
4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu konflik terjadi akibat pertentangan kepentingan antar kelompok
5. Konflik antar organisasi, yakni konflik yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem prekonomian suatu negara, sehingga konflik ini mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

Dari penjelasan di atas, terlihat beragamnya jenis-jenis konflik. Semua jenis-jenis konflik ini cukup terbuka masuk dalam ruang organisasi termasuk lembaga nirlaba baik syariah maupun konvensional. Karena konflik itu sendiri bagian dari indikator pertumbuhan dan perkembangan sebuah organisasi atau lembaga.

### **C. Sumber Masalah dan Konflik Lembaga Nirlaba.**

Munculnya masalah atau konflik dalam organisasi tidak terlepas disebabkan oleh sumber-sumber menjadikan konflik tersebut muncul. Secara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor : (1). Adanya aspirasi yang tidak direspon. (2). Terciptanya saling ketergantungan tugas. (3). Terciptanya

ketergantungan satu arah. (4). Adanya ketidakpuasan, perasaan dan ketidakadilan (5). Terciptanya distorsi komunikasi (6) Tidak adanya pedoman (7). Terdapatnya aturan yang kurang jelas (8). Terlihat kurang transparan dalam beberapa hal penting dan strategis.

Penjelasan sama juga ditegaskan oleh Juni Pranoto & Wahyu Suprapti,<sup>7</sup> sumber-sumber adanya konflik tidak terlepas kepada :

1. Adanya perbedaan kebutuhan, tujuan dan nilai-nilai. Artinya perbedaan kebutuhan seseorang dengan lain dapat menjadi pemicu potensi konflik
2. Adanya perbedaan pandangan terhadap motif, ujaran, tindakan dan situasi. Hal ini dimaksudkan cara pandang seseorang terhadap sebuah motif, ujaran, tindakan dan situasi menjadikan perbedaan sehingga mengarah potensi konflik.
3. Perbedaan suka atau tidak suka. Realitas ini juga menjadi pemicu konflik ketika terjadinya suka atau tidak suka melihat sesuatu.
4. Munculnya keengganan untuk bekerjasama dan membahas permasalahan, kolaborasi dan tanggung jawab. Hal ini sering terjadi akibat ego masing-masing pengurus lembaga untuk mencari problem solving sehingga persoalan berlarut, maka memunculkan terciptanya potensi konflik.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sumber munculnya konflik adanya faktor-faktor seperti : Menghalangi sasaran perorangan, kehilangan status, perbedaan sudut pandang, kehilangan otonomi atau kekuasaan, kehilangan sumber-sumber apalagi sumber yang langka, adanya ketidakadilan dan mengancam nilai dan sebagainya.

Sumber-sumber konflik yang diuraikan di atas, cukup berkembang kepada organisasi dan lembaga termasuk lembaga syariah-konvensional. Karena pemicunya sama dan ini menjadi fenomena dimanapun organisasi/ lembaga itu berada. Meskipun yang diperdebatkan oleh para ahli manajemen tentang apakah sikap terhadap konflik dalam organisasi telah berubah dari waktu ke waktu.

Stephen P. Robbins,<sup>8</sup> telah menelusuri perkembangan ini dan menjelaskan terdapat perbedaan pandangan tradisional tentang konflik dan pandangan baru apakah dapat dihindarkan atau tidak.

---

<sup>7</sup> Juni Pranoto & Wahyu Suprapti, *Membangun Kerjasama TIM (Team Bulding) Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III* (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003) h. 39. Lihat pula, Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*, h. 128

<sup>8</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, h. 346 - 347



1. Pandangan Lama. Pendapat ini menjelaskan bahwa:
  - a. Konflik dapat dihindarkan
  - b. Konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan oleh organisasi atau pengacau.
  - c. Konflik mengganggu organisasi-organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal.
  - d. Tugas manajemen adalah menghilangkan konflik
  - e. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik
2. Pandangan baru. Pendapat ini menjelaskan bahwa :
  - a. Konflik tidak dapat dihindarkan.
  - b. Konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya.
  - c. Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai tingkatan
  - d. Tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya.
  - e. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

Jika dilihat dari perbedaan kedua pikiran di atas, maka tulisan ini lebih cenderung kepada pandangan baru bahwa konflik tidak dapat dihindarkan, walau sekecil apapun organisasi atau lembaga yang dikelola. Percaya atau tidak kita harus berkesimpulan bahwa konflik merupakan hukum alam (sunnatullah) dimanapun pasti terjadi. Tidak melihat besar atau kecilnya lembaga/organisasi. Tidak modern atau tradisionalnya manajemen dilakukan. Tidak melihat ketokohan pengurus yang memimpin lembaga/organisasi bersangkutan.

Hal ini dikarenakan konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya. Meskipun demikian konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai tingkatan. Tugas manajemen adalah bagaimana mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi optimal, akan membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

## **D. Wilayah – Wilayah Konflik Lembaga Nirlaba**

Dalam organisasi, perusahaan ataupun lembaga seperti lembaga nirlaba, wilayah-wilayah konflik menjadi fokus perhatian, karena menyangkut ditemukannya konflik dalam internal lembaga tersebut. Bagaikan sebuah tubuh jika salah satu organ mengalami kesakitan secara sistemik akan mengganggu kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dalam organisasi, perusahaan ataupun lembaga juga begitu daerah-daerah konflik harus ditemukan selanjutnya menyelesaikan konflik yang bersangkutan.

Menurut teori organisasi, ada empat wilayah struktural dimana konflik sering terjadi yaitu:

1. Konflik Hirarki. Konflik terjadi antara berbagai tingkatan organisasi. Manajemen menengah mungkin konflik dengan personalia penyelia, dewan direktur konflik dengan manajemen, atau terjadinya konflik antara manajemen dengan para karyawan
2. Konflik Fungsional. Konflik terjadi antara berbagai departemen fungsional organisasi. Seperti konflik departemen/bidang produksi dan pemasaran dalam organisasi perusahaan.
3. Konflik Lini-Staf. Konflik yang terjadi di kalangan personalia lini dan staf. Hal ini diakibatkan staf melangkahi wewenangnya, staf tidak memberi nasehat yang bermanfaat, para anggota staf lebih dekat dengan manajer dari orang-orang lini, staf memiliki pandangan sempit. Maka konflik lini dan staf dapat dikurangi jika tanggung jawab dan staf harus ditegaskan, mengintegrasikan kegiatan lini dan staf, mengajarkan lini untuk menggunakan staf dan mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil.
4. Konflik Formal – in Formal. Konflik terjadi antara organisasi formal dengan informal.<sup>9</sup>

Wilayah-wilayah konflik di atas, secara struktural menjadi sebuah realitas yang sering kali menyebabkan terjadinya konflik. Maka bagi lembaga seperti nirlaba (syariah–konvensional) wilayah-wilayah konflik ini harus menjadi pusat perhatian bersama, baik pimpinan lembaga maupun staf dan lini. Keberhasilan sebuah lembaga selalu ditentukan menjaga kekompakan bersama disamping dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan bijak.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 353 - 355

## E. Pola Penyelesaian Konflik Lembaga Nirlaba

Masalah dan konflik adalah sebuah keniscayaan kapan dan dimanapun pasti terjadi. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana manusia itu saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dengan adanya hubungan timbal balik, seperti berkomunikasi, berorganisasi dan lainnya, maka disitulah timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul dari berbagai motif yang telah dijelaskan dari awal.

Sesungguhnya konflik/sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam wilayah privat, dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan pribadi. Dimensi privat juga luas cakupannya meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum perjanjian, bisnis dan lainnya.<sup>10</sup>

Meskipun konflik adalah sebuah realitas, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai pola penyelesaian konflik itu sendiri. Secara umum pola penyelesaian konflik dilakukan dengan dua cara yakni melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

Menurut Nurnaningsih Amriani,<sup>11</sup> melalui jalur pengadilan kenyataannya selalu mendapatkan kritikan dan muncul beragam persoalan-persoalan. Mulai dari mahal biaya berperkara, penyelesaian konflik lambat, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan hakim yang bersifat generalis. Dengan kata lain sistem peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hanya sebatas slogan.

Proses penyelesaian konflik dan sengketa merumuskan alternatif baru selain dari proses pengadilan yakni mencari proses di luar peradilan formal atau yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuk-bentuk penyelesaian konflik melalui ADR dapat dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, litigasi.<sup>12</sup> Untuk lebih jelasnya diuraikan di bawah ini :

---

<sup>10</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2009) h. 8.

<sup>11</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2

<sup>12</sup>Gearakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) lahir di Amerika Serikat pada era 1970-an yang kemudian menyebar ke berbagai negara dalam bentuk antara lain arbitrase–mediasi. Secara teori ADR dapat memberikan prosedur yang lebih murah,

1. Arbitrase adalah : Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat 1 UU No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).<sup>13</sup>
2. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga mengambil keputusan (arbitrase–litigasi).<sup>14</sup>
3. Mediasi adalah negosiasi melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. Bila tidak ada negosiasi, maka tidak ada mediasi.<sup>15</sup> Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No 02/2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6).<sup>16</sup>
4. Konsiliasi, adalah: Lanjutan dari mediasi. Mediasi berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>17</sup>
5. Litigasi, adalah: Proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa

---

cepat, tidak kompleks seperti litigasi formal. Penggunaannya tidak hanya ditujukan untuk mengatasi hambatan finansial terhadap pengadilan, tetapi juga menghadapi permasalahan yang mengandung faktor budaya, geografi dan psikologi. *Ibid.*, h. 20-35

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>14</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 23

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 28

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 8

<sup>17</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 34

melalui litigasi adalah putusan menyatakan pihak yang satu menang dan pihak lain kalah.<sup>18</sup>

Dalam konteks organisasi dan kelembagaan seperti nirlaba, pola penyelesaian konflik baik di tubuh lembaga sendiri maupun antar lembaga dengan masyarakat dapat memungkinkan terjadi. Maka pola penyelesaian konflik/sengketa dapat diarahkan kepada pola dimaksud. Namun jika terjadi kesepakatan, pola penyelesaian di luar pengadilan (ADR) itu lebih baik dari pengadilan.

Di luar teori penyelesaian konflik di atas, dalam pendekatan manajemen ada tiga bentuk manajemen konflik, yaitu : *Pertama*, stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi dimana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik terlalu rendah. *Kedua*, penggunaan atau penekanan konflik, jika terlalu tinggi atau menurunkan produktifitas. *Ketiga*, penyelesaian konflik.<sup>19</sup>

1. Metode Stimulasi Konflik. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yakni :
  - a. Pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok.
  - b. Penyusunan kembali organisasi
  - c. Penawaran bonus, pembayaran insentif dan penghargaan untuk mendorong persaingan.
  - d. Pemilihan manajer-manajer yang tepat
  - e. Perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan.
2. Metode Pengurangan Konflik. Metode diterapkan dengan cara-cara:
  - a. Mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok.
  - b. Mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama.
3. Metode Penyelesaian Konflik. Metode ini dapat dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu :
  - a. Konsensus. Pendekatan ini dimaksudkan dimana pihak-pihak sedang bertentangan bertemu bersama guna mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan salah satu pihak.
  - b. Konfrontasi. Pendekatan ini dimaksudkan, dimana pihak-pihak yang saling berhadapan menyatakan pendapatnya secara langsung satu

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 35

<sup>19</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, h. 349.

sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima penyelesaian, suatu penyelesaian konflik rasional sering dapat dipertemukan.

- c. Penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disepakati secara bersama.<sup>20</sup>

Dari penjelasan semua di atas, merupakan daya tawar atau pola penyelesaian konflik yang dapat digunakan menyelesaikan konflik tersebut. Semua teori dan pendekatan adalah baik. Tinggal hanya penyesuaian saja pola apa digunakan dan diterapkan. Dibutuhkan kesepakatan bersama menggunakan pola yang digunakan. Begitu pula pada lembaga nirlaba, jika terjadi konflik tergantung kesepakatan bersama pola efektif dan efisiensi untuk digunakan dan yang pasti penyelesaian konflik harus dimulai dari internal lembaga nirlaba itu sendiri.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 351 - 353

# BAB VIII

## ETIKA NIRLABA

### SYARIAH – KONVENSIONAL

#### A. Pengertian Etika Nirlaba

**E**tika, akhlak, dan moral, adalah tiga istilah kadang-kadang disamakan maknanya dan sebahagian pendapat dibedakan pula maknanya. Namun substansi ajaran etika, akhlak dan moral begitu penting dalam sebuah organisasi ataupun lembaga seperti nirlaba. Karena etika juga bagian dasar penilaian berperilaku setelah adanya petunjuk nash (Alquran – hadis).

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamaknya “*la etha*” artinya adat kebiasaan.<sup>1</sup> Bahasa Inggris etika disebut “*ethics is a body of moral principles or values*”. Namun, lambat laun pengertian etika berubah dikembangkan pada berbagai pendekatan bahwa etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>2</sup>

Secara terminologi beragam definisi dikemukakan para ahli. Menurut Ahmad Amin, etika adalah suatu ilmu menjelaskan arti baik dan buruk menerangkan apa seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>3</sup>

Dalam Islam, etika lebih populer sebutan akhlak, berasal dari bahasa Arab jamak dari “*khuluqun*” (خلق) secara luqhwawi “budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat”. Arti dari bahasa ini mengandung juga per-

---

<sup>1</sup>K. Bertens, *Etika* (Jakarta : Gramedia, 1994) h. 3-4

<sup>2</sup>Burhanuddin Salam, *Etika Individual; Pola Dasar Filasafat Moral* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), h. 3

<sup>3</sup>Ahmad Amin, *Etika/Ilmu Akhlak* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Cet. VIII, h. 2

kataan “*khulqun*” (خلق) berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan “*Khaliq*” (خالق) berarti “pencipta” dan “*mahluq*” (مخلوق) berarti “diciptakan.”<sup>4</sup> Pengertian ini menegaskan adanya hubungan baik antara Khaliq dengan mahkluk dan antara makhluk dengan makhluk, sebagaimana terlihat pada Qs. al-Qalam : 4 (وانك لعل خلق عظيم) dan hadis Nabi Saw (بعثت لأتمم).<sup>5</sup> (مكارم الأخلاق روه أحمد

Ibn Miskawaih dalam kitabnya “*Tahdzib Al-Akhlak*” mengartikan akhlak adalah:

الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : (١) منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج ، كالإنسان الذي يحركه أدني شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب . وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدني صوت يطرق سببه أو يرتاع من خبر يسمعه . وكالذي يضحك ضحكا مفرطاً من أدني شيء يعجبه . وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله (٢) ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب ، وربما كان مبدؤة الفكر ، ثم يستمر عليه أولاً فأولاً حتى يصير ملكة وخلقاً

Artinya: “Akhlak adalah Keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan secara mendalam. Keadaan ini ada dua macam : (1). Alamiyah dan bertolak dari watak. Misanya adanya orang yang mudah marah, karena hal yang paling kecil atau yang takut menghadapi insiden kecil. Juga pada orang yang berdebar-debar dikarenakan adanya suara yang amat lemah yang menerpa gendang telinganya, atau ketakutan karena mendengar berita. Atau tertawa berlebih-lebihan hanya karena satu hal yang luar biasa membuatnya ia kagum, atau sedih sekali karena hal yang tidak terlalu menyimpannya. (2). tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian melalui praktek-praktek terus menerus, menjadi karakter.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Hamzah Ya’kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah* (Bandung : CV. Diponegoro, 1996) h. 11

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Abu Ali Akhmad Al-Miskawaih, *Tahdzib Al-Akhlak* (Lebanon, Beirut : Dar Al-Kutub, 1985) h. 265



Imam al-Ghazali,<sup>7</sup> mendefinisikan akhlak sebagai berikut :

فأخلق عبارة عن هيئة في النفسي راسحة عنها تصدر الأفعال الجبيلة بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فأما كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجبيلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً

Artinya: “Perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dilakukan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek.”

Selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali,<sup>8</sup> terdapat pokok-pokok pembahasan etika, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (perseorangan) maupun kelompok (masyarakat). Dilihat dari seluruh aspek kehidupan manusia, maka perbuatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua macam: (1). Perbuatan yang lahir dengan kehendak dan disengaja. (2). Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan tidak disengaja. Jenis dari perbuatan pertama termasuk perbuatan etika. Perbuatan tersebut dapat dinilai baik atau buruk, karena ia lahir dengan kehendak dan dilakukan dengan disengaja oleh pelaku. Sedangkan jenis perbuatan yang kedua tidak menjadi lapangan obyek etika, karena ia tidak dapat dinilai baik atau buruk. Perbuatan tersebut merupakan gerak refleks yang lahir tanpa kehendak dan tidak dilakukan dengan disengaja.

Selain term akhlak dan etika, dikenal pula term moral. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin “*mos*” jamaknya “*mores*” juga berarti adat kebiasaan. Secara terminologi moral diartikan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>9</sup> W.J.S Poerwadarminta, moral diartikan ajaran tentang baik-buruk perbuatan dan kelakuan.<sup>10</sup> Kebalikan kata moral adalah “*in*

<sup>7</sup>Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th) Jilid III, h. 52

<sup>8</sup>Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin (Akhlak Keseharian) Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. (Jakarta: Republika, 2012) Jilid 3. h.

<sup>9</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 4 - 7

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 145

*moral*” mengandung arti bertentangan dengan moralitas yang baik dan buruk secara moralitas.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, substansi etika–akhlak–moral dapat disinonimkan. Pada dasarnya menjelaskan obyek pembahasan dari etika melihat tingkah laku manusia untuk menetapkan nilai baik atau buruk. Dari sini dipahami bahwa objek pembahasan etika adalah tindakan-tindakan seseorang yang dapat diberikan nilai baik atau buruk, yaitu perkataan dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori etika.

## **B. Ciri-Ciri Etika Islam**

Ciri-ciri selalu diartikan sebagai kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu. Dalam konteks ini etika mempunyai karakteristik membedakannya dengan ciri etika filsafat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini :

### **1. Bersumber Alquran dan Sunnah.**

Alquran dan sunnah dijadikan sebagai sumber moral atau landasan ajaran moral. Petunjuk yang diberikan Alquran dan sunnah menjadi ukuran menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Nilai-nilai etika inilah membedakannya dengan hukum Barat atau aliran-aliran tentang etika seperti ditulis dalam teori naturalisme, hedonisme, utilitarisme, idealisme, vitalisme dan aliran theologi.

1. Teori naturalisme mengajarkan bahwa menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia adalah perbuatan yang sesuai dengan naluri manusia itu sendiri baik fitrah lahirnya maupun batinnya.<sup>12</sup>
2. Teori hedonisme mengajarkan untuk menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan diukur dengan kenikmatan atau kelezatan (*hedone*). Maka cara yang ditempuh untuk memperoleh kenikmatan dipandang sebagai sebuah prioritas.<sup>13</sup>
3. Teori idealisme mengajarkan kriteria melihat baik dan buruknya suatu perbuatan didasarkan kepada atas dasar kemauan sendiri (rasa kewajiban), meskipun diancam dan dicela orang lain, perbuatan baik tetap dilakukan karena adanya rasa kewajiban.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> K. Bertens, *Etika*, h. 4 - 7

<sup>12</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, h. 43 - 44

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hasan Bakti, *Filsafat Umum* (Bandung : Cita Pustaka, 2005) h. 196 – 200.

4. Teori vitalisme, teori ini mengajarkan mengukur perbuatan baik dan buruk harus diukur dengan ada dan tidak adanya daya hidup maksimum yang mengendalikan perbuatan tersebut.<sup>15</sup>
5. Teori theologis menjelaskan bahwa ukuran baik dan buruknya suatu perbuatan didasarkan atas ajaran Tuhan dalam bentuk perintah dan larangan yang dijelaskan dalam kitab suci.<sup>16</sup>

Berbeda dengan etika Islam, Alquran dan sunnah dijadikan sebagai sumber ajaran moral. Penjelasan Alquran sebagai sumber etika terlihat dari Qs. al-Nahl : 89 dan Qs. al-Baqarah : 33).

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ<sup>ط</sup> وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Qs. al-Nahl : 89)

Selain Alquran sunnah juga menjadi sumber ajaran etika Islam, disamping sosok Nabi Muhammad SAW merupakan tauladan dari etika Islam itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, Alquran dan sunnah merupakan sumber ajaran etika Islam. Kesempurnaan dan kekuatan Alquran-hadis merumuskan nilai-nilai standar etika yang sempurna untuk diterapkan dalam berbagai aktifitas kehidupan kemanusiaan.

## 2. Meletakkan Kedudukan Akal dan Naluri.

Karakteristik etika Islam meletakkan akal dan naluri menjadi dasar menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Dimana akal dan naluri merupakan anugerah Allah SWT. Kemudian akal pikiran manusia terbatas dengan keterbatasan tersebut tidak akan mampu memecahkan seluruh masalah yang ada. Kemudian naluri manusiaapun harus mendapatkan pengarahan dari petunjuk Allah yang dijelaskan dalam nash (Alquran-hadis).

<sup>15</sup> Ibid., h. 45 - 46

<sup>16</sup> Ibid.

Sesungguhnya akal adalah potensi rohaniyah yang memiliki berbagai kesanggupan, seperti kemampuan berpikir, menyadari, menghayati, mengerti dan memahami. Manusia adalah makhluk berakal. Kedudukan akal sangat penting dalam ajaran Islam. Orang tidak akan dapat memahami ajaran Islam tanpa mempergunakan akalnya. Begitu juga pada konteks etika Islam, akal dapat memahami tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Begitu juga naluri juga turut membentuk perilaku baik dan buruk. Kedua potensi yang dimiliki manusia adalah pemberian istimewa diberikan Tuhan yang harus dimanfaatkan dan disalurkan dengan sebaik-baiknya.

### **3. Motivasi Iman.**

Motivasi iman menjadi bagian ciri etika Islam. Artinya setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya terkandung nilai ibadah di dalamnya. Iman adalah energi kuat yang terus mendorong orang-orang beriman untuk beribadah, beramal, berdakwah dan berjihad kemudian memberi manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia sesuai dengan tingkatan orangnya masing-masing.<sup>17</sup>

Akhlahk yang baik adalah cerminan dari nilai-nilai Islam. Ketika perbuatan baik itu dilakukan merupakan implementasi amal dan dakwah yang berimplikasi kepada kebaikan diri sekaligus lingkungan sekitarnya. Bagi orang lain yang melihat, merasakan serta mencontohnya akan menjadi perilaku baik sehingga terciptalah kenyamanan, kedamaian dan keluhuran budi pekerti dari seseorang tersebut. Tidak tertutup kemungkinan pula karakter baik yang kita lakukan di lingkungan sekitar menjadi tauladan baik, kemudian ditiru dan dilaksanakan oleh orang lain. Contoh kecil saja seorang ayah yang menerapkan nilai-nilai etika Islam di keluarganya secara tidak langsung membentuk perilaku anak-anaknya. Di balik itu semua, terbangun memotivasi iman untuk senantiasa perbuatan baik itu dipertahankan dan dilestarikan.

### **4. Mata Rantai Akhlak**

Berikutnya karakteristik etika Islam menciptakan mata rantai akhlak. Mata rantai dimaksudkan di sini adanya hubungan motivasi iman dengan mata rantai akhlak. Dengan adanya motivasi iman mendorong seorang mukmin mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya menurut kemampuan tenaganya. Di sinilah terdapat mata rantai yang berkaitan dengan pelaksanaannya yakni niat keikhlasan dalam hati, dan pembuktian dengan

---

<sup>17</sup>Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, h. 52

amal perbuatan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh. Tentunya sebelum melakukan sebuah perbuatan harus didahului semata-mata ikhlas karena Allah.<sup>18</sup>

Dibarengi niat ikhlas dan diiringi pula pelaksanaan yang mantap, maka perbuatan yang dilaksanakan sesungguhnya merupakan produksi dari kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Segala kebaikan yang dilakukan tidak saja cerminan akhlak Islam, tetapi menginvestasikan amal-amal kebaikan dalam kehidupan ini, kemudian dicatat Allah untuk dibawa kekal dalam kehidupan setelah di dunia nanti.

### 5. Tujuan Luhur Etika Islam.

Karakteristik etika Islam melahirkan tujuan luhur etika Islam itu sendiri. Islam mengajarkan bahwa seluruh rangkaian kehidupan kemanusiaan, dari mulai hidup hingga kematian, semata-mata dipersembahkan kepada Allah SWT.<sup>19</sup> Sifat keaslian kehidupan manusia adalah ibadah. Sekiranya ada manusia memperlambat ibadahnya pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT. Karena manusia hidup untuk beribadah kepada Allah, yang Allah serukan dalam berbagi ayat-ayat nya. Diantaranya pada Qs. al-Fajr 27 – 30 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجَعِي ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي ۖ فِي عِبَادِي ۖ  
وَادْخُلِي ۖ جَنَّتِي ۖ

Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku.” (Qs. al-Fajr : 27 – 30)

Segala aktivitas kehidupan dilakukan manusia mulai dari belajar, bekerja dan lainnya tidak hanya sekedar menjalan aktivitas sehari-hari, berupa menuntut ilmu dan mencari rezeki memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dibalik itu tertanam tujuan luhur mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga terbangun ketaqwaan yang tinggi. Jika seseorang masuk dalam kelompok taqwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Taqwa merupakan prestasi hidup yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang bertaqwa, sebagai bentuk dari kualitas kemanusiaannya dengan lainnya.

<sup>18</sup>Ibid., h. 52 - 53

<sup>19</sup>Ibid., h 53 - 54

Semua penjelasan di atas, menunjukkan bahwa karakteristik etika Islam memiliki karakteris tersendiri dan ini sangat bertolak belakang dengan karakteris etika pada kajian filasafat ataupun konsep Barat. Etika Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan etika bersumber dari ajaran moral Alquran dan sunnah Nabi. Kedudukan akal sebagai dasar – dasar penciptaan perilaku merupakan anugerah Allah dan Allah melatakan bahwa akal pikiran manusia relatif sedikit, sehingga akal memerlukan bimbingan dan cahaya petunjuk dari Allah. Begitu juga naluri manusia harus mendapat petunjuk dari Allah. Menariknya lagi dalam etika Islam, setiap perbuatan baik manusia terkandung di dalamnya motivasi iman dan mata rantai akhlak kemudian tujuan luhur etika Islam adalah mendapat ridha Allah SWT.

Selain pikiran-pikiran di atas, Hamzah Yakub, menyimpulkan substansi etika Islam yakni: (1). Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk. (2). Etika Islam menetapkan bahwa menjadi sumber moral ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan ajaran nash (Alquran–hadis). (3). Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia dalam ruang waktu dan tempat. (4). Etika Islam mengandung ajaran praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. (5). Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia berdasarkan petunjuk Allah untuk menyelamatkan manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan yang menyesatkan.<sup>20</sup>

Seluruh penjelasan terkait dengan ciri khas etika Islam di atas, tentunya menjadi aplikasi penting standar nilai melakukan berbagai aktifitas kehidupan manusia termasuk di lembaga nirlaba syariah. Organisasi/lembaga seperti nirlaba syariah wajib menerapkan beretika secara baik. Apalagi lingkungan lembaga nirlaba syariah menjadi faktor penting pembentukan perilaku manusia apakah baik atau perilaku buruk. Qs. al- Isra' 84 Allah berfirman :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (Qs. al- Isra' 84).

---

<sup>20</sup>Ibid., h. 13 - 14

Ayat ini menegaskan faktor lingkungan menjadi mempengaruhi pembentukan karakter manusia. Jika lingkungan jelek dapat menjadi penghalang dalam mematangkan bakat seseorang hanya mampu berbuat kondisi yang ada. Begitu juga sebaliknya jika lingkungan baik maka akan mempermudah mematangkan bakat seseorang. Karena dalam lingkungan adanya proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Kemudian membentuk perilaku seseorang. Tampilan beretika Islami sebuah keniscayaan, terlebih lembaga bersangkutan adalah lembaga nirlaba syariah, sebuah keniscayaan untuk menerapkan etika nirlaba syariah.

### C. Urgensi Etika Nirlaba

Etika Islam menjadi ruh penting dalam penerapan etika nirlaba syariah. Karena tujuan mempelajari etika bukan hanya mengetahui pandangan (teori) bahkan setengah dari tujuan-tujuannya ialah mempengaruhi dan mendorong kehendak, supaya membentuk hidup suci dan memproduksi kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan dan memberikan manfaat kepada manusia. Etika ialah mendorong kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia.<sup>21</sup>

Selanjutnya Ahmad Amin, mengatakan sebenarnya etika etika itu tidak dapat menjadikan semua manusia baik, kedudukannya hanya sebagai peran dokter. Dokter dapat menerangkan kepada pasien tentang bahaya minuman keras dan implikasinya kepada tubuh. Sipasien boleh memilih meninggalkan atau meneruskannya, dokter juga tidak dapat mencegahnya. Seperti ini jugalah etika tidak dapat menjadikan manusia baik, tetapi dapat membuka mata untuk melihat baik dan buruk. Etika tidak akan bermanfaat bagi kita kalaulah tidak melaksanakannya.<sup>22</sup>

Menurut Hamzah Yakub,<sup>23</sup> urgensi mempelajari etika Islam, yaitu: (1). Kemajuan rohani. (Qs. al-Mujadalah : 11). (2). Penuntun kebaikan. (3). Kesempurnaan iman. (4). Mendapat kehormatan di Hari Kemudian. Hadis Nabi mengatakan, dari Abu Darda: "Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di Hari Kiamat, selain daripada keindahan akhlak. Dan Allah benci kepada orang yang keji mulut dan kelakuan (HR. Tirmidzi). (5). Kebutuhan primer dalam keluarga. (6). Membangun kerukunan antar tetangga. (7). Instrumen pembinaan remaja.

---

<sup>21</sup> Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* h. 6

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, h. 28-32

(8). Instrumen pergaulan umum. (8). Pembangunan negara. Akhlak faktor mutlak dalam “*nation and character building*”. Bangsa atau sebuah negara akan jaya jika masyarakat dari negara tersebut berakhlak mulia. (9). Menciptakan hubungan baik di lingkungan internasional. Sebuah negara yang beradab dan berbudaya adalah negara di dalamnya tertanam nilai-nilai akhlak yang ditampilkan kedamaian, kerukunan, masyarakatnya makmur dan tidak konflik ataupun perpecahan.

Dalam konteks nirlaba syariah, penerapan etika nirlaba menjadi urgen, hal ini berdasarkan pikiran:

1. Nirlaba syariah adalah lembaga Islam, secara normatif etika Islam menjadi standar nilai dalam berpikir dan berperilaku secara syariah.
2. Memperkuat identitas lembaga itu sendiri sebagai lembaga syariah. Identitas menjadi tampilan penting dalam penilaian masyarakat. Hal inilah membedakannya dengan lembaga nirlaba konvensional.
3. Penerapan etika nirlaba syariah terkandung motivasi iman. Segala terkait dengan manajemen nirlaba syariah sesungguhnya bagian dari pelaksanaan ibadah. Setiap ibadah akan dinilai oleh Allah sebagai bentuk komitmen keimanan kepada-Nya.
4. Etika nirlaba syariah memperkuat kode etik profesi, berupa seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Substansi kode etik tersebut menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan melindungi kesejahteraan materil para pengemban profesi.
5. Etika nirlaba menjadi penting sebagai sarana kontrol sosial terutama pelaksana dari lembaga nirlaba yang bersangkutan
6. Etika nirlaba syariah menjadi standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institusi) dan masyarakat pada umumnya.
7. Etika nirlaba syariah menjadi standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran para pengurus lembaga itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa etika nirlaba syariah sangat penting pada berbagai aktifitas nirlaba. Eksistensinya tidak saja ruh penting dalam bernirlaba tetapi juga membentuk kode etik bagaimana seharusnya dan hal yang bagaimana harus ditinggalkan sesuai petunjuk nash (Alquran–hadis) sebagai sumber ajaran dari etika Islam itu sendiri.



## **D. Dimensi Etika Nirlaba Syariah**

Etika tidak saja menjadi konsep, tetapi menjadi standar berperilaku dalam kehidupan nyata. Tolak ukur perbuatan baik dan buruk mestilah rujukannya kembali ketentuan Allah sebagaimana telah digariskan oleh Alquran, disamping diperlukannya peranan akal untuk memahami baik dan buruk dengan tetap mengacu pada petunjuk nash itu sendiri. Sebagai sebuah ajaran, etika mau tidak mau harus diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal ini mutlak karena etika turut menjadi dasar penilaian memperindah kehidupan manusia. Sudah barang tentu klasifikasi perbuatan baik dan buruk menjadi ruang lingkup dari etika.

Mengukur buruk dan baiknya perbuatan dari aspek cakupannya adalah bersifat konprehensif, mengakomodasi segala aktifitas kemanusiaan. Mulai dari pikiran, bertindak dan bersikap tidak terlepas dari penilaian etika. Kategori penilaian tersebut berdasarkan ketentuan nash sebagai sumber ajaran etika. Etika tidak berdiri sendiri, sebagaimana terlihat pada ajaran etika Barat, tetapi didorong oleh keinginan nash (Alquran-hadis). Segala penentuan baik dan buruk dalam perilaku kehidupan ini, sesungguhnya berdasarkan penilaian dari nash itu sendiri. Termasuk dalam bernirlaba dalam kelembagaan nirlaba.

Eksistensi etika dalam kelembagaan nirlaba seperti telah disinggung di awal sangat penting. Etika meletakkan kapasitasnya sebagai kode etik instrumen dalam mengawal dan meletakkan yang seharusnya bernirlaba. Etika Islam tidak menginginkan bernirlaba syariah jauh dan liar dari pedoman telah diletakkan oleh nash. Oleh karena itu segala dimensi terkait dengan nirlaba syariah, menjadikan etika sebagai pedoman utama dan diterapkan dalam aktifitas nyata.

Terdapat dimensi-dimensi penting dalam penerapan etika nirlaba syariah yaitu :

### **1. Etika Kerjasama**

Lembaga nirlaba syariah, dimana di dalamnya terbangun kerjasama, baik secara internal kelembagaan maupun eksternal kelembagaan, menempatkan etika kerjasama menjadi hal penting. Di dalam kerjasama terdapat komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dengan staf dan antara staf dengan pimpinan. Begitu pula komunikasi dan koordinasi antara lembaga nirlaba dengan pemerintah ataupun masyarakat.

Etika menjadi syarat penting bahkan menjadi indikator penilaian utama dari yang lain. Karena tujuan kerjasama itu untuk saling membantu dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Disinilah

dibutuhkan etika, dengan etika meletakkan wilayah kerjanya masing – masing. Para staf harus tahu betul apa yang dikerjakannya begitu juga pimpinan selaku manajer semakin tahu apa harus dilakukannya.

Dalam kerjasama dilarang kersama yang merugikan antara pihak saling bekerjasama. Dilarang terjadinya kecurangan dengan sengaja sehingga menyebabkan kerugian diantara kedua belah pihak. Sebagaimana ancaman ditegaskan Qs. al-Sad : 24 yakni :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. (Qs. al-Sad : 24)

Ayat di atas menganjurkan untuk bekerjasama antara kedua belah pihak karena di dalamnya terbangun untuk saling membantu. Allah juga melarang dalam kerjasama yang zalim karena menjadi sumber konflik akibat berkhianat kepada mitra kerja. Oleh karenanya menjaga amanah dan siddik bagian dari penerapan etika kerjasama tersebut. Sebagaimana ditegaskan Qs. al-Maidah : 283 yakni :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
 الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَٰثِمٌ  
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Maidah : 283)

Ayat ini memberikan petunjuk dalam bermuamalah untuk memper- tegas pentingnya administrasi dalam kerjasama. Tujuannya guna meng-

hindari khianat sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Jika petunjuk nash ini dibawa dalam bernirlaba sudah seharusnya etika kerjasama diterapkan secara benar dan amanah sehingga tidak ada lagi yang dirugikan.

## 2. Etika Manajemen Program

Proses penentuan program dan pelaksanaan program juga tidak terlepas dengan etika Islam. Program-program dirumuskan kemudian dilaksanakan adalah program-program yang berbasis halal, tidak merugikan orang lain, atau program tersebut membawa mudrad kepada mereka yang membutuhkan. Qs. ar-Rahman : 9 menjelaskan :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Qs. ar-Rahman : 9)

Qs. al-Muthaffifin ayat 1-3 juga menjelaskan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ ﴿١﴾ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوهُمْ ﴿٢﴾ تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Qs. al-Muthaffifin ayat 1-3)

Islam telah membuat pemilahan terhadap pekerjaan halal dan haram. Hal ini disebabkan Islam tidak hanya meletakkan aspek ekonomi semata untuk meraih keuntungan, tetapi juga memiliki dimensi etis yang tidak bertentangan dengan asas-asas bermualath. Yakni asas tauhid, asas kekhalifahan manusia, asas ta’awwun (tolong menolong), asas maslahat, asas keseimbangan dan keadilan. Semua asas ini turut melingkupi etika nirlaba syariah yang turut membedakannya dengan etika nirlaba konvensional.

## 3. Etika Pelayanan Kepada Masyarakat

Etika pelayanan juga menjadi bagian penting bernirlaba syariah. Terlebih lagi substansi dari lembaga nirlaba adalah memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak mengambil keuntungan dari layanan yang diberikan. Oleh karena itu dalam bernirlaba syariah dituntut sikap-sikap:

- a. Keikhlasan tinggi dalam memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan. Niat baik dan ikhlas adalah sifat melekat dalam memberikan layanan. Rasul menyatakan: “Sesungguhnya segala amal perbuatan akan dinilai dari niatnya.” (HR. Bukhari)
- b. Memberikan layanan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur dipaksakan dan keterpaksaan. Qs. al-Nisa’ : 29 menjelaskan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. al-Nisa’ : 29)

- c. Menerapkan administrasi dan manajemen yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Qs. al-Baqarah : 282 menegaskan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا  
شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis-

kannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalny atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Qs. al-Baqarah : 282)

#### 4. Proses Komunikasi

Dimensi etika nirlaba yang tidak kalah pentingnya adalah berkomunikasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Komunikasi diartikan: (a). Suatu proses tukar-menukar pemahaman antara dua orang atau lebih. (b). Tukar-menukar ide dengan makna yang efektif serta saling membutuhkan. (c). Tukar menukar pikiran, opini atau informasi dengan ungkapan, tulisan atau tanda (*signs*). (4). Upaya pengaturan stimuli lingkungan untuk menghasilkan suatu perbuatan yang dikehendaki dalam suatu organisme.<sup>24</sup>

Dalam konteks komunikasi Islam, komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip : Kedamaian, keramahan dan keselamatan.<sup>25</sup> Bambang S. Maarif, mendefinisikan komunikasi Islam adalah penyampaian pesan-

---

<sup>24</sup>Lee. Thayer, *Communication and Communication Systems: In Organization, Management, and Interpersonal Relations* (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 1968) cet.I, h. 12.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 14

pesan Islam berupa kebaikan, kebenaran dan keindahan yang bersumber dari Alquran dan hadis, baik dikemukakan dengan menyebut nama surat, ayat, atau hadisnya secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi Islam menyampaikan pesan-pesan Islam dengan baik. Etika penyampaian pesan sangat diperhatikan oleh para komunikator Islam. Ajaran Islam disampaikan secara cair dan terbuka serta tanpa berpotensi untuk berdakwah secara langsung.<sup>26</sup>

Alquran sebagai sumber ajaran komunikasi menegaskan prinsip-prinsip komunikasi, dimana Alquran menyebutnya dengan bahasa yakni:

- a. *Qaulan sadidan*/ قولاً سديداً (Pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, tidak berbelit/Qs. Annisa' : 9, Qs. al-Ahzab : 70).
- b. *Qaulan balighan*/ قولاً بليغاً (Jelas maknanya, terang dan tepat pengungkapan apa yang dikehendaki, komunikasi efektif/Qs an-Nisa' : 63).
- c. *Qaulan ma'rufan*/ قولاً معروفاً (Kata –kata baik/QS An-Nissa' : 5 dan 8, QS. Al-Baqarah ayat 235 dan 263, serta Al-Ahzab : 32).
- d. *Qaulan kariman*/ قولاً كريماً (Perkataan mulia membuat orang tidak marah/ Qs. al-Isra: 23).
- e. *Qaulan layinan*/ قولاً ليناً (Kata-kata yang lemah lembut/Qs. Thaha : 43-44)
- f. *Qaulan maysuuran*/ قولاً ميسوراً (Perkataan yang tidak pantas, tidak menimbulkan ketersinggungan pada orang lain/Qs al-Isra' : 28).<sup>27</sup>

Tidak hanya sebatas itu, komunikasi dalam Islam sebagai bagian etika nirlaba memberikan fungsi-fungsi penting yakni :

1. Fungsi informasi. Dimaksudkan memberikan informasi antar sesama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Qs as-Sajadah : 7 – 9).
2. Fungsi meyakinkan. Komunikasi meyakinkan kepada semua pihak tentang informasi disampaikan.
3. Fungsi mengingatkan. Komunikasi sesungguhnya akan mengingatkan segala hal sehingga mudah dilaksanakan atau ditinggalkan. (Qs. Thaha : 115)

---

<sup>26</sup> Bambang S. Maarif, *Psikologi Komunikasi Dakwah Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) h. 120

<sup>27</sup> Iswandi Syahputra, *Paradigma Komunikasi Profetik Gagasan dan Pendekatan* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017) h. 164

4. Fungsi memotivasi. Komunikasi bagian dari proses motivasi individu ataupun kolektif. (Hadis Rasulullah :“Ketika mendapati seseorang sahabat yang bernama Abu Umamah sedang termangu di dalam mesjid di luar waktu shalat. Rasulullah menyapa sahabat tersebut dan bertanya kepadanya. Kenapa kamu ada di mesjid di luar waktu shalat? Abu Umamah menjawab : “Aku sedang dilanda kegalauan dan tengah di lilit utang wahai Rasul.” Mendengar jawaban Abu Umamah. Rasulullah menawarkan untuk membaca zikir khusus yang dibaca setiap pagi dan petang yakni :

*“(Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa gundah dan sedih, aku berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil dan aku berlindung kepada-Mu dari lintas utang dan paksaan orang lain).”<sup>28</sup>*

5. Fungsi sosialisasi. Komunikasi sesungguhnya bentuk sosialisasi atas segala hal yang dikomunikasikan sehingga memberikan pemahaman semua pihak. (Hadis Rasul: “Seseorang muslim yang berbaur dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada muslim yang tidak berbaur dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka.”<sup>29</sup>
6. Fungsi bimbingan. Dalam berkomunikasi sesungguhnya terdapat bimbingan, apalagi yang dikomunikasi suatu bermanfaat bagi semua pihak.
7. Fungsi kepuasan sepritual. Komunikasi berfungsi sebagai bentuk kepuasan spritual seseorang, artinya informasi yang baik disampaikan akan menambah kepuasan keagamaan. (Qs. Ar-Rad : 28)
8. Fungsi hiburan. Berkomunikasi sesungguhnya menghibur karena dalam berkomunikasi dituntut keaktifan berbicara, mendengar dan saling merespon satu dengan lainnya. (Qs. Ibrahim : 7)

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika nirlaba sifatnya menyeluruh dari berbagai aktifitas bernirlaba, sehingga terlihat satu kesatuan integratif yang merupakan bentuk dari etika nirlaba secara konprehensif.

---

<sup>28</sup>*Ibid.* h. 173 - 174

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 178.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Weinsink, *Al-Mu'jam al- Mufahras Li Alfadz al-Hadits al-Nabawi* (London : Beril, 1955)
- A.S, Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta:Bumi Aksara, 1992)
- Abdu al-Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyrik al-Islami fima la nashsha* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1972)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah* (Baghdad : Dar al-Wafa', t.th)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Kairo : Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993) cet. 1
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta : al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972)
- Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh 'Alaa Mazaahib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah Tijaaryyah al-Kubra, tt) Juz 1
- Abu Ali Akhmad Al – Miskawaih, *Tahdzib Al-Akhlak* (Lebanon, Beirut : Dar Al-Kutub, 1985)
- Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul* (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324)
- Abu Ubaid, *al-Amwal* (Kaherah : Dar al-Fikr, 1975)
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995) Cet. VIII
- Ahmad Imam al-Mawardi, *Fikih Minoritas, Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta : LKiS, 2010)
- Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas*, (Yogyakarta : LkiS, 2010)
- Al-Amidi, Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam* (Mesir : Dar al-Fikr, 1928)
- Al-Asqalani, *Fath Bari* (Beirut : Dar al-Fikr, 1991) Jld. 4
- Al-Ghazali, *al-Mustasyfa* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th) Juz I
- Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya ' Ulumuddin* (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th) Jilid III



- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1978)
- Al-Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 4
- Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al- Imam al-Nawawi* (Kaherah : Dar al-Fikr) Jld.1.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th) Jilid. I
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994)
- Bambang S. Maarif, *Psikologi Komunikasi Dakwah Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Burhanuddin Salam, *Etika Individual; Pola Dasar Filasafat Moral* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000)
- Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Penerbit UI Press, 2011)
- Dedi Muliya (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002)
- Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengembangan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (t.tp, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktur Jenderal Bimbaingan Masyarakat Islam dan Pengembangan Haji, 2005)
- Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Kencana, 2005) Edisi I
- Fandi Tjipto, *Service Management* (Yogyakarta : Andi, 2012)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)

- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. h.43. Bandingkan al-Syatibi, *al-Itisham* (Kairo : al-Maktabat al-Tijaiyyat al-Kubra, t.th) Jlid. II.
- H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta:: Bumi Aksara 2006)
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah* (Bandung : CV. Diponegoro, 1996)
- Hasan Bakti, *Filsafat Umum* (Bandung : Cita Pustaka, 2005)
- Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek* (Medan, Perdana Publishing, 2015)
- Herbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007)
- Ibn Abidin, *Raddul Muhtar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966) Juz 2.
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut : Dar al-Fikr, 1972)
- Ibn Majah, *Sunan* (Kaherah : Dar al-Hadith) Jld. 1.
- Ibn Mansur al-Afriqy, *Lisan al-A'rab* (Beirut : Dar al-Sadr, t.th) Jilid VII.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Maad*, (Kuwait : Dar- al-Fikr, 1995) Juz 23.
- Ibn Qudamah, *al-Muqhni* (Kairo : Maktabah al-Qahiriyah, 1970) Juz. 6.
- Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin (Akhlak Keseharian)Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. (Jakarta: Republika, 2012) Jilid 3
- Iswandi Syahputra, *Paradigma Komunikasi Profetik Gagasan dan Pendekatan* (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2017)
- Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab* (Mesir : Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz. III.
- Juni Pranoto & Wahyu Suprpti, *Membangun Kerjasama TIM (Team Bulding) Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003)
- K. Bertens, *Etika* (Jakarta : Gramedia, 1994)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii* (Bandung : Rosdakarya, 1996)
- LAN RI, *Info Pan Nomor 3 Tahun 1*. (Jakarta: LAN RI, 1992)
- Lee. Thayer, *Communication and Communication Systems: In Organitation, Management, and Interpersonal Relations* (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.Inc,1968) cet.I
- Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat* (Darul Ehsan Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2003).

- Muhamimin, et.al, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1994)
- Muhammad ‘Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq min Ilmi al-Ushul* (Surabaya: Maktabat Ahmad Ibn Saad Ibn Nabhan, t.th)
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih* (Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958)
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ulul al-Sunnah : Ulumuha wa Musllalahuha* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981)
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqy, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: al-Hasymi, 2015)
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Faz al-Quran* (Kaherah : Dar al-Kutub al-Misriyah, 1945)
- Muhammad Jawad Muqniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB, et.al (Jakarta: Lintera Basritama, 1999),
- Mukhtar Yahya & Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1986)
- Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung : Cita Pustaka, 2012).
- Nispul Khoiri, *Ushul Fikih* (Bandung : Cita Pustaka, 2015).
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011)
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997)
- R. Wayne Pace & Don F. Falue, *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan* (terj)
- Raghib Al-Asfahani fi Garib al-Quran (Mesir : al- Makbah al-Taufiqiyah, 2003)
- Rasmadi, *Pelayanan Prima* (Depok : Departemen Pendidikan Nasional, 2007)
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: INIS, 1998)
- Richard L.Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002)
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta : Media Pratama, 1999)
- Satria Efendi, *Ushul Fikih* (Jakarta : Kencana, 2005)
- Sofwan Syafri, *Manajemen Kontenporer* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 284-285
- Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi* (Terj) Benyamin Molan (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2006)

Suleman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Qiyas Imam Syafii* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996)

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2009)

T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPE-Yogyakarta, 1998) Cet. 13

Undang-Undang Republik Indonesia No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011)

Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyat ma'a nazharatin Tahliyyat fi- al-Ijtihad al-Mua'shir* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1985)

Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) Jld. 1.

# LAMPIRAN:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

**BAB II**  
**ASAS, CIRI, DAN SIFAT**

**Pasal 2**

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 3**

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 4**

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.



**BAB III**  
**TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

**Pasal 6**

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Pasal 7**

- (1) Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
- (2) Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

**Pasal 8**

Ormas memiliki lingkup:

- a. nasional;
- b. provinsi; atau
- c. kabupaten/kota.

**BAB IV**  
**PENDIRIAN**

**Pasal 9**

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

**Pasal 10**

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berbasis anggota; atau
  - b. tidak berbasis anggota.

**Pasal 11**

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
  - a. perkumpulan; atau
  - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

**Pasal 12**

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

### **Pasal 13**

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun.
- (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

## **BAB V PENDAFTARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

### **Pasal 16**

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. susunan pengurus;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
  - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
  - b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
  - c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

### **Pasal 17**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan alamat organisasi;
  - b. nama pendiri;
  - c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus.

**Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 20**

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

**Pasal 21**

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

## **BAB VII ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN**

### **Bagian Kesatu Organisasi**

#### **Pasal 22**

Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.

#### **Pasal 23**

Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

#### **Pasal 24**

Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

#### **Pasal 25**

Ormas lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

#### **Pasal 26**

Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 28**

Ormas berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam AD.

### **Bagian Ketiga Kepengurusan**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.

#### **Pasal 30**

- (1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

#### **Pasal 31**

- (1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
- (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

#### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART.

### **BAB VIII KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas.
- (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka. (3) Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

**Pasal 34**

- (1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

**BAB IX  
AD DAN ART ORMAS**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 35**

- (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. pembubaran organisasi.

**Bagian Kedua  
Perubahan AD dan ART Ormas**

**Pasal 36**

- (1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

**BAB X  
KEUANGAN**

**Pasal 37**

- (1) Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. hasil usaha Ormas;
  - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
  - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau

- f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

**Pasal 38**

- (1) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (3) Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
BADAN USAHA ORMAS**

**Pasal 39**

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
- (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART.
- (3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
PEMBERDAYAAN ORMAS**

**Pasal 40**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.



- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. penguatan manajemen organisasi;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
  - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
  - f. pemberian penghargaan; dan/atau
  - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemagangan; dan/atau
  - c. kursus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIII**

#### **ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING**

#### **Pasal 43**

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;

- b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
- c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

**Pasal 44**

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.
- (2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. izin operasional.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 45**

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
  - b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

**Pasal 46**

- (1) Izin operasional bagi ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.
- (2) Untuk memperoleh izin operasional, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional tersebut berakhir.

**Pasal 47**

- (1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga

negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. pemegang izin tinggal tetap;
  - c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
  - e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
  - d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.

#### **Pasal 48**

Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah.

#### **Pasal 49**

Pembentukan tim perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

#### **Pasal 50**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan ormas

yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 51**

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

**Pasal 52**

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 53**

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 54**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

**Pasal 55**

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XV**

**PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI**

**Pasal 57**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 58**

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

**BAB XVI  
LARANGAN**

**Pasal 59**

- (1) Ormas dilarang:
  - a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
  - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
  - c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
  - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
  - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
  - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
  - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas dilarang:
  - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

## **BAB XVII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 60**

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 61**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

#### **Pasal 62**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis kesatu;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.
- (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

#### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

**Pasal 64**

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

**Pasal 65**

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

**Pasal 66**

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

**Pasal 67**

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.



**Pasal 68**

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

**Pasal 69**

- (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Pasal 70**

- (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
- (5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.
- (6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

**Pasal 71**

- (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

**Pasal 72**

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

**Pasal 73**

- (1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

**Pasal 74**

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.
- (2) Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutuskan pembubaran Ormas.
- (4) Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.
- (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

**Pasal 75**

- (1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

- (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.
- (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

#### **Pasal 76**

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.
- (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

#### **Pasal 77**

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

#### **Pasal 78**

- (1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.
- (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

#### **Pasal 79**

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 80**

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 82**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XVIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 83**

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechts persoon lijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 84**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 85**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 86**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 87**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.394, 2014

KEMENKUMHAM. Badan Hukum. Perkumpulan.  
Pengesahan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGESEHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan transparansi, profesionalisme, dan integritas pelayanan serta untuk terlaksananya tertib administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga untuk memberikan petunjuk teknis operasional secara komprehensif perlu diatur mengenai tata cara pemesanan nama dan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilakukan melalui media elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Pemohon adalah setiap orang sendiri-sendiri atau bersama-sama secara langsung atau memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.

**Pasal 2**

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.



### **Pasal 3**

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

## **BAB II**

### **PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH.
- (2) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan.
- (3) Format pengajuan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi; dan
  - b. nama Perkumpulan yang dipesan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama Perkumpulan yang akan disetujui.
- (2) Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan.

## TENTANG PENULIS



**Nispul Khoiri**, lahir pada tanggal 06 April 1972 di desa Bedagei Tg. Beringin Serdang Bedagei, putera dari M. Arifin (Ayah/Almrhum) dan Hamimah (Ibu). Menikah tahun 2002 dengan Dra. Hj. Syadar Diana, dan telah dikarunia dua orang putri : Uci Najmi Syifa (2004) dan Tasykira Rizki Khairina (2005).

Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bedagei Tg. Beringin 6 tahun (1986), Madrasah Tsanawiyah Bedagei Tg. Beringin (1988), Madrasah al-Qismuali Bedagei Tg. Beringin (1992), S.1 Fakultas Syariah IAIN-SU (1997), S.2 IAIN-SU Hukum Islam (2001) dan S.3 IAIN-SU Hukum Islam (2014).

Sekarang penulis adalah dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN-SU, dosen Fakultas Ilmu Sosial, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam bidang ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih – Fikih).

Buku-buku yang sudah diterbitkan : Peta Dakwah Sumatera Utara (2011) dan Hukum Perzakatan Indonesia (2012), Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga *Maqashid al-Syariah* (2014) dan Ushul Fikih (2015), Hukum Kekeluargaan Islam (2016) dan Fikih Kontemporer (2016).

Penulis pernah aktif diberbagai kepengurusan lembaga dan organisasi yaitu: Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut) Sumatera Utara. Pengurus Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Medan (Mabincab PMII Medan). Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (ISNU SUMUT) dan Ketua Majelis Zikir Hubbul Wathan Sumatera Utara (MDHW SUMUT)